
 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI</b> <b>F1-02.15</b>	 Komite Akreditasi Nasional <b>LPVI-017-IDN</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Nama Auditi : PT INDUSTRIAL FOREST PLANTATION  
Ruang Lingkup : Sertifikasi PHL pada PBPH PT Industrial Forest Plantation seluas  
Sertifikasi : 100.989,40 Hektar di Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah  
Tahapan Kegiatan : Penilikan Ke-3  
Tanggal Audit : 22 - 29 Mei 2023

**1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI / VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI) PELAKSANA KEGIATAN  
PENILIKAN KE-3 :**

- a. Nama LPVI : **PT TRUSTINDO PRIMA KARYA**
- b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 Jalan Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
- c. Email : [trustindoprimakarya@gmail.com](mailto:trustindoprimakarya@gmail.com)
- d. Nomor Akreditasi KAN : LPVI-017-IDN  
Masa berlaku 20 Maret 2023 s.d. 26 September 2025
- e. Penetapan LPVI : SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4767/MenLHK-PHL/Set.5/KUM Tanggal 13 April 2023
- f. Penanggung Jawab LPVI : Ir. Kurnia, IPU
- g. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU
- h. Tim Audit :
  1. Ir. Wasis Kuncoro (Auditor Sosial / Ketua Tim Audit);
  2. Amin Pujiyanto, S.Hut (Auditor Prasyarat dan VLHH Kayu);
  3. Ir. Kuntiyadi (Auditor Produksi); dan
  4. Dr. Ir. M. Taufan Tirkaamiana, MP (Auditor Ekologi)

**2. IDENTITAS PBPH / AUDITI**

- a. Nama PBPH : **PT INDUSTRIAL FOREST PLANTATION**
- b. Alamat Kantor : Jl. Syarifuddin Yoes No. 68A-68B RT 45 Kel. Sepinggan Baru Kec. Balikpapan Selatan, Balikpapan
- c. SK PBPH : SK.678/Menhut-II/2014 tanggal 13 Agustus 2014 Jo. No. SK.742/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 Tanggal 13 September 2021
- d. Luas dan Lokasi Areal PBPH : Hutan Produksi seluas 100.989,40 Hektar di Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah
- e. Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan : Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Tanaman pada Kawasan Hutan Produksi
- f. Pengurus Badan Usaha :
  1. I Made Suardjana (Komisaris)
  2. Yoksan Rinto Simanjuntak (Direktur)
- g. MR Kegiatan Audit : Yustinus Saroni (Regional Manager)

 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI</b> F1-02.15	 Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 3. RINGKASAN PELAKSANAAN TAHAPAN KEGIATAN

#### 3.1 KEGIATAN AUDIT :

##### 1) Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Di Daerah :

- a) **Sebelum** penilaian lapangan, dilakukan dengan :
  1. BPHL Wilayah X Palangka Raya, tanggal 22 Mei 2023 di Kantor BPHL Wil. X Palangka Raya Jalan RT A Milono - Palangka Raya diterima oleh Bpk. **Janter JP, SE MSi** (Kasubag TU)
  2. Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Tengah, tanggal 22 Mei 2023 di Kantor Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Tengah Jalan Imam Bonjol 1A, Palangka Raya, diterima oleh Bpk. **Waluyo Budi Setyono, S Hut** (Kabid PDAS & RHL)
- b) **Setelah** penilaian lapangan, dilakukan dengan :
  1. BPHL Wilayah X Palangka Raya, tanggal 29 Mei 2023 di Kantor BPHL Wil. X Palangka Raya Jalan RT A Milono - Palangka Raya diterima oleh Bpk. **Budi Edi S.** (Kasie PEPPPHL)
  2. Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Tengah, tanggal 29 Mei 2023 di Kantor Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Tengah Jalan Imam Bonjol 1A, Palangka Raya, diterima oleh Bpk. **Waluyo Budi Setyono, S Hut** (Kabid PDAS & RHL)



##### 2) Rapat Konsultasi Publik dengan Masyarakat Setempat :

Tidak dilaksanakan karena audit Penilikan ke-3

##### 3) Penilaian Kinerja PHL :

Dilakukan mulai tanggal 22 Mei s.d 29 Mei 2023 di lokasi areal PBPH PT Industrial Forest Plantation di Kab. Kapuas Prov Kalteng, meliputi kegiatan :

No	Kegiatan	Tanggal	Ringkasan Hasil Kegiatan
1.	Pertemuan Pembukaan	23 Mei 2023	- Dihadiri MR auditi dan personel pendamping setiap auditor terkait. - Menyampaikan sekaligus mengkonfirmasi pemahaman/ persetujuan auditi terkait susunan tim audit, maksud dan tujuan audit, metode audit, waktu audit, kriteria acuan audit yang digunakan, rincian kegiatan audit dan temuan audit.
2.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	23 - 27 Mei 2023	- Penilaian kinerja PHL menggunakan kriteria sesuai Lampiran 1.1 Kepmen LHK No. SK.9895/ MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. - Verifikasi legalitas hasil hutan kayu menggunakan kriteria sesuai Lampiran 2.1 Kepmen LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
3.	Pertemuan Penutupan	27 Mei 2023	- Dihadiri MR auditi dan personel pendamping setiap auditor terkait. - Menyampaikan sekaligus memintakan persetujuan terhadap hasil audit, batas waktu penyelesaian temuan ketidaksesuaian dan tahapan kegiatan berikutnya.

 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI</b>	 Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN
	<b>F1-02.15</b>	



No	Kegiatan	Tanggal	Ringkasan Hasil Kegiatan
.			- Auditi menyetujui hasil audit, baik terhadap temuan kesesuaian maupun temuan ketidaksesuaiannya.

#### 4) Evaluasi Temuan Ketidaksesuaian :

- a) Pemenuhan temuan ketidaksesuaian kategori 1 (signifikan) berupa kekurangan dokumen dan/atau rekaman, maupun pemenuhan untuk temuan ketidaksesuaian kategori 2 (belum mencapai nilai Baik atau rentan untuk Tidak Memenuhi standar VLHH) berupa *action plan*, telah diselesaikan pada batas waktu yang ditetapkan, yaitu selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung tanggal 27 Mei 2023 s.d 10 Juni 2023, dan dinilai memadai.
- b) Terhadap temuan ketidaksesuaian kategori 2 yang telah ditetapkan *action plan* nya, dijadikan sebagai CARs (*correction activity requests*) yang progres kegiatannya akan diperiksa pada kegiatan audit berikutnya.

### 3.2 PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- a) Tanggal : 17 Juni 2023
- b) Hasil Keputusan :
  - 1) PBPH PT Industrial Forest Plantation dinyatakan LULUS penilaian kinerja PHL dengan predikat BAIK (Nilai Kinerja Total Indikator PHL mencapai **80,95%** dan MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan)
  - 2) S-PHL PT Industrial Forest Plantation nomor 037.SPHPL.019.IDN dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI</b> <b>F1-02.15</b>	 Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 4. RINGKASAN HASIL PENILAIAN KINERJA PHL

##### 4.1 PENILAIAN TERHADAP STANDAR PENILAIAN KINERJA PHL DI HUTAN PRODUKSI

###### 1) Kriteria : PRASYARAT

- 1) Indikator 1.1 :  
Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi

1.	Verifier 1.1.1 ( Bobot : 1 )	:	Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB).
NILAI KINERJA		:	Baik / Nilai Aktual : 3
Ringkasan Justifikasi		:	<p>Pada kegiatan Penilaian ke-3 Pengelolaan Hutan Lestari diketahui PT Industrial Forest Plantation memiliki dokumen legal terkait perizinan berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 664/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Kepada PT Industrial Forest Plantation Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 101.840 (Seratus Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh) Hektar di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Juga memiliki SK. Penetapan Areal Kerja yaitu Surat Keputusan No. SK. 678/Menhut-II/2014 tanggal 13 Agustus 2014 tentang Penetapan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman PT Industrial Forest Plantation seluas 100.989,40 Ha di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Terdapat Surat Keputusan perubahan penamaan baru/nomenklatur berupa SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.742/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/ 2021 terkait perizinan yaitu dari Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HT) menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).</p> <p>Terdapat Akte pendirian perusahaan Nomor 23 tanggal 20 Februari 2008 oleh Notaris Ellys Nathalina, SH, MH yang telah didaftarkan di Kemenkumham dan dicatat dalam Keputusan No. AHU-23586.AH.01.01. Tahun 2008 tanggal 07 Mei 2008. Terdapat Akte perubahan terakhir yaitu No. 31 tanggal 20 Mei 2022 oleh Notaris Esther P.E. Jovina, SH. M.Kn dan telah dibekitahukakn ke Kemenkumham dan tercatat melalui SK. No. AHU-AH.01.09-016068 tanggal 27 Mei 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Industrial Forest Plantation berdasarkan Akta Notaris No. 31 tanggal 20 Mei 2022 yang dibuat oleh Notaris Esther P.E. Jovina, SH. M.Kn</p> <p>Berdasarkan Akta perubahan diketahui susunan pengurus PT Industrial Forest Plantation sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Direktur : Yoksan Rinto Simanjutak</li> <li>b. Komisaris : I Made Suarjana</li> </ul> <p>Pemegang Saham PT Industrial Forest Plantation sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PT Borneo Hijau Lestari : 700 Lembar</li> <li>b. PT Borneo Foresta Industri : 300 Lembar</li> </ul> <p>PT Industrial Forest Plantation memiliki Nomor Induk Berusaha Berbasis Resiko (NIB) Nomor 8120200961142 tanggal 14 September 2018 Perubahan ke-4 18 Maret 2022 dan juga memiliki NPWP No. 02.676.283.1.711.000 dengan alamat Jl. Syarifuddin Yoes No. 68A-68B RT 045 Sepinggan Baru Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Kalimantan Timur. Terdapat NPWP No. 02.676.283.1.711.001 dengan alamat Ds Lahei Mankutop Mantangai Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah.</p> <p>Terkait administrasi tata batas PT Industrial Forest Plantation memiliki dokumen sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Tata Batas/ Pernyataan Tata Batas No. 265/PB/IUPHHK-HT/2011 tanggal 23 Desember 2011 tentang Pelaksanaan Penataan Batas Sendiri Areal Kerja Izin</li> </ol>

		<p>Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT Industrial Forest Plantation dan Batas Persekutuan dengan IUPHHK-HA PT Anugerah Alam Barito di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, yang telah ditandatangani oleh Direktur PT Industrial Forest Plantation dan PT Anugerah Alam Barito serta telah diketahui dan ditandatangani oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Instruksi Kerja Tata Batas No. INST.49/VII/BPKH V-3/2012 tanggal 20 April 2012 tentang Pelaksanaan Pengukuran dan Penataan Batas Sendiri Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT Industrial Forest Plantation dan Batas Persekutuan dengan IUPHHK-HA PT Anugerah Alam Barito di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.</li> <li>3. Instruksi Kerja Tata Batas No. 68/VII/BPKH V-3/2013 tanggal 30 April 2013 tentang Pemasangan Tanda Batas dan Pengukuran Tanda Batas Fungsi Definitif antara Sebagian Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.</li> <li>4. Laporan TBT No 144/BPKH.XXI-3/2013 Pelaksanaan Penatan Batas Areal Kerja PT Industrial Forest Plantation.</li> <li>5. Surat Keputusan No. SK. 678/Menhut-II/2014 tanggal 13 Agustus 2014 tentang Penetapan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman PT Industrial Forest Plantation seluas 100.989,40 Ha di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.</li> <li>6. Peta Kerja Pengukuran dan Pemasangan Tanda Batas Sebagian Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dengan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.</li> </ol>																																																
2.	<p>Verifier 1.1.2 ( Bobot : 2 )</p> <p><b>NILAI KINERJA</b> :</p> <p>Ringkasan Justifikasi :</p>	<p>Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta pemeliharannya</p> <p style="background-color: #ffffcc;">Baik / Nilai Aktual : 3</p> <p>Realiasi kegiatan tata batas PT Industrial Forest Plantation di lapangan mencapai 100 % (Temu Gelang), yaitu sepanjang 182.807,46 Meter terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Batas sendiri sekaligus batas fungsi kawasan hutan HP dan HPT sepanjang 12.819,42 Meter;</li> <li>2. Batas sendiri buatan sepanjang 137.575,90 Meter; dan</li> <li>3. Batas persekutuan dengan PT Anugerah Alam Barito, sepanjang 32.412,14 Meter.</li> </ol> <p>Rincian Penataan Batas PT IFP seperti tabel berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th>No</th> <th>Trayek TBT</th> <th>Rencana JDL (M)</th> <th>Realisasi JDL (M)</th> <th>Jumlah Pal Batas</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>B-1-C-D</td> <td>± 21.320</td> <td>21.272,99</td> <td>213</td> <td>Batas Kawasan/ Batas Sendiri</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>B-1-2-3-A'</td> <td>± 44.643</td> <td>44.460,41</td> <td>442</td> <td>Batas Sendiri</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>A-1-2-3-4- 5-6-A'</td> <td>± 31.440</td> <td>31.382,71</td> <td>312</td> <td>Batas Sendiri</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>A-1-H</td> <td>± 25.994</td> <td>25.994,01</td> <td>259</td> <td>Batas Sendiri</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>H-2-1-G</td> <td>± 27.253</td> <td>27.285,20</td> <td>271</td> <td>Batas Sendiri</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>D-E-F-G</td> <td>± 32.472,55</td> <td>32.412,14</td> <td>323</td> <td>Persekutuan dengan PT AAB</td> </tr> <tr style="font-weight: bold;"> <td colspan="2">Jumlah</td> <td>± 83.125,55</td> <td>182.807,46</td> <td>1.820</td> <td>Temu Gelang</td> </tr> </tbody> </table> <p>Terdapat Berita Acara Pemeliharaan Batas No. 001/BA/PLN-IFP//2023 tanggal 4 Mei 2023 atas pal batas berjumlah 22 buah (No. P.674 – P.696) dan Berita Acara Pemeliharaan Batas No. 002/BA/PLN-IFP//2023 tanggal 4 Mei 2023 atas pal batas</p>	No	Trayek TBT	Rencana JDL (M)	Realisasi JDL (M)	Jumlah Pal Batas	Keterangan	1	B-1-C-D	± 21.320	21.272,99	213	Batas Kawasan/ Batas Sendiri	2	B-1-2-3-A'	± 44.643	44.460,41	442	Batas Sendiri	3	A-1-2-3-4- 5-6-A'	± 31.440	31.382,71	312	Batas Sendiri	4	A-1-H	± 25.994	25.994,01	259	Batas Sendiri	5	H-2-1-G	± 27.253	27.285,20	271	Batas Sendiri	6	D-E-F-G	± 32.472,55	32.412,14	323	Persekutuan dengan PT AAB	Jumlah		± 83.125,55	182.807,46	1.820	Temu Gelang
No	Trayek TBT	Rencana JDL (M)	Realisasi JDL (M)	Jumlah Pal Batas	Keterangan																																													
1	B-1-C-D	± 21.320	21.272,99	213	Batas Kawasan/ Batas Sendiri																																													
2	B-1-2-3-A'	± 44.643	44.460,41	442	Batas Sendiri																																													
3	A-1-2-3-4- 5-6-A'	± 31.440	31.382,71	312	Batas Sendiri																																													
4	A-1-H	± 25.994	25.994,01	259	Batas Sendiri																																													
5	H-2-1-G	± 27.253	27.285,20	271	Batas Sendiri																																													
6	D-E-F-G	± 32.472,55	32.412,14	323	Persekutuan dengan PT AAB																																													
Jumlah		± 83.125,55	182.807,46	1.820	Temu Gelang																																													

		berjumlah 24 buah (No. P.697 – P.720) yang dibuat oleh Asisten Survey Chairudin diverifikasi oleh Estate Planner Edyah Zaid dan diketahui oleh Region Manager Yustinus Surono. Hasil pengecekan lapangan menunjukkan dijumpai 8 pal batas hasil pemeliharaan terbuat dari pipa paralon ukuran 3 inchi dicat warna merah pada bagian atas.																																																																		
3.	Verifier 1.1.3 ( Bobot : 1 )	: Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (Not Aplicable (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)																																																																		
	<b>NILAI KINERJA</b>	: Sedang / Nilai Aktual : 2																																																																		
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat penggunaan areal izin atau areal kerja diluar skema perizinan KLHK yang telah ditindak lanjuti dengan mendata mendokumentasikan dan melaporkan kepada instansi terkait. Pada periode audit terdapat pelaporan ke instansi terkait atas kasus <i>illegal logging</i> dan <i>illegal minning</i> termasuk okupasi lahan oleh masyarakat namun terkait kasus pengumpulan bahan tambang (terdapat Gudang) oleh pada periode penilikan ke-3 tidak termonitor (masuk dalam laporan).																																																																		
4.	Verifier 1.1.4 ( Bobot : 2 )	Penguasaan Areal kerja oleh PBPH Di Hutan Produksi																																																																		
	<b>NILAI KINERJA</b>	: Baik / Nilai Aktual : 3																																																																		
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode Penilikan ke-3 sisa progres penyelesaian lahan klaim masyarakat di areal kerja PT Industrial Forest Plantation sebesar 4.862,2 Ha. Luas keseluruhan areal kerja yaitu 100.989,4 Ha sehingga yang bisa dikuasai sepenuhnya oleh Perusahaan yaitu seluas 96.127,2 Ha dari 100.989,4 Ha atau sebesar 95,19% ( $\geq 80\%$ ). Berdasarkan Hasil Penafsiran Citra Landsat dibuat Bulan Agustus 2022																																																																		
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Penutupan Lahan</th> <th>HP (Ha)</th> <th>APL (Ha)</th> <th>Jumlah (Ha)</th> <th>Prosen (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Berhutan</td> <td>73.280,92</td> <td>56,24</td> <td>73.337,16</td> <td>72,62</td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Lahan Kering Sekunder</td> <td>51.080,21</td> <td>18,59</td> <td>51.118,80</td> <td>50,62</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Hutan Tanaman</td> <td>22.200,71</td> <td>17,65</td> <td>22.218,36</td> <td>22,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Non Hutan</td> <td>27.344,82</td> <td>307,42</td> <td>27.652,24</td> <td>27,38</td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Belukar</td> <td>11.893,88</td> <td>25,31</td> <td>11.919,19</td> <td>11,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Semak</td> <td>9.719,95</td> <td>22,63</td> <td>9.742,58</td> <td>9,65</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Pertambangan Masyarakat</td> <td>4.097,64</td> <td>259,48</td> <td>4.357,12</td> <td>4,32</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d. Tanah Terbuka</td> <td>174,86</td> <td>-</td> <td>174,86</td> <td>0,17</td> </tr> <tr> <td></td> <td>e. Tertutup Awan</td> <td>1.458,49</td> <td>-</td> <td>1.458,49</td> <td>1,44</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td>100.625,74</td> <td>363,66</td> <td>100.989,40</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table>	No	Penutupan Lahan	HP (Ha)	APL (Ha)	Jumlah (Ha)	Prosen (%)	1	Berhutan	73.280,92	56,24	73.337,16	72,62		a. Lahan Kering Sekunder	51.080,21	18,59	51.118,80	50,62		b. Hutan Tanaman	22.200,71	17,65	22.218,36	22,00	2	Non Hutan	27.344,82	307,42	27.652,24	27,38		a. Belukar	11.893,88	25,31	11.919,19	11,80		b. Semak	9.719,95	22,63	9.742,58	9,65		c. Pertambangan Masyarakat	4.097,64	259,48	4.357,12	4,32		d. Tanah Terbuka	174,86	-	174,86	0,17		e. Tertutup Awan	1.458,49	-	1.458,49	1,44		Jumlah	100.625,74	363,66	100.989,40	100,00
No	Penutupan Lahan	HP (Ha)	APL (Ha)	Jumlah (Ha)	Prosen (%)																																																															
1	Berhutan	73.280,92	56,24	73.337,16	72,62																																																															
	a. Lahan Kering Sekunder	51.080,21	18,59	51.118,80	50,62																																																															
	b. Hutan Tanaman	22.200,71	17,65	22.218,36	22,00																																																															
2	Non Hutan	27.344,82	307,42	27.652,24	27,38																																																															
	a. Belukar	11.893,88	25,31	11.919,19	11,80																																																															
	b. Semak	9.719,95	22,63	9.742,58	9,65																																																															
	c. Pertambangan Masyarakat	4.097,64	259,48	4.357,12	4,32																																																															
	d. Tanah Terbuka	174,86	-	174,86	0,17																																																															
	e. Tertutup Awan	1.458,49	-	1.458,49	1,44																																																															
	Jumlah	100.625,74	363,66	100.989,40	100,00																																																															
	<b>Nilai Kinerja Indikator</b>	: <b>(17/18)% = 94,44% = BAIK</b>																																																																		
	<b>Nilai Kematangan/ Bobot</b>	: <b>3</b>																																																																		

2) Indikator 1.2 :  
Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi



1.	Verifier 1.2.1 ( Bobot : 1 )	: Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL
	<b>NILAI KINERJA</b>	: Baik / Nilai Aktual : 3
	Ringkasan Justifikasi	: PT Industrial Forest Plantation telah menyusun dokumen visi dan misi perusahaan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Utama PT Industrial Forest Plantation Nomor

		<p>SK/01/IFP/II/2019 tanggal 26 Januari 2019 keberadaan dokumen Visi, Misi dan Tujuan perusahaan tidak mengalami perubahan. Visi dan misi yang tercantum pada SK Direktur Utama PT Industrial Forest Plantation adalah sebagai berikut :</p> <p>Visi Perusahaan :</p> <p>"Menjadi penghasil serat kayu tanaman terbaik di dunia dan menyediakan serat berkualitas tinggi kepada para pelanggan dengan memperhatikan kontribusi kepada masyarakat luas serta pelaksanaan standar-standar lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja"</p> <p>Misi Perusahaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menciptakan kemakmuran bangsa dan bahan baku yang lestari di lahan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk pengembangan hutan tanaman; mendukung Pemerintah untuk mencapai dan mempertahankan status konservasi wilayah operasi perusahaan. Menjamin bahwa kayu pulp yang legal yang dikirim dan masuk ke jalur produksi perusahaan dan mendukung tindakan Pemerintah dalam memerangi pembalakan liar.</li> <li>2. Mengelola konsesi secara lestari dengan menerapkan konsep "Mosaic Hutan Tanaman" untuk menghasilkan kayu pulp dan untuk memelihara atau meningkatkan keterwakilan ekosistem-ekosistem alam dalam wilayah konsesi.</li> <li>3. Mempromosikan dan melindungi kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan karyawan, tenaga kerja kontraktor dan masyarakat sekitar wilayah operasi PT Industrial Forest Plantation; meningkatkan kinerja lingkungan, sosial, kesehatan dan keselamatan kerja secara berkelanjutan, dan meraih sertifikasi Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari</li> </ol> <p>Kebijakan Perusahaan :</p> <p>Dalam melaksanakan bisnisnya, PT Industrial Forest Plantation berkomitmen untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persyaratan lain yang diikuti perusahaan;</li> <li>2. Melaksanakan dan mempertahankan sistem manajemen lingkungan, kesehatan dan keselamatan di seluruh operasional perusahaan</li> <li>3. Menetapkan tujuan dan sasaran yang terukur, serta melakukan upaya strategis untuk mencegah pencemaran lingkungan, kecelakaan dan sakit akibat kerja terhadap karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan dan melakukan pengkajian tujuan dan sasaran secara berkala untuk memperoleh perbaikan kinerja secara berkelanjutan.</li> <li>4. Mengintegrasikan isu sosial, lingkungan, kesehatan dan keselamatan dalam kegiatan perencanaan operasional; dan menyesuaikan praktek pengelolaan hutan tanaman dengan standar nasional dan internasional yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya (tersertifikasi).</li> <li>5. Mempraktekan secara ketat kebijakan "TANPA MEMBAKAR", dalam hubungannya dengan persiapan lokasi penanaman dan mendukung upaya aktif untuk mencegah dan menguasai kebakaran hutan dan asap;</li> <li>6. Mengelola keanekaragaman hayati di dalam wilayah konsesi dengan tujuan memaksimalkan nilai konservasinya;</li> <li>7. Melindungi kawasan keanekaragaman hayati dari pembalakan liar dan bekerja sama dengan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya untuk melindungi daerah konservasi lain di sekitar konsesi;</li> <li>8. Menyediakan kepada pihak-pihak yang berkepentingan informasi yang dapat dipahami sesuai dengan isunya dan menyajikan sistem pengelolaan dan kinerja lingkungan, kesehatan dan keselamatan perusahaan secara akurat dan dapat dibuktikan;</li> <li>9. Menyebarkan kebijakan ini dengan tujuan memastikan bahwa kontraktor-kontraktor dan karyawan di semua tingkatan dan fungsi organisasi menyadari tentang dampak lingkungan dan resiko kesehatan dan keselamatan akibat</li> </ol>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



		<p>kegiatan mereka dan tiap individu wajib untuk melaksanakan prosedur PT Industrial Forest Plantation sesuai dengan kegiatannya;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>10. Secara berkala meninjau kebijakan lingkungan, sosial, kesehatan dan keselamatan ini untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tetap relevan dan layak bisnis;</li> <li>11. Memastikan bahwa kebijakan ini tersedia bagi pihak-pihak yang berkepentingan;</li> <li>12. Mendukung dan mendorong mitra-mitra usaha untuk menerima dan melaksanakan prinsip-prinsip kebijakan ini; dan</li> <li>13. Melakukan upaya-upaya terbaik untuk memperoleh peningkatan secara terus menerus dalam sistem pengelolaan dan kinerja lingkungan, sosial, kesehatan dan keselamatan kerja di seluruh operasional perusahaan.</li> </ol> <p>Visi dan Misi dan tujuan PT Industrial Forest Plantation sesuai dengan kerangka PHL. Kelestarian produksi tercermin dalam Misi nomor 1 dan 2. Kelestarian ekologi tercermin dalam Misi nomor 1 dan 2. Kelestarian sosial tercermin dalam Misi nomor 1 dan 3.</p> <p>Pada periode Penilikan ke-3 terdapat Berita Acara Sosialisasi Visi Misi yang dilakukan secara terpadu dengan sosialisasi RKT, Kebijakan Lingkungan, Sosial dan K3, Kawasan Lindung dan Tujuan Perusahaan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berita Acara Sosialisasi di Desa Lahei Mangkutup tanggal 11 Mei 2021 dilaksanakan di Aula Huma Betang Desa Lahei Mangkutup tanggal 11 Mei 2021 dan dihadiri oleh 26 orang.</li> <li>2. Berita Acara Sosialisasi di Desa Moroi Raya tanggal 21 Mei 2021 dihadiri oleh 27 orang.</li> <li>3. Berita Acara Sosialisasi di Desa Humbang Raya tanggal 05 Juni 2021 dihadiri oleh 26 orang.</li> <li>4. Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi Kepada Karyawan PKWT di Kantor Estate Lahei pada beberapa kesempatan dengan No. Berita Acara yang meliputi No. 2/BA/PAGA-IFP/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 dihadiri oleh 36 orang, No. 3/BA/PAGA-IFP/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 dan dihadiri oleh 52 orang, No. 4/BA/PAGA-IFP/IV/2022 tanggal 25 April 2022 dihadiri oleh 62 orang, No. 5/BA/PAGA-IFP/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 dan oleh 45 orang, No. 6/BA/PAGA-IFP/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022 dihadiri oleh 48 orang, No. 7/BA/PAGA-IFP/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 dan dihadiri oleh 52 orang, No. 8/BA/PAGA-IFP/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 dihadiri oleh 24 orang.</li> </ol>
2.	<p>Verifier 1.2.2 ( Bobot : 2 )</p> <p><b>NILAI KINERJA</b> :</p> <p>Ringkasan Justifikasi :</p>	<p>Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan</p> <p>Sedang / Nilai Aktual : 2</p> <p>Implementasi kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan PT Industrial Forest Plantation dibanding dengan misi yang telah ditetapkan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menciptakan kemakmuran bangsa dan bahan baku yang lestari di lahan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk pengembangan hutan tanaman; mendukung Pemerintah untuk mencapai dan mempertahankan status konservasi wilayah operasi perusahaan. Menjamin bahwa kayu pulp yang legal yang dikirim dan masuk ke jalur produksi perusahaan dan mendukung tindakan Pemerintah dalam memerangi pembalakan liar.</li> <li>2. Mengelola konsesi secara lestari dengan menerapkan konsep “Mosaic Hutan Tanaman” untuk menghasilkan kayu pulp dan untuk memelihara atau meningkatkan keterwakilan ekosistem-ekosistem alam dalam wilayah konsesi.</li> <li>3. Mempromosikan dan melindungi kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan karyawan, tenaga kerja kontraktor dan masyarakat sekitar wilayah operasi PT Industrial Forest Plantation; meningkatkan kinerja lingkungan, sosial, kesehatan</li> </ol>



 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL PELAKSANAAN</b> <b>PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI</b>	 Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN
	<b>F1-02.15</b>	

		dan keselamatan kerja secara berkelanjutan, dan meraih sertifikasi Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari.
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>	:	<b>(7/9)% = 77,78% = SEDANG</b>
<b>Nilai Kematangan/ Bobot</b>	:	<b>2</b>

3) Indikator 1.3 :

Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerja kan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari.

1.	Verifier 1.3.1 ( Bobot : 2 )	:	Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit Penilikan ke-3 PT Industrial Forest Plantation memiliki Struktur Organisasi yang ditetapkan oleh Direktur pada 1 Januari 2023. Struktur organisasi memuat level manajemen mulai dari RUPS, jabatan Komisaris, Direktur, Manajer SPI, Region Manjer, Biro Hukum, Asisten SPI, Manajer Wood Suplay, Manajer Landclearing, Manjer Plantation, Askep HSE, Askep PIC R&D, Askep Nursery, Askep SSL, Askep TUK, Koordinator Planning, Manajer dan Asisten HRGA/CS, Askep dan asisten Wood Suplay, Askep dan Asisten Landclearing, Askep dan Asisten Plantation, Asisten HSE, Asisten PIC R&D, Asisten Nursery, Asisten SSL, Asisten TUK, Askep dan Asisten Planning, Accounting, Asisten Store, Asisten Suplay Chain, Penerbit LHP, Penerbit SKSHHK, Operator SIPUHH dan Penerbit Dokumen. PT Industrial Forest Plantation juga memiliki <i>Job Description</i> yang ditetapkan oleh Direktur namun masih terdapat ketidaksinkronan antara Struktur Organisasi dengan <i>Job Description</i> terkait dengan adanya jabatan baru yaitu Admin Plantation dan Admin SSL yang belum tergambarkan dalam Struktur Organisasi padahal keberadaannya sudah ada di lapangan. <i>Job Description</i> juga perlu direvisi terkait dengan pekerjaan Askep TUK yang harus memperhatikan SK. RKT yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan (saat ini pengesahan RKT dilakukan secara <i>self approval</i> oleh PT Industrial Forest Plantation).
2.	Verifier 1.3.2 ( Bobot : 2 )	:	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada kegiatan Penilikan ke-3 berdasarkan Data Karyawan bulan April 2023 PT Industrial Forest Plantation memiliki Sarjana Kehutanan berjumlah 11 orang (dalam satu Grup PT Borneo Hijau Lestari), Sarjana Muda Kehutanan berjumlah 1 orang, Lulusan SMK Kehutanan berjumlah 4 orang dan Ganis PH berjumlah 16 orang terdiri dari Kurpet 1 orang, Canhut 4 orang, Binhut 5 orang dan PKB 6 orang. Keberadaan Ganis PH tersebut jika dibandingkan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.70/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 Tentang Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi baru memenuhi Ganis Perencanaan Hutan, Ganis Penggunaan Kawasan Hutan, Ganis Pembinaan Hutan dan Ganis Pengolahan Hasil Hutan, sedangkan Ganis Pemanfaatan Hasil Hutan belum tersedia setelah Ganis Nehut an. Aleh Lane pindah ke PBPH PT Bekayan Jaya Abadi.

		<p>Jika dibandingkan dengan kebutuhan Ganis PH sebagaimana tertuang dalam dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017 – 2026 PT Industrial Forest Plantation maka ketersediaan Ganis PH sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 45%;">Tenaga Profesional dan Tenaga Teknis</th> <th style="width: 25%;">Kebutuhan Ganis PH Sesuai RKUPH Periode 2017 - 2026</th> <th style="width: 25%;">Jumlah Tenaga Profesional dan Ganis PH Saat Ini</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4"><b>A Tenaga Profesional</b></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Sarjana Muda Kehutanan</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SMK Kehutanan</td> <td></td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>B Ganis PH</b></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Canhut</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Nenhut</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Binhut</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PKB-R</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Kurpet</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Jumlah</b></td> <td style="text-align: center;"><b>27</b></td> <td style="text-align: center;"><b>21</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Ketersediaan tenaga professional dan Ganis PH sebesar 77,78% namun masih kekurangan Ganis PH Nenhut. PT Industrial Forest Plantation memiliki Sarjana Kehutanan yang tergabung dalam Grup PT Borneo Hijau Lestari.</p>	No	Tenaga Profesional dan Tenaga Teknis	Kebutuhan Ganis PH Sesuai RKUPH Periode 2017 - 2026	Jumlah Tenaga Profesional dan Ganis PH Saat Ini	<b>A Tenaga Profesional</b>				1	Sarjana Muda Kehutanan		1	2	SMK Kehutanan		4	<b>B Ganis PH</b>				1	Canhut	6	4	2	Nenhut	4	-	3	Binhut	8	5	4	PKB-R	8	6	5	Kurpet	1	1	<b>Jumlah</b>		<b>27</b>	<b>21</b>
No	Tenaga Profesional dan Tenaga Teknis	Kebutuhan Ganis PH Sesuai RKUPH Periode 2017 - 2026	Jumlah Tenaga Profesional dan Ganis PH Saat Ini																																											
<b>A Tenaga Profesional</b>																																														
1	Sarjana Muda Kehutanan		1																																											
2	SMK Kehutanan		4																																											
<b>B Ganis PH</b>																																														
1	Canhut	6	4																																											
2	Nenhut	4	-																																											
3	Binhut	8	5																																											
4	PKB-R	8	6																																											
5	Kurpet	1	1																																											
<b>Jumlah</b>		<b>27</b>	<b>21</b>																																											
3.	<p>Verifier 1.3.3 ( Bobot : 2 )</p> <p><b>NILAI KINERJA</b></p> <p>Ringkasan Justifikasi</p>	<p>: Peningkatan kompetensi SDM</p> <p>: Baik / Nilai Aktual : 3</p> <p>: Selama periode Penilaian ke-3 PT Industrial Forest Plantation telah melakukan kegiatan peningkatan SDM karyawannya. Realisasi kegiatan tersebut tertuang dalam Training Record PT Industrial Forest Plantation. Rencana kegiatan peningkatan SDM telah tertuang dalam dokumen perencanaan RKUPHHK-HT Periode Tahun 2017 – 2026. Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HT Periode Tahun 2017 – 2026 dan dokumen Training Record PT Industrial Forest Plantation diketahui bahwa rencana dan realisasi kegiatan peningkatan SDM yang dilaksanakan PT Industrial Forest adalah sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 5%;">No</th> <th rowspan="2" style="width: 45%;">Ganis PH</th> <th colspan="2" style="width: 20%;">Rencana (org)</th> <th colspan="2" style="width: 28%;">Realisasi (org)</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">21/22</th> <th style="width: 10%;">22/23</th> <th style="width: 14%;">2021</th> <th style="width: 14%;">2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pengukuran dan Perpetaan</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pemanenan Hutan</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pembinaan Hutan</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Jumlah</b></td> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>5</b></td> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>5</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Prosen</b></td> <td colspan="4" style="text-align: center;"><b>100%</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Berdasarkan data di atas kegiatan peningkatan SDM berdasarkan jumlah peserta (orang) yang dilakukan pada periode Penilaian ke-3 terealisasi 100%.</p>	No	Ganis PH	Rencana (org)		Realisasi (org)		21/22	22/23	2021	2022	1	Pengukuran dan Perpetaan	1				2	Pemanenan Hutan		2		1	3	Pembinaan Hutan	1	1	4		<b>Jumlah</b>		<b>5</b>		<b>5</b>		<b>Prosen</b>		<b>100%</b>							
No	Ganis PH	Rencana (org)			Realisasi (org)																																									
		21/22	22/23	2021	2022																																									
1	Pengukuran dan Perpetaan	1																																												
2	Pemanenan Hutan		2		1																																									
3	Pembinaan Hutan	1	1	4																																										
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>		<b>5</b>																																										
<b>Prosen</b>		<b>100%</b>																																												
4.	<p>Verifier 1.3.4 ( Bobot : 1 )</p> <p><b>NILAI KINERJA</b></p> <p>Ringkasan Justifikasi</p>	<p>: Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)</p> <p>: Baik / Nilai Aktual : 3</p> <p>: PT Industrial Forest Plantation memiliki dokumen ketenagakerjaan yang lengkap terkait dengan Ganis PH berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Daftar Karyawan bulan April 2023 yang dikeluarkan oleh bagian HRD.</li> <li>- Ijazah bagi tenaga profesional yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi atau Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan.</li> </ul>																																												



**RESUME HASIL PELAKSANAAN  
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI  
F1-02.15**



		:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan diantaranya dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bogor.</li> <li>- Sertifikat Kompetensi dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Hutan Indonesia.</li> <li>- Surat Keterangan Penilaian Kinerja dikeluarkan oleh Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah X Palangkaraya.</li> <li>- Surat Penempatan yang dikeluarkan oleh Direktur PT Industrial Forest Plantation.</li> <li>- Surat Penugasan yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah X Palangkaraya.</li> <li>- Kartu Ganis PH atas nama masing masing Ganis PH.</li> <li>- Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan atas nama karyawan Ganis PH PT Industrial Forest Plantation.</li> <li>- Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan tahun 2022 dan 2023 yang dilaporkan secara online.</li> </ul>
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>			<b>: (17/21)% = 80,95% = BAIK</b>
<b>Nilai Kematangan/ Bobot</b>			<b>: 3</b>

4) Indikator 1.4 :

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/P emegang BPBH Hutan Produksi

1.	Verifier 1.4.1 ( Bobot : 2 )	:	Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen
	<b>NILAI KINERJA</b>	<b>:</b>	<b>Baik / Nilai Aktual : 3</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Industrial Forest Plantation memiliki sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi yang didukung oleh ketersediaan jaringan internet dan telah berjalan efektif. Terdapat Sistem Informasi Manajemen pada PT Industrial Forest Plantation sesuai dengan kebutuhannya baik di basecamp maupun di kantor Palangkaraya dan Kantor Balikpapan.</p> <p>Di base camp untuk komunikasi dapat menggunakan radio komunikasi dan jaringan data internet dan menggunakan jaringan selular dengan bantuan penguat sinyal dan dapat untuk komunikasi dan informasi dari lapangan ke kantor dan sebaliknya.</p> <p>PT Industrial Forest Plantation telah memiliki peralatan penunjang sistem informasi manajemen yang ditempatkan di basecamp dan di kantor. Kegiatan pelaporan dan sistem informasi dan laporan produksi dilaporkan secara berjenjang dari lapangan kepada pimpinan di basecamp dan di kantor sesuai dengan SOP yang disusun. Terdapat tenaga operator pada setiap peralatan dan sistem informasi yang digunakan dan pelaksana SIM di lapangan maupun di Kantor. Berdasarkan SK Direktur No. 024/DIR/IFP/IX/2019 tanggal 30 September 2019 Tim Pengelola SIM yaitu Widodo Sutikno sebagai Ketua dengan anggota Hadi P, Williarto dan Dimas T. Terkait dengan informasi penanaman terdapat SPIMS yaitu sistem informasi berbasis internet yang selalu diupdate sesuai dengan progress di lapangan untuk mengetahui perkembangan realtime dan langsung diketahui oleh HO. Peralatan pendukung SIM yang tersedia berupa Personal Computer, Monitor, Keyboard, Switch, Finger Print, Proyektor, Telepone dan Jaringan V-Sat.</p> <p>PT Industrial Forest Plantation juga memiliki dokumen SOP tentang Sistem Informasi Manajemen sebagai berikut :</p>





**RESUME HASIL PELAKSANAAN  
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI  
F1-02.15**



		<p>1. SOP Install Software pada Komputer dan Notebook No. 001-IFP-IT-SOP yang diterbitkan tanggal 01 Desember 2016 dibuat oleh IT Head, dicek oleh Estate Manager dan disetujui oleh Direktur.</p> <p>2. SOP Design Data Center dan Ruang Server No 002-IFP-IT-SOP yang diterbitkan tanggal 01 Desember 2016 dibuat oleh IT Head, dicek oleh Estate Manager dan disetujui oleh Direktur.</p>
2.	<p>Verifier 1.4.2 ( Bobot : 1 )</p>	<p>Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya</p>
	<b>NILAI KINERJA</b>	<b>: Baik / Nilai Aktual : 3</b>
	Ringkasan Justifikasi	<p>PT Industrial Forest Plantation memiliki SPI/Internal Audit sesuai SK penunjukkan personil SPI No. 015/DIR/IFP/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 tentang Penunjukkan Satuan Pengawas Internal PT Industrial Forest Plantation, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beny Triadi (Ketua)</li> <li>- Starlie (anggota),</li> <li>- Nur Sudid (anggota)</li> <li>- Lina (anggota)</li> </ul> <p>Internal Audit/SPI PT Industrial Forest Plantation melakukan kegiatan rutin audit untuk mengawasi, memonitor dan mengevaluasi kualitas dan kuantitas pekerjaan yang dilakukan di lapangan. Tahapan kegiatan yang diawasi, dimonitor dan dievaluasi meliputi seluruh tahapan berupa <i>landclearing</i>, pemanenan, penanaman, pemeliharaan tanaman termasuk memeriksa logistik/pergudangan. Kegiatan audit yang dilakukan SPI bukan hanya terhadap hasil pekerjaan lapangan namun juga menyangkut metode kerja para mandor dalam menilai pekerjaan mitra/kontraktor pelaksana termasuk pekerjaan mandor dalam penentuan plot pengamatan pertumbuhan tanaman.</p> <p>Pada periode Penilikan ke-3 terdapat hasil kerja pengawas internal berupa laporan audit/stock opname untuk store dan audit PMA dan PHI dll pada seluruh tahapan kegiatan. Hasil penilaian dituangkan dalam lembar kegiatan penilaian yang ditandatangani bersama termasuk oleh Region Manajer (Yustinus Saron) untuk kemudian dibuatkan Internal Memo dan dirumuskan Action Plan perbaikan.</p>
3.	<p>Verifier 1.4.3 ( Bobot : 2 )</p>	<p>: Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.</p>
	<b>NILAI KINERJA</b>	<b>: Sedang / Nilai Aktual : 2</b>
	Ringkasan Justifikasi	<p>Berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan oleh Tim SPI dari Head Office termasuk audit pada kegiatan PMA dan PHI selama periode Penilikan ke-3 diketahui bahwa terdapat Action Plan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Region Manajer (Yustinus Saron). Pembuatan Action Plan dilakukan sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan SPI dalam sebagai panduan perbaikan atas temuan SPI. Selama periode kegiatan Penilikan ke-3 berdasarkan hasil telaah dokumen dan wawancara dengan bagian Planning (Ari Junadi) diketahui bahwa masih terdapat hasil evaluasi SPI yang belum bisa diselesaikan tindak lanjut perbaikannya (belum close) oleh PT Industrial Forest Plantation di lapangan. Diantara kegiatan tersebut yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan peta akses jalan yang akan dimaintenance dan ajukan ke Dept Infra via e mail.</li> <li>- Pembuatan peta sebaran dan penempatan plan tim mandah untuk penyelesaian OS.</li> </ul> <p>Dalam dokumen Action Plan disebutkan bahwa deadline kegiatan tersebut yaitu 1 April 2023 namun belum teralisasi.</p>

4.	Verifier 1.4.4 ( Bobot : 2 )	:	Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat SK Direktur Utama PT Industrial Forest Plantation yang menunjuk penanggung jawab dan operator sistem informasi manajemen milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Operator SEHATI ditunjuk atas nama Hamzah Shafwa dengan jabatan Asisten Planning, sesuai dengan SK Direktur PT Industrial Forest Plantation No. 008/DIR/IFP/I/2021 tanggal 16 Januari 2021 tentang Penunjukkan Operator Pelaksana SEHATI.</li> <li>b. Operator SIPUHH Online ditunjuk atas nama Heru Nortaneo sesuai dengan Surat Keputusan Direktur PT Industrial Forest Plantation No. SK.04/IFP/Dir/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pengangkatan Operator Pelaksana SIPUHH Online IUPHHK-HTI PT Industrial Forest Plantation Wilayah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.</li> <li>c. Operator SI-PNBP ditunjuk atas nama Heru Nortaneo sesuai dengan Surat Keputusan Direktur PT Industrial Forest Plantation No. SK.24/IFP/Dir/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pengangkatan Operator Pelaksana SI PNBP IUPHHK-HTI PT Industrial Forest Plantation Wilayah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.</li> <li>d. Operator SIGANISHUT ditunjuk atas nama Heru Nortaneo sesuai dengan Surat Keputusan Direktur PT Industrial Forest Plantation No. SK.25/IFP/Dir/2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Penunjukkan Operator Pelaksana SIGANISHUT IUPHHK-HTI PT Industrial Forest Plantation Wilayah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.</li> <li>e. Sub Operator SIGANISHUT ditunjuk atas nama Heru Nortaneo sesuai dengan Surat Keputusan Direktur PT Industrial Forest Plantation No. SK.26/IFP/Dir/2020 tanggal 10 Desember 2020.</li> <li>f. Operator SIPONGI ditunjuk atas nama Jeans A. Situmorang, sesuai dengan SK Direktur PT Industrial Forest Plantation No. 006/ DIR/IFP/I/2021 tanggal 10 Januari 2021 tentang Penunjukkan Operator Pelaksana Karhutla Monitoring Sistem SIPONGI. Opertor SIPONGI yaitu Tubagus M Rizal SK No. 09/DIR/IFP/I/2023 tanggal 5 Januari 2023 tentang Penunjukan Operator Pelaksana Karhutla Monitoring Sistem SIPONGI.</li> </ol> <p>Hasil verifikasi terhadap kepatuhan operasional SIM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dilakukan oleh PT Industrial Forest Plantation dapat diketahui sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Terhadap pelaporan SIPONGI PT Industrial Forest Plantation telah mengoperasikan dan dapat mengakses Sistem SIPONGI dan telah melaporkan untuk periode Mei 2021 hingga April 2023 patuh sesuai dengan ketentuan.</li> <li>b. Terhadap laporan SEHATI PT Industrial Forest Plantation telah melakukan pelaporan secara teratur sesuai dengan ketentuan dan laporan terakhir telah dilakukan pada bulan Mei 2021. Pada pelaporan SICAKAP yang kemudian berubah menjadi SIPASHUT telah dilaporkan dan megalami keterlambatan 2 kali (Desember 2022 dan Maret 2023). Data tentang Tata Batas, Kemitraan, Sertifikasi, Pemetaan Konflik, Neraca Tanaman dan Keuangan belum diisi (tidak tersedia).</li> <li>c. Terhadap laporan SIPUHH dan SI PNBP, PT Industrial Forest Plantation telah melakukan penatausahaan kayu dengan menggunakan SIPUHH Online dan melakukan pembayaran kewajiban PSDH dan DR dari hasil produksi kayu melalui SI PNBP sesuai dengan ketentuan.</li> </ol>

 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI</b>	 Komite Akreditasi Nasional <b>LPVI-017-IDN</b>
	<b>F1-02.15</b>	

		d. Terhadap pelaporan dan pengelolaan tenaga teknis, PT Industrial Forest Plantation pada saat audit sebagian sudah terdapat data. e. Pelaporan SIMPEL telah dilakukan
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>	:	<b>(17/21)% = 80,95% = BAIK</b>
<b>Nilai Kematangan/ Bobot</b>	:	<b>3</b>

- 5) Indikator 1.5 :  
Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

1.	Verifier 1.5.1 ( Bobot : 2 )	:	Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Berdasarkan hasil telaah dokumen diketahui bahwa kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan dan telah mendapatkan persetujuan para pihak atas dasar informasi awal tanpa paksaan. Selama periode audit (tahun 2021 – 2023) kegiatan sosialisasi RKT dilakukan secara terpadu bersama dengan sosialisasi Visi dan Misi, Kebijakan Lingkungan, Sosial dan K3 serta Tujuan Perusahaan dan Kawasan Lindung, telah dilaksanakan oleh PT Industrial Forest Plantation sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi RKT 2021 kepada masyarakat di Desa Lahei Mangkutub tanggal 11 Mei 2021, di Desa Moroi Jaya tanggal 21 Mei 2021 dan di Desa Humbang Raya tanggal 05 Juni 2021.</li> <li>- Sosialisasi RKT Tahun 2022 dan 2023 telah dilakukan di 3 (tiga) desa yaitu Desa Moroi Jaya, Desa Humbang Raya dan Desa Lahei Mangkutub, keseluruhannya berada di Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas.</li> </ul> <p>Desa yang tidak mendapatkan sosialisasi yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desa Sei Gawing dan Desa Sei Gita Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas.</li> </ul>
2.	Verifier 1.5.2 ( Bobot : 1 )	:	Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Berdasarkan hasil telaah dokumen diketahui bahwa kegiatan penetapan kawasan lindung yang menyangkut kepentingan langsung masyarakat pada RKT berjalan telah dikonsultasikan tetapi belum mendapatkan persetujuan dari para pihak di desa terdampak. Selama periode audit (tahun 2021 – 2023) kegiatan sosialisasi kawasan lindung dilakukan secara terpadu bersama dengan sosialisasi RKT, Visi dan Misi, Kebijakan Lingkungan, Sosial dan K3 serta Tujuan Perusahaan, telah dilaksanakan oleh PT Industrial Forest Plantation sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi Kawasan Lindung tahun 2021 kepada masyarakat di Desa Lahei Mangkutub tanggal 11 Mei 2021, di Desa Moroi Jaya tanggal 21 Mei 2021 dan di Desa Humbang Raya tanggal 05 Juni 2021.</li> <li>- Sosialisasi Kawasan Lindung tahun 2022 dan 2023 telah dilakukan di 3 (tiga) desa yaitu Desa Moroi Jaya, Desa Humbang Raya dan Desa Lahei Mangkutub, keseluruhannya berada di Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas.</li> </ul> <p>Desa yang tidak mendapatkan sosialisasi yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desa Sei Gawing dan Desa Sei Gita Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas.</li> </ul>
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>	:	<b>(6/9)% = 66,67% = SEDANG</b>	
<b>Nilai Kematangan/ Bobot</b>	:	<b>2</b>	



## 2) Kriteria : PRODUKSI

- 6) Indikator 2.1 :  
Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari



1.	Verifier 2.1.1 ( Bobot : 1 )	:	Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.																								
	NILAI KINERJA	:	Baik / Nilai Aktual : 3																								
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) PBPH PT Industrial Forest Plantation telah memiliki dokumen RKUPH periode berjalan tahun 2017-2026 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 1009/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2018 Tanggal 05 Maret 2018, tersedia lengkap meliputi dokumen Buku, Lampiran Peta dan SK Pengesahannya.</p> <p>b) RKUPH sesuai dimaksud butir a), sampai dengan periode audit bulan Mei 2022 telah mengalami revisi sebanyak satu kali, Revisi Ke-1 (kesatu) tahun 2022 Surat Pengajuan : No. 002/IFP/X/2022 Tanggal 15 Oktober 2022 SK Pengesahan : No. SK.10040/MenLHK-PHL/PUPH/HPL..1/12/2022 Tanggal 20 Desember 2022 Dokumen RKPUPH Revisi 1 tersedia lengkap di lapangan. Berdasarkan pengamatan auditor di lapangan, RKUPH / Revisi terakhir RKUPH PT Industrial Forest Plantation telah sesuai dengan kondisinya di lapangan, baik dari luasan areal kerja sesuai SK PBPH, fungsi kawasan hutan, jenis usaha pemanfaatan yang dikembangkan atau kondisi lainnya yang menyebabkan RKUPH harus direvisi.</p>																								
2.	Verifier 2.1.2 ( Bobot : 2 )	:	Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.																								
	NILAI KINERJA	:	Buruk / Nilai Aktual : 1																								
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) Penataan areal kerja PBPH PT Industrial Forest Plantation sesuai RKUPH yang disahkan, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Areal kawasan yang dilindungi : 13.682,27 Hektar, terdiri dari :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sempadan Sungai : 3.579,39 Hektar;</li> <li>b. KPSL : 6.226,83 Ha; dan</li> <li>c. KPPN : 3.891,33 Ha</li> </ol> </li> <li>2) Pembangunan Sarana dan Prasarana = 37,29 Hektar; dan</li> <li>3) Areal Budidaya = 87.291,85 Hektar, untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman;</li> </ol> <p>b) Tingkat kesesuaian letak dan luas blok RKT pada setiap jenis usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) RKT Tahun 2022</li> </ol> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman</th> <th colspan="2">Luas (Hektar)</th> <th rowspan="2">Letak (Peta RKT dan RKU)</th> </tr> <tr> <th>RKT</th> <th>RKU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Tanaman Pokok/Swakelola</td> <td>5.712,34</td> <td>10.750,98</td> <td rowspan="2">Letak Blok RKT 13,34% (762.55 Ha) sesuai dengan RKU</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Luas RKT 53,13% dari RKU</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Tanaman Kehidupan/Kemitraan</td> <td>6.566,47</td> <td>1.596,39</td> <td rowspan="2">Letak Blok RKT 10,31% (678,25 Ha) sesuai dengan RKU</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Luas RKT 411,33% dari RKU</td> </tr> </tbody> </table> <p>2) RKT Tahun 2023</p>	No	Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman	Luas (Hektar)		Letak (Peta RKT dan RKU)	RKT	RKU	1.	Tanaman Pokok/Swakelola	5.712,34	10.750,98	Letak Blok RKT 13,34% (762.55 Ha) sesuai dengan RKU			Luas RKT 53,13% dari RKU		2.	Tanaman Kehidupan/Kemitraan	6.566,47	1.596,39	Letak Blok RKT 10,31% (678,25 Ha) sesuai dengan RKU			Luas RKT 411,33% dari RKU
No	Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman	Luas (Hektar)				Letak (Peta RKT dan RKU)																					
		RKT	RKU																								
1.	Tanaman Pokok/Swakelola	5.712,34	10.750,98	Letak Blok RKT 13,34% (762.55 Ha) sesuai dengan RKU																							
		Luas RKT 53,13% dari RKU																									
2.	Tanaman Kehidupan/Kemitraan	6.566,47	1.596,39	Letak Blok RKT 10,31% (678,25 Ha) sesuai dengan RKU																							
		Luas RKT 411,33% dari RKU																									



No	Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman	Luas (Hektar)		Letak (Peta RKT dan RKU)
		RKT	RKU	
1.	Tanaman Pokok/Swakelola	11.591,85	17.849,65	Letak Blok RKT 64% (11.591,85 Ha) sesuai dengan RKU
		Luas RKT 91,42% dari RKU		
2.	Tanaman Kehidupan/Kemitraan	4.055,43	0	Letak Blok RKT tidak sesuai dengan RKU, Tidak direncanakan di dalam RKU, merupakan Carry Over tahun 2022
		Tidak direncanakan di dalam RKU		

Implementasi penataan areal kerja PBPH PT Industrial Forest Plantation seluruhnya berada pada Blok RKU yang disahkan, namun demikian letak dan luas penataan Blok dan Petak RKT tidak sesuai dengan RKU, rata-rata kesesuaian 21,91% atau kurang dari 50%.

3.	Verifier 2.1.3 ( Bobot : 1 )	:	Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>Baik / Nilai Aktual : 3</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Letak (titik koordinat) dan kondisi pemeliharaan batas blok pada setiap unit usaha yang dikembangkan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan terhadap RKT 2 (dua) tahun terakhir adalah : 1) RKT Tahun 2022 Blok Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman : - IS 5% atau sepanjang 2.200 meter; - Titik Koordinat : 1°31' 30,1"S, 114° 08' 17,3"E; 1°31' 36,1"S, 114° 08' 26,5"E; 1°31' 48,6"S, 114° 08' 24,1"E; dan 1°32' 04,8"S, 114° 08' 23,8" E - Tanda batas terlihat jelas sepanjang trayek sampel, meliputi keberadaan batas alam (jalan), pal / patok batas, penomoran petak. 2) RKT Tahun 2023 Blok Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman : - IS 5% atau sepanjang 2.500 meter; - Titik Koordinat : 1°30' 50,3"S, 114° 06' 38,4"E; 1°30' 48,9"S, 114° 06' 31,3"E; 1°30' 49,5"S, 114° 06' 12,1"E; dan 1°30' 49,2"S, 114° 05' 53,2"E; - Tanda batas terlihat jelas sepanjang trayek sampel, meliputi keberadaan batas alam (jalan), pal / patok batas, penomoran petak.
	<b>Nilai Kinerja Indikator</b>	:	8/12 x 100% = 66,67% = SEDANG
	<b>Nilai Kematangan/Bobot</b>	:	2

 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL PELAKSANAAN</b> <b>PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI</b>	 Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN
	<b>F1-02.15</b>	

- 7) Indikator 2.2 :  
Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan

1.	Verifier 2.2.1 ( Bobot : 1 )	:	Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survei/ identifikasi.					
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>BAIK / Nilai Aktual : 3</b>					
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) PBPH PT Industrial Forest Plantation telah memiliki data potensi untuk setiap jenis usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkannya, berupa :</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Usaha</th> <th>Sumber Data Potensi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman</td> <td>           a) Laporan Hasil Cruising pada hutan bekas tebangan (LOA)            b) Laporan Hasil Laporan Hasil Cruising Tegakan Hutan Tanaman pada tanaman         </td> </tr> </tbody> </table> <p>b) Dokumen data potensi lengkap meliputi Tallysheet dan Peta-Peta Lampirannya</p> <p>c) Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, masing-masing di :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Hutan bekas tebangan (LOA) diketahui potensi kayu 28,99 m<sup>3</sup>/Ha</li> <li>Hutan tanaman diketahui potensi kayu 85,77 m<sup>3</sup>/Ha</li> </ol>	No	Jenis Usaha	Sumber Data Potensi	1.	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman
No	Jenis Usaha	Sumber Data Potensi						
1.	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman	a) Laporan Hasil Cruising pada hutan bekas tebangan (LOA) b) Laporan Hasil Laporan Hasil Cruising Tegakan Hutan Tanaman pada tanaman						
2.	Verifier 2.2.2 ( Bobot : 2 )	:	Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.					
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>SEDANG / Nilai Aktual : 2</b>					
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pemanfaatan hutan oleh PBPH PT Industrial Forest Plantation telah dilakukan sesuai daya dukungnya, berdasarkan</p> <p>a) Volume produksi ditentukan berdasarkan hasil timber cruising pada pemanfaatan kayu hutan alam bekas tebangan, pada pemanenan hutan tanaman volume produksi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi hutan tanaman intensitas sampling 2%, belum menggunakan hasil perhitungan riap tegakan hutan tanaman</p> <p>b) Realisasi produksi tahunan belum melampaui target tanaman yang ditetapkan. Pemanenan dari hutan tanaman baru dilaksanakan pada tahun 2022 dengan realisasi luas areal pemanenan 36% dan volume produksi 41%.</p>					
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>		:	<b>7 /9 (100%) = 77,78 % (SEDANG).</b>					
<b>Nilai Kematangan/Bobot</b>		:	<b>2</b>					

- 8) Indikator 2.3 :  
Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.

1.	Verifier 2.3.1 ( Bobot : 1 )	:	Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>SEDANG / Nilai Aktual : 2</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT telah membuat SOP untuk kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman, meliputi :

No	JUDUL	Tanggal Pembuatan	PEDOMAN TEKNIS ACUAN
1	Tata Ruang Hutan Tanaman Industri	01 Januari 2020	P.62/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019
2	Inventarisasi Hutan Tanaman	01 Desember 2016	Plantation Forest Inventory Protocol for Temporary Plots
3	Pembuatan dan Perawatan Jalan,	01 Desember 2016	KepMenhut 206 / Kpts-II / 1995
4	Operasi Pembibitan	01 Desember 2014	-
5	Persiapan Lahan	01 Desember 2014	-
6	Penanaman dan Penyisipan	01 Desember 2016	-
7	Panen Kayu Hutan Tanam	01 Desember 2016	-
8	Perlindungan dan Pengamanan Hutan,	05 Juni 2020	- Keputusan Menteri Kehutanan No.523/kpts-II/1993

dinilai lengkap (telah mencakup seluruh jenis kegiatan) dan telah memuat prinsip-prinsip yang diatur di dalam Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan hidup P.8 Tahun 2021, meskipun tidak mencantumkan peraturan tersebut sebagai acuan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan terhadap SOP, masing-masing pada kegiatan :

- Tata Ruang Hutan Tanaman Industri dinilai belum sesuai, belum mengacu pada prinsip penataan areal kerja yaitu menata areal ke dalam blok dan petak kerja tahunan berdasarkan RKUPH.
- Inventarisasi Hutan Tanaman dinilai telah sesuai
- Pembuatan dan Perawatan Jalan dinilai belum sesuai, tidak dilengkapi dengan prosedur yang mengatur tentang perencanaan pembukaan wilayah hutan yang mendasari rencana pembuatan jalan.
- Operasi Pembibitan dinilai telah sesuai
- Persiapan Lahan dinilai telah sesuai
- Penanaman dan Penyisipan dinilai telah sesuai
- Panen Kayu Hutan Tanam dinilai telah sesuai
- Perlindungan dan Pengamanan Hutan dinilai telah sesuai

SOP tahapan sistem silvikultur IUPHHK-HTI PT Industrial Forest Plantation tersedia lengkap untuk seluruh tahapan. SOP memuat prinsip-prinsip yang diatur di dalam Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan hidup P.8 Tahun 2021, namun tidak mencantumkan peraturan tersebut sebagai acuan. Terdapat SOP sebagian isinya tidak sesuai dengan pedoman tersebut.

2.	Verifier 2.3.2 ( Bobot : 2 )	:	Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Tingkat implementasi SOP di lapangan : Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman telah mengimplementasikan seluruh SOP di lapangan.

		b) Terhadap SOP yang telah diimplementasikan di lapangan, dilakukan pemeriksaan kesesuaiannya, pada kegiatan: 1) Penataan areal kerja dinilai belum sesuai, penandaan batas blok RKT 2023 di lapangan belum lengkap sesuai tata waktu. Tanda batas blok dipasang mengikuti kemajuan Penyiapan lahan. 2) Pembukaan Wilayah Hutan belum sesuai, tidak terdapat dokumen rencana dan realisasi pembukaan wilayah hutan.
3.	Verifier 2.3.3 ( Bobot : 2 )	: Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumber daya alam menjamin kelestarian hutan.
	<b>NILAI KINERJA</b>	<b>: BURUK / Nilai Aktual : 1</b>
	Ringkasan Justifikasi	Selama periode audit bulan Mei 2021 s.d April 2023 PBPH PT Industrial Forest Plantation telah melakukan kegiatan penanaman. Tahun 2021 hanya mampu melaksanakan penanaman pada areal seluas 2.221,8 Hektar atau 37% dari rencana 5.990 Hektar. Sedangkan pada tahun 2022 hanya mampu merealisasikan penanaman pada areal 6.288,7 Hektar atau 48% dari rencana 13.221,70%. Penanaman telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan standar teknis, namun realisasi penanaman dalam dua tahun terakhir masih kurang dari 50%.
	<b>Nilai Kinerja Indikator</b>	<b>: <math>8/15 \times 100\% = 53,33\%</math> (BURUK)</b>
	<b>Nilai Kematangan/ Bobot</b>	<b>: 1</b>

- 4) Indikator 2.4 :  
Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.

1.	Verifier 2.4.1 ( Bobot : 1 )	: Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.																												
	<b>NILAI KINERJA</b>	<b>: BAIK / Nilai Aktual : 3</b>																												
	Ringkasan Justifikasi	: PBPH PT Industrial Forest Plantation telah membuat SOP-SOP untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutannya. Muatan SOP telah mempertimbangkan untuk penerapan teknologi ramah lingkungan untuk kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman. SOP-SOP berikut ini telah memuat prinsip-prinsip kegiatan yang memperhatikan aspek lingkungan.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>JUDUL</th> <th>Tanggal Pembuatan</th> <th>PEDOMAN TEKNIS ACUAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pembukaan Wilayah Hutan</td> <td>01 Desember 2016</td> <td>KepMenhut 206 / Kpts-II / 1995</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengadaan Bibit</td> <td>01 Desember 2014</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Penyiapan lahan</td> <td>01 Desember 2014</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Microplanning</td> <td>01 Desember 2016</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Penanaman dan Penyisipan</td> <td>01 Desember 2016</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Panen Kayu Hutan Tanam</td> <td>01 Desember 2016</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			No	JUDUL	Tanggal Pembuatan	PEDOMAN TEKNIS ACUAN	1	Pembukaan Wilayah Hutan	01 Desember 2016	KepMenhut 206 / Kpts-II / 1995	2	Pengadaan Bibit	01 Desember 2014	-	3	Penyiapan lahan	01 Desember 2014	-	4	Microplanning	01 Desember 2016	-	5	Penanaman dan Penyisipan	01 Desember 2016	-	6	Panen Kayu Hutan Tanam	01 Desember 2016	-
No	JUDUL	Tanggal Pembuatan	PEDOMAN TEKNIS ACUAN																											
1	Pembukaan Wilayah Hutan	01 Desember 2016	KepMenhut 206 / Kpts-II / 1995																											
2	Pengadaan Bibit	01 Desember 2014	-																											
3	Penyiapan lahan	01 Desember 2014	-																											
4	Microplanning	01 Desember 2016	-																											
5	Penanaman dan Penyisipan	01 Desember 2016	-																											
6	Panen Kayu Hutan Tanam	01 Desember 2016	-																											



**RESUME HASIL PELAKSANAAN  
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI  
F1-02.15**



			Keberadaan SOP-SOP tersebut dinilai lengkap yang mencakup seluruh kegiatan pengelolaan hutan dengan sistim silvikultur THPB dan isinya telah memperhatikan karakteristik biofisik setempat.																				
2.	Verifier 2.4.2 ( Bobot : 2 )	:	Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.																				
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>SEDANG / Nilai Aktual : 2</b>																				
	Ringkasan Justifikasi	:	Teknologi ramah lingkungan untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman, baru sebagian diterapkan pada seluruh tahap kegiatan sesuai SOP, meliputi : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Tahapan Kegiatan</th> <th>Bentuk Teknologi Ramah Lingkungan</th> <th>Lokasi Pemeriksaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Mikro Planning</td> <td>Penandaan areal yang memiliki kawasan lindung. Penandaan jalur penarikan kayu</td> <td>Petak F 170 RKT 2023</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Penyiapan Lahan</td> <td>Pembuatan jalur bersih, sesuai dengan mikro planing. Pengamanan kawasan lindung, tidak menebang areal sempadan sungai</td> <td>Petak F 170 RKT 2023</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Penanaman</td> <td>Pengaturan jadwal pemupukan, pemeliharaan dan pengendalian hama dan penyakit</td> <td>Petak A 794 RKT 2023</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Pembuatan Jalan</td> <td>Pemasangan gorong-gorong pada aliran air. Pembuatan parit</td> <td>Petak D 063 RKT 2023</td> </tr> </tbody> </table>	No	Tahapan Kegiatan	Bentuk Teknologi Ramah Lingkungan	Lokasi Pemeriksaan	1	Mikro Planning	Penandaan areal yang memiliki kawasan lindung. Penandaan jalur penarikan kayu	Petak F 170 RKT 2023	2	Penyiapan Lahan	Pembuatan jalur bersih, sesuai dengan mikro planing. Pengamanan kawasan lindung, tidak menebang areal sempadan sungai	Petak F 170 RKT 2023	3	Penanaman	Pengaturan jadwal pemupukan, pemeliharaan dan pengendalian hama dan penyakit	Petak A 794 RKT 2023	4	Pembuatan Jalan	Pemasangan gorong-gorong pada aliran air. Pembuatan parit	Petak D 063 RKT 2023
No	Tahapan Kegiatan	Bentuk Teknologi Ramah Lingkungan	Lokasi Pemeriksaan																				
1	Mikro Planning	Penandaan areal yang memiliki kawasan lindung. Penandaan jalur penarikan kayu	Petak F 170 RKT 2023																				
2	Penyiapan Lahan	Pembuatan jalur bersih, sesuai dengan mikro planing. Pengamanan kawasan lindung, tidak menebang areal sempadan sungai	Petak F 170 RKT 2023																				
3	Penanaman	Pengaturan jadwal pemupukan, pemeliharaan dan pengendalian hama dan penyakit	Petak A 794 RKT 2023																				
4	Pembuatan Jalan	Pemasangan gorong-gorong pada aliran air. Pembuatan parit	Petak D 063 RKT 2023																				
3.	Verifier 2.4.3 ( Bobot : 2 )	:	Tingkat kerusakan sumber daya hutan minimal																				
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>BAIK / Nilai Aktual : 3</b>																				
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan peta hasil penafsiran citra satelit tahun 2022 dan ground check, diperoleh tingkat keterbukaan wilayah (tanah kosong) akibat usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman, Blok RKT 2021 dengan luas total 2.134,7 Hektar terdapat tanah terbuka akibat aktivitas 59,5 Hektar atau keterbukaan areal 2,79%.																				
	<b>Nilai Kinerja Indikator</b>	:	<b>13/15x 100% = 86,67% (BAIK)</b>																				
	<b>Nilai Kematangan/Bobot</b>	:	<b>3</b>																				

5) Indikator 2.5 :

Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.

1.	Verifier 2.5.1 ( Bobot : 1 )	:	Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan.										
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>BAIK / Nilai Aktual : 3</b>										
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Selama 2 (dua) tahun terakhir / periode audit bulan Mei 2021 s.d April 2023 PBPH PT Industrial Forest Plantation memiliki RKT yang telah disetujui secara self approval meliputi : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Periode RKT</th> <th>Tanggal Disetujui</th> <th>Tanggal Di-Submit</th> <th>Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	No	Periode RKT	Tanggal Disetujui	Tanggal Di-Submit	Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan					
No	Periode RKT	Tanggal Disetujui	Tanggal Di-Submit	Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan									

			<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 5%;">1.</td> <td style="width: 15%;">2022</td> <td style="width: 20%;">27 Desember 2021</td> <td style="width: 15%;">2 Januari 2022</td> <td style="width: 45%;">Hutan Tanaman Industri</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>2023</td> <td>1 Januari 2023</td> <td>1 Januari 2023</td> <td>Hutan Tanaman Industri</td> </tr> </table> <p>b) Data potensi hasil hutan yang akan dimanfaatkan berdasarkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Hasil Crusing untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu alam; dan</li> <li>- Laporan Hasil Cruising Tegakan Hutan Tanaman Pada tanaman Swakelola dan Kemitraan, untuk usaha hutan tanaman industri.</li> </ul> <p>Baik RKT 2022 maupun RKT 2023 disusun sesuai dengan hasil inventarisasi potensi hasil hutannya.</p>	1.	2022	27 Desember 2021	2 Januari 2022	Hutan Tanaman Industri	2.	2023	1 Januari 2023	1 Januari 2023	Hutan Tanaman Industri																																				
1.	2022	27 Desember 2021	2 Januari 2022	Hutan Tanaman Industri																																													
2.	2023	1 Januari 2023	1 Januari 2023	Hutan Tanaman Industri																																													
2.	Verifier 2.5.2 ( Bobot : 1 )	:	Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH																																														
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>BAIK / Nilai Aktual : 3</b>																																														
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) PBPH PT Industrial Forest Plantation membuat Peta Kerja untuk setiap blok usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkannya, baik pada RKT Tahun 2022 maupun RKT Tahun 2023</p> <p>b) Keberadaan batas : blok, petak kerja dan areal yang dilindungi pada seluruh Peta Kerja, sesuai dengan Peta RKT nya .</p>																																														
3.	Verifier 2.5.3 ( Bobot : 2 )	:	Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja																																														
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>BAIK / Nilai Aktual : 3</b>																																														
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan pemeriksaan lapangan dapat ditemukan tanda-tanda batas blok yang jelas berupa jalan dan parit sepanjang batas blok. Pemeriksaan kawasan lindung sempadan sungai di blok RKT 2023 menunjukkan adanya batas yang jelas antara kawasan lindung dengan areal yang ditanami, meskipun tanda rintisan berupa pita survei sudah tidak terlihat. Kondisi vegetasi pada kawasan lindung masih terjaga tidak terdapat gangguan operasional pembersihan lahan dan penanaman.																																														
4	Verifier 2.5.4 ( Bobot : 2 )	:	Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek																																														
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>BURUK / Nilai Aktual : 1</b>																																														
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kesesuaian rencana dan realisasi produksi kegiatan usaha pemanfaatan hutan kayu PBPH PT Industrial Forest Plantation adalah sebagai berikut:</p> <p>1) RKT Tahun 2022</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Kesesuaian</th> <th>Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Alam</th> <th>Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>LUASAN</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Rencana</td> <td>13.043,30 Hektar</td> <td>1.837,90 Hektar</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Realisasi</td> <td>4.813,40 Hektar</td> <td>390,30 Hektar</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Pencapaian</td> <td>36,90 %</td> <td>21,24 %</td> </tr> <tr> <td>2..</td> <td>LOKASI</td> <td>Sesuai</td> <td>Sesuai</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>VOLUME</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Rencana</td> <td>257.048,00 m<sup>3</sup></td> <td>110.603,00 m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Realisasi</td> <td>69.456,04 m<sup>3</sup></td> <td>44.829,79 m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Pencapaian</td> <td>27,02 %</td> <td>40,53 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>Luas tidak melewati batas rencana, volume berada di <b>kisaran 40,53 %</b> dan sesuai lokasi produksi..</p> <p>2) RKT Tahun 2021</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Kesesuaian</th> <th>Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Alam</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Kesesuaian	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Alam	Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman	1.	LUASAN			a.	Rencana	13.043,30 Hektar	1.837,90 Hektar	b.	Realisasi	4.813,40 Hektar	390,30 Hektar	c.	Pencapaian	36,90 %	21,24 %	2..	LOKASI	Sesuai	Sesuai	3.	VOLUME			a.	Rencana	257.048,00 m <sup>3</sup>	110.603,00 m <sup>3</sup>	b.	Realisasi	69.456,04 m <sup>3</sup>	44.829,79 m <sup>3</sup>	c.	Pencapaian	27,02 %	40,53 %	No.	Kesesuaian	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Alam			
No.	Kesesuaian	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Alam	Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman																																														
1.	LUASAN																																																
a.	Rencana	13.043,30 Hektar	1.837,90 Hektar																																														
b.	Realisasi	4.813,40 Hektar	390,30 Hektar																																														
c.	Pencapaian	36,90 %	21,24 %																																														
2..	LOKASI	Sesuai	Sesuai																																														
3.	VOLUME																																																
a.	Rencana	257.048,00 m <sup>3</sup>	110.603,00 m <sup>3</sup>																																														
b.	Realisasi	69.456,04 m <sup>3</sup>	44.829,79 m <sup>3</sup>																																														
c.	Pencapaian	27,02 %	40,53 %																																														
No.	Kesesuaian	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Alam																																															

			<table border="1"> <tr> <td>1.</td> <td>LUASAN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Rencana</td> <td>5.990,40 Hektar</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Realisasi</td> <td>2.134,70 Hektar</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Pencapaian</td> <td>35,64 %</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>LOKASI</td> <td>Sesuai</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>VOLUME</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Rencana</td> <td>61.139,83 m3</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Realisasi</td> <td>26.699,50 m3</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Pencapaian</td> <td>43,67 %</td> </tr> </table> <p>Luas tidak melewati batas rencana, volume berada di kisaran <b>43,67%</b> dan sesuai lokasi produksi..</p>	1.	LUASAN		a.	Rencana	5.990,40 Hektar	b.	Realisasi	2.134,70 Hektar	c.	Pencapaian	35,64 %	2.	LOKASI	Sesuai	3.	VOLUME		a.	Rencana	61.139,83 m3	b.	Realisasi	26.699,50 m3	c.	Pencapaian	43,67 %
1.	LUASAN																													
a.	Rencana	5.990,40 Hektar																												
b.	Realisasi	2.134,70 Hektar																												
c.	Pencapaian	35,64 %																												
2.	LOKASI	Sesuai																												
3.	VOLUME																													
a.	Rencana	61.139,83 m3																												
b.	Realisasi	26.699,50 m3																												
c.	Pencapaian	43,67 %																												
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>	:	14/18x 100% = 77,78% (SEDANG)																												
<b>Nilai Kematangan/ Bobot</b>	:	2																												



6) Indikator 2.6 :

Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan.

1.	Verifier 2.6.1 ( Bobot : 1 )	:	Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).											
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>SEDANG / Nilai Aktual : 2</b>											
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) Laporan Keuangan PBPH PT Industrial Forest Plantation tahun buku terakhir yang telah diaudit Akuntan Publik adalah Laporan Keuangan Tahun Buku 2022</p> <p>b) Kondisi finansial PBPH PT Industrial Forest Plantation berdasarkan hasil audit Kantor Akuntan Publik :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Likuiditas : 182,25%</li> <li>- Solvabilitas : 115,26%</li> <li>- Profitabilitas : -9,05%</li> <li>- Catatan / Pendapat : Wajar Tanpa Pengecualian</li> </ul>											
2.	Verifier 2.6.2 ( Bobot : 1 )	:	Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Catatan: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan <i>force majeure</i> / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)											
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>Buruk / Nilai Aktual : 1</b>											
	Ringkasan Justifikasi	:	Pengelolaan keuangan dinilai tidak proporsional. Terdapat perbedaan realisasi alokasi dana yang mencapai kisaran >50% pada tahun 2022 yaitu antara pos biaya kegiatan Pembukaan Wilayah Hutan yang terealisasi sebesar 173% dengan pos biaya kegiatan Harvesting yang terealisasi hanya sebesar 26%.											
3.	Verifier 2.6.3 ( Bobot : 2 )	:	Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau laporan <i>unaudited</i> tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS).											
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>BAIK / Nilai Aktual : 3</b>											
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2022 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik rencana dan realisasi biaya pemanfaatan hutan adalah sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>POS BIAYA PEMANFAATAN HUTAN (sesuai RKAP)</th> <th>Rencana (Rp. x 1.000)</th> <th>Realisasi (Rp. x 1.000)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Beban Perencanaan</td> <td style="text-align: right;">1.543.572</td> <td style="text-align: right;">2.216.840</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Beban Pembukaan Wilayah Hutan</td> <td style="text-align: right;">33.408.320</td> <td style="text-align: right;">57.898.166</td> </tr> </tbody> </table>	No	POS BIAYA PEMANFAATAN HUTAN (sesuai RKAP)	Rencana (Rp. x 1.000)	Realisasi (Rp. x 1.000)	1	Beban Perencanaan	1.543.572	2.216.840	2	Beban Pembukaan Wilayah Hutan	33.408.320
No	POS BIAYA PEMANFAATAN HUTAN (sesuai RKAP)	Rencana (Rp. x 1.000)	Realisasi (Rp. x 1.000)											
1	Beban Perencanaan	1.543.572	2.216.840											
2	Beban Pembukaan Wilayah Hutan	33.408.320	57.898.166											



			3	Beban Pengadaan Bibit	8.445.459	10.768.010																																																
			4	Beban Penanaman	30.423.151	40.742.545																																																
			5	Beban Pemeliharaan	12.401.622	10.540.206																																																
			6	Beban Infrastruktur	7.621.176	8.957.534																																																
			7	Biaya Harvesting	96.956.465	24.878.475																																																
				Jumlah	190.799.765	156.001.776																																																
			Realisasi dana mencapai 82% dari yang dianggarkan sesuai RKAP yang disetujui perusahaan.																																																			
4	Verifier 2.6.4 ( Bobot : 2 )	:	Realisasi pendanaan yang lancar.																																																			
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>BAIK / Nilai Aktual : 3</b>																																																			
	Ringkasan Justifikasi		PT Industrial Forest Plantation telah merealisasikan pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan dengan lancar, sesuai dengan kebutuhan lapangan serta dengan tata waktu dan output kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan.																																																			
5.	Verifier 2.6.5 ( Bobot : 2 )	:	Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.																																																			
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>BAIK / Nilai Aktual : 3</b>																																																			
	Ringkasan Justifikasi		<p>Modal yang dikembalikan ke hutan, yaitu biaya yang dikeluarkan PBPH PT Industrial Forest Plantation untuk penanaman dan kegiatan pembinaan hutan adalah sebagai berikut :</p> <p>1. Tahun 2021</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Kegiatan Bina Hutan</th> <th>Rencana (Rp. x 1000 )</th> <th>Realisasi (Rp. x 1000)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pembibitan</td> <td>3.112.658</td> <td>4.938.743</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Penanaman</td> <td>8.219.708</td> <td>10.378.581</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pemeliharaan</td> <td>12.366.965</td> <td>10.618.597</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Penelitian dan Pengembangan</td> <td>85.500</td> <td>8.663</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>JUMLAH</b></td> <td><b>23.784.831</b></td> <td><b>25.944.584</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Rata-rata realisasi mencapai 95%</p> <p>2. Tahun 2022</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Kegiatan Bina Hutan</th> <th>Rencana (Rp. x 1000 )</th> <th>Realisasi (Rp. x 1000)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pembibitan</td> <td>8.445.459</td> <td>10.768.010</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Penanaman</td> <td>30.423.151</td> <td>40.742.545</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pemeliharaan</td> <td>12.401.622</td> <td>10.540.206</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Penelitian dan Pengembangan</td> <td>17.500</td> <td>1.458</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>JUMLAH</b></td> <td><b>51.287.732</b></td> <td><b>62.052.219</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Rata-rata realisasi mencapai 89%</p>				No.	Kegiatan Bina Hutan	Rencana (Rp. x 1000 )	Realisasi (Rp. x 1000)	1	Pembibitan	3.112.658	4.938.743	2	Penanaman	8.219.708	10.378.581	3	Pemeliharaan	12.366.965	10.618.597	4	Penelitian dan Pengembangan	85.500	8.663		<b>JUMLAH</b>	<b>23.784.831</b>	<b>25.944.584</b>	No.	Kegiatan Bina Hutan	Rencana (Rp. x 1000 )	Realisasi (Rp. x 1000)	1	Pembibitan	8.445.459	10.768.010	2	Penanaman	30.423.151	40.742.545	3	Pemeliharaan	12.401.622	10.540.206	4	Penelitian dan Pengembangan	17.500	1.458		<b>JUMLAH</b>	<b>51.287.732</b>	<b>62.052.219</b>
No.	Kegiatan Bina Hutan	Rencana (Rp. x 1000 )	Realisasi (Rp. x 1000)																																																			
1	Pembibitan	3.112.658	4.938.743																																																			
2	Penanaman	8.219.708	10.378.581																																																			
3	Pemeliharaan	12.366.965	10.618.597																																																			
4	Penelitian dan Pengembangan	85.500	8.663																																																			
	<b>JUMLAH</b>	<b>23.784.831</b>	<b>25.944.584</b>																																																			
No.	Kegiatan Bina Hutan	Rencana (Rp. x 1000 )	Realisasi (Rp. x 1000)																																																			
1	Pembibitan	8.445.459	10.768.010																																																			
2	Penanaman	30.423.151	40.742.545																																																			
3	Pemeliharaan	12.401.622	10.540.206																																																			
4	Penelitian dan Pengembangan	17.500	1.458																																																			
	<b>JUMLAH</b>	<b>51.287.732</b>	<b>62.052.219</b>																																																			
	<b>Nilai Kinerja Indikator</b>	:	21/24 x 100% = 87,50% = BAIK																																																			
	<b>Nilai Kematangan/Bobot</b>	:	3																																																			

 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI</b>	 Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN
	<b>F1-02.15</b>	

### 3) Kriteria : EKOLOGI

- 9) Indikator 3.1 :  
Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).

1.	Verifier 3.1.1 ( Bobot : 1 )	:	Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.																																						
	NILAI KINERJA	:	<b>BAIK</b> / Nilai Aktual : 3																																						
		:	<p>- Jenis dan luas kawasan lindung di dalam areal PBPH PT IFP meliputi :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Kawasan Lindung</th> <th colspan="3">Luas Kawasan Lindung (Ha)</th> </tr> <tr> <th>ANDAL<sup>1)</sup> (2009)</th> <th>RKUPHHK<sup>2)</sup> (2017- 2026)</th> <th>SK Direksi<sup>3)</sup> (2023)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Sempadan Sungai</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">3.579,39</td> <td style="text-align: right;">3.579,39</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>KPSL</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">6.226,83</td> <td style="text-align: right;">6.226,83</td> </tr> <tr> <td>3..</td> <td>KPPN</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">3.891,33</td> <td style="text-align: right;">3.891,33</td> </tr> <tr> <td>4..</td> <td>Ekosistem Gambut</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Total</b></td> <td style="text-align: center;"><b>3.818,5</b></td> <td style="text-align: right;"><b>13.682,27</b></td> <td style="text-align: right;"><b>13.682,27</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Persentase</b></td> <td style="text-align: center;"><b>3,75 %</b></td> <td style="text-align: right;"><b>13,55 %</b></td> <td style="text-align: right;"><b>13,55%</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ANDAL tahun 2009 sesuai SK Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/318/2009 Tanggal 5 September 2009</li> <li>2. RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017-2026 sesuai SK MenLHK No. SK.10040/MenLHK-PHPL/PUHP/HPL.1/12/2022 tanggal 20 Desember 2022. (setelah Revisi)</li> <li>3. SK Direksi PT Industrial Forest Plantation No.05/DIR/IFP/1/2023 Tentang Peneapan Kawasan Lindung PT Industrial Forest Plantation, Tanggal 08 Januari 2023</li> <li>4. Surat Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan No. S-224/PHPL/PKEG/PKL-0/5/2022, Tentang Tindak Lanjut Verifikasi Hasil Inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut pada Areal PT Industrial Forest Plantation, tanggal 25 Mei 2022 (Penghapusan Areal Gambut)</li> </ol> <p>- PBPH PT IFP telah memiliki laporan hasil identifikasi ABKT berdasarkan dokumen sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Identifikasi Nilai Konservasi Tinggi IUPHHK-HTI PT Industrial Forest Plantation Kabupaten Kapuas- Provinsi Kalimantan Tengah, Tropenbos International Indonesia, 2014</li> <li>- Monitoring Keanekaragaman Hayati Flora dan Fauna PBPH HTI PT Industrial Forest Plantation, Ecositrop, 2023</li> </ul>	No.	Kawasan Lindung	Luas Kawasan Lindung (Ha)			ANDAL <sup>1)</sup> (2009)	RKUPHHK <sup>2)</sup> (2017- 2026)	SK Direksi <sup>3)</sup> (2023)	1.	Sempadan Sungai	-	3.579,39	3.579,39	2.	KPSL	-	6.226,83	6.226,83	3..	KPPN	-	3.891,33	3.891,33	4..	Ekosistem Gambut	-	-	-	<b>Total</b>		<b>3.818,5</b>	<b>13.682,27</b>	<b>13.682,27</b>	<b>Persentase</b>		<b>3,75 %</b>	<b>13,55 %</b>	<b>13,55%</b>
No.	Kawasan Lindung	Luas Kawasan Lindung (Ha)																																							
		ANDAL <sup>1)</sup> (2009)	RKUPHHK <sup>2)</sup> (2017- 2026)	SK Direksi <sup>3)</sup> (2023)																																					
1.	Sempadan Sungai	-	3.579,39	3.579,39																																					
2.	KPSL	-	6.226,83	6.226,83																																					
3..	KPPN	-	3.891,33	3.891,33																																					
4..	Ekosistem Gambut	-	-	-																																					
<b>Total</b>		<b>3.818,5</b>	<b>13.682,27</b>	<b>13.682,27</b>																																					
<b>Persentase</b>		<b>3,75 %</b>	<b>13,55 %</b>	<b>13,55%</b>																																					
2.	Verifier 3.1.2 ( Bobot : 2 )	:	Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.																																						
	NILAI KINERJA	:	<b>SEDANG</b> / Nilai Aktual : 2																																						

	<p>Ringkasan Justifikasi :</p>	<p>Rencana dan realisasi penataan batas areal / kawasan yang dilindungi PBPH PT IFP pada 2 (dua) tahun terakhir dari Penilikan ke 2 sampai dengan Penilikan ke 3 Mei 2023, adalah :</p> <table border="1" data-bbox="475 421 1385 1086"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Jenis Kawasan Lindung</th> <th rowspan="2">Panjang Batas KL<sup>1)</sup> (Km)</th> <th colspan="2">Penandaan Batas KL (Km)</th> </tr> <tr> <th>s.d P2<sup>2)</sup> (Mei 2020)</th> <th>Tambahan P3 (2021)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">1</td> <td>Sempadan Sungai</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Sungai Empas</td> <td></td> <td>0,70 + 1,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Sungai Masiqit</td> <td></td> <td>1,80 + 0,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Sungai Rambat</td> <td></td> <td></td> <td>0,686<sup>3)</sup></td> </tr> <tr> <td>- Sungai Humbang</td> <td></td> <td>-</td> <td>7,659<sup>4)</sup></td> </tr> <tr> <td>- Sungai Hantitik</td> <td></td> <td></td> <td>3,355<sup>5)</sup></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>KPSL</td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>KPPN</td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Jumla</b></td> <td><b>122,434</b></td> <td><b>121,533</b></td> <td><b>,9</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Total</b></td> <td></td> <td><b>121,533</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Persentase</b></td> <td></td> <td colspan="2"><b>(121,533 / 122,434) x 100% = 99,26%</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Berdasarkan hasil uji petik observasi lapang kawasan lindung pada Sempadan Sungai Umpah (1° 49'49,151" S 114°9'48,391" E), Sempadan Sungai Rasau (1° 45'20,372" S 114°8'31,627" E), KPSL (1° 41'28,416" S 114°9'5,539" E), dan KPPN (1°38'18,356" S 114°8'13,217" E), ditemukan tanda batas berupa patok bercat merah dan ujung di atasnya berwarna kuning.</p> <p>Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan 99,26 % (≥ 71% dari yang seharusnya) tetapi belum terdapat deliniasi ABKT.</p>	No.	Jenis Kawasan Lindung	Panjang Batas KL <sup>1)</sup> (Km)	Penandaan Batas KL (Km)		s.d P2 <sup>2)</sup> (Mei 2020)	Tambahan P3 (2021)	1	Sempadan Sungai				- Sungai Empas		0,70 + 1,80		- Sungai Masiqit		1,80 + 0,60		- Sungai Rambat			0,686 <sup>3)</sup>	- Sungai Humbang		-	7,659 <sup>4)</sup>	- Sungai Hantitik			3,355 <sup>5)</sup>	2	KPSL		-	-	3	KPPN		-	-		<b>Jumla</b>	<b>122,434</b>	<b>121,533</b>	<b>,9</b>		<b>Total</b>		<b>121,533</b>			<b>Persentase</b>		<b>(121,533 / 122,434) x 100% = 99,26%</b>							
No.	Jenis Kawasan Lindung	Panjang Batas KL <sup>1)</sup> (Km)				Penandaan Batas KL (Km)																																																											
			s.d P2 <sup>2)</sup> (Mei 2020)	Tambahan P3 (2021)																																																													
1	Sempadan Sungai																																																																
	- Sungai Empas		0,70 + 1,80																																																														
	- Sungai Masiqit		1,80 + 0,60																																																														
	- Sungai Rambat			0,686 <sup>3)</sup>																																																													
	- Sungai Humbang		-	7,659 <sup>4)</sup>																																																													
	- Sungai Hantitik			3,355 <sup>5)</sup>																																																													
2	KPSL		-	-																																																													
3	KPPN		-	-																																																													
	<b>Jumla</b>	<b>122,434</b>	<b>121,533</b>	<b>,9</b>																																																													
	<b>Total</b>		<b>121,533</b>																																																														
	<b>Persentase</b>		<b>(121,533 / 122,434) x 100% = 99,26%</b>																																																														
3.	<p>Verifier 3.1.3 ( Bobot : 1 )</p>	<p>Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung.</p>																																																															
	<p>NILAI KINERJA</p>	<p><b>SEDANG</b> / Nilai Aktual : 2</p>																																																															
	<p>Ringkasan Justifikasi</p>	<p>Kondisi penutupan lahan pada areal PBPH PT IFP yang telah ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi adalah sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="475 1579 1364 1968"> <thead> <tr> <th rowspan="3">No.</th> <th rowspan="3">Kawasan yang Dilindungi</th> <th colspan="5">Penutupan Lahan (Ha)</th> <th rowspan="3">Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Berhutan</th> <th rowspan="2">Non Hutan</th> <th rowspan="2">TB</th> <th rowspan="2">TA</th> </tr> <tr> <th>HLKS</th> <th>HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>KHG</td> <td>2.052,75</td> <td>308,03</td> <td>2.809,51</td> <td>0,00</td> <td>544,47</td> <td>5.714,76</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>KPPN</td> <td>3.041,95</td> <td>0,00</td> <td>481,10</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.330,05</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>KPSL</td> <td>2.559,80</td> <td>0,00</td> <td>634,2</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.194,00</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Sempadan Sungai</td> <td>790,65</td> <td>18,80</td> <td>1.134,05</td> <td>1.134,05</td> <td>0,00</td> <td>3.559,76</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Total</b></td> <td><b>445,15</b></td> <td><b>326,83</b></td> <td><b>8.341,3</b></td> <td><b>1.134,05</b></td> <td><b>544,47</b></td> <td><b>15.798,57</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Total Berhutan</b></td> <td colspan="2"><b>8.771,98 (55,52%)</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Kawasan yang Dilindungi	Penutupan Lahan (Ha)					Total	Berhutan		Non Hutan	TB	TA	HLKS	HT	1.	KHG	2.052,75	308,03	2.809,51	0,00	544,47	5.714,76	2.	KPPN	3.041,95	0,00	481,10	0,00	0,00	3.330,05	3.	KPSL	2.559,80	0,00	634,2	0,00	0,00	3.194,00	4.	Sempadan Sungai	790,65	18,80	1.134,05	1.134,05	0,00	3.559,76		<b>Total</b>	<b>445,15</b>	<b>326,83</b>	<b>8.341,3</b>	<b>1.134,05</b>	<b>544,47</b>	<b>15.798,57</b>		<b>Total Berhutan</b>	<b>8.771,98 (55,52%)</b>					
No.	Kawasan yang Dilindungi	Penutupan Lahan (Ha)					Total																																																										
		Berhutan			Non Hutan	TB		TA																																																									
		HLKS	HT																																																														
1.	KHG	2.052,75	308,03	2.809,51	0,00	544,47	5.714,76																																																										
2.	KPPN	3.041,95	0,00	481,10	0,00	0,00	3.330,05																																																										
3.	KPSL	2.559,80	0,00	634,2	0,00	0,00	3.194,00																																																										
4.	Sempadan Sungai	790,65	18,80	1.134,05	1.134,05	0,00	3.559,76																																																										
	<b>Total</b>	<b>445,15</b>	<b>326,83</b>	<b>8.341,3</b>	<b>1.134,05</b>	<b>544,47</b>	<b>15.798,57</b>																																																										
	<b>Total Berhutan</b>	<b>8.771,98 (55,52%)</b>																																																															



**RESUME HASIL PELAKSANAAN  
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI**



**F1-02.15**

		<table border="1"> <tr> <td>Total Tdk Berhutan</td> <td></td> <td>7.026,59 (44,48%)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total (NG) Berhutan</td> <td><b>6.411,20 (63,58%)</b></td> <td></td> <td rowspan="2" style="text-align: center;"><b>10.083,81</b></td> </tr> <tr> <td>Total Tdk Berhutan (NG)</td> <td></td> <td><b>3.672,61 (36,42 %)</b></td> </tr> </table> <p>Sumber :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peta Pemsiran Citra Sentiel-2 T49MHU Band 11-8a-5 Liputan Tanggal 8 Agustus 2022 (Belum disyahkan Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan).</li> <li>- Peta Analisa Penutupan Lahan pada Kawasan Lindung PT Industrial Forest Plantation 2021</li> <li>- Surat Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan No. S-224/PHPL/PKEG/PKL-0/5/2022, Tentang Tindak Lanjut Verifikasi Hasil Inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut pada Areal PT Industrial Forest Plantation, tanggal 25 Mei 2022.</li> </ul> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Non Hutan : Belukar, Semak &amp; Tanah Terbuka TA – Tertutup Awan; TB – Tambang ; NG – Non Gambut</li> <li>- KHG – Kawasan Hidrologis Gambut; HLKS – Hutan Lahan Kering Sekunder; HT – Hutan Tanaman;</li> </ul> <p>Hasil uji petik :</p> <p>Kawasan yang berhutan seluas 8.771,98 Ha atau 55,52% (Nilai sedang 51- 70 %) dengan jenis penutupan berupa hutan lahan kering sekunder dan hutan tanaman.</p>	Total Tdk Berhutan		7.026,59 (44,48%)		Total (NG) Berhutan	<b>6.411,20 (63,58%)</b>		<b>10.083,81</b>	Total Tdk Berhutan (NG)		<b>3.672,61 (36,42 %)</b>
Total Tdk Berhutan		7.026,59 (44,48%)											
Total (NG) Berhutan	<b>6.411,20 (63,58%)</b>		<b>10.083,81</b>										
Total Tdk Berhutan (NG)		<b>3.672,61 (36,42 %)</b>											
4.	Verifier 3.1.4 ( Bobot : 2 )	Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Aplicable).											
	<b>NILAI KINERJA</b>	: Not Aplicable / Nilai Aktual : N/A											
	Ringkasan Justifikasi	Bedasarkan Surat Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor. : S-224/PHPL/PKEG/PKL-0/5/2022, Tentang Tindak Lanjut Verifikasi Hasil Inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut pada Areal PT Industrial Forest Plantation, tanggal 25 Mei 2022, Areal Ekosistem Gambut yang sebelumnya seluas 10,764 ha setelah Verifikasi Lapangan areal tersebut termasuk jenis tanah Non Gambut (Fungsi Budidaya) seluas 10,336 ha dan Tanah Gambut tetapi kedalaman/ketebalan Gambut < 3m (Fungsi Budidaya) seluas 427 ha, Total seluas 10,764 ha tersebut masuk fungsi Budidaya.											
5.	Verifier 3.1.5 ( Bobot : 2 )	Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.											
	<b>NILAI KINERJA</b>	: <b>SEDANG</b> / Nilai Aktual : 2											
	Ringkasan Justifikasi	<p>Pengakuan para pihak terhadap keberadaan kawasan lindung dapat diklasifikasikan dalam 3 kategori, yakni pemerintah (pusat dan daerah), karyawan, dan masyarakat yang terdampak kegiatan operasional di sekitar areal konsesi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengakuan dari pemerintah telah didapatkan melalui persetujuan dan pengesahan dokumen legal berupa AMDAL, RKU, maupun RKT yang didalamnya mencakup alokasi kawasan lindung dan rencana pengelolaan kawasan lindung. PT Industrial Forest Plantation (IFP) telah mengalokasikan dan menetapkan areal kawasan lindung sesuai Surat Penetapan Kawasan Lindung dari Direktur Industrial Forest Plantation (IFP) No.05/DIR/IFP/I/2023 Tentang Peneapan Kawasan Lindung PT Industrial Forest Plantation, Tanggal 08 Januari 2023</li> </ul>											



**RESUME HASIL PELAKSANAAN  
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI  
F1-02.15**



		<p>- Pada rentang waktu audit 24 bulan terakhir PT Industrial Forest Plantation sudah melakukan sosialisasi terkait kawasan lindung ke semua Desa yang seharusnya yaitu 5 (lima) Desa antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desa Humbang Raya, sesuai Berita Acara Kegiatan Sosialisasi tanggal 22 Januari 2022.</li> <li>2. Dusun Tanjung Jaya, sesuai Berita Acara Kegiatan Sosialisasi tanggal 21 Januari 2022.</li> <li>3. Desa Lahaei Mangkutub, sesuai Berita Acara Kegiatan Sosialisasi tanggal 24 Januari 2022.</li> <li>4. Desa Humbang Raya, sesuai Berita Acara Kegiatan Sosialisasi tanggal 01 Mei 2023</li> <li>5. Desa Moro Raya, sesuai Berita Acara Kegiatan Sosialisasi tanggal 9 Mei 2023</li> </ol> <p>Berdasarkan Peta Sebaran Desa PT IFP, desa binaan yang ada di areal di areal PBPH yaitu Desa : Humbang Raya, Lahei Mangkutub, Sei Gawing, Desa Sei Gita, dan Desa Muroi Raya.</p> <p>Dua desa belum dilaksanakan sosialisasi terkait KL yaitu : Desa Sei Gawing dan Sei Gita.</p> <p>Di Sempadan Sungai Muroi juga masih terdapat aktifitas penambangan pasir.</p>
6.	Verifier 3.1.6 ( Bobot : 1 )	Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.
	<b>NILAI KINERJA</b>	: <b>BAIK</b> / Nilai Aktual : 3
	Ringkasan Justifikasi	<p>PT IFP sudah memasang plang Papan Kawasan Lindung di KPPN dan Sempadan Sungai, Hal ini memiliki hubungan dengan dengan verifier 3.1.2.</p> <p>PT IFP sudah membuat dan mengirimkan Laporan RKL dan RPL semester I dan II Tahun 2021 dan Tahun 2022 kepada Kepala DLH Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah sesuai surat pengantar: Laporan RKL/RPL beserta bukti pengiriman laporan tersebut.</p> <p>Kegiatan pengelolaan kawasan lindung sudah dilaporkan secara periodik setiap tahunnya oleh manajemen PT IFP ke Instansi terkait.</p> <p>PT IFP telah melaporkan rutin laporan kebakaran hutan dan lahan setiap bulan (periode Juli 2021 s.d April 2023) baik secara offline ke instansi terkait maupu secara elektronik/online di website SIPONGI.</p> <p>PT IFP secara rutin telah melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan setiap periode /triwulan mulai tahun 2021 s.d 2023, dan terdapat bukti serah terima penyampaian laporan kepada instansi terkait</p>
	<b>Nilai Kinerja Indikator</b>	: <b>(16 / 21) x 100 % = 76,19 % = SEDANG</b>
	<b>Nilai Kematangan/Bobot</b>	: <b>2</b>

10) Indikator 3.2 :  
Perlindungan dan pengamanan hutan

1.	Verifier 3.2.1	: Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan,
----	----------------	-------------------------------------------------------------------------------

	( Bobot : .1)	terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.
	<b>NILAI KINERJA</b>	: <b>SEDANG</b> / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	: Selama Periode 24 bulan (dari Penilikan ke 2 sampai dengan Penilikan ke 3 Mei 2023) tidak terdapat penambahan prosedur (SOP) yang dimiliki PT IFP.  PT Industrial Forest Plantation telah memiliki sejumlah prosedur (SOP) sebagai pedoman dalam kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan. Meskipun begitu, belum tersedia SOP terkait pencegahan dan penanggulangan kegiatan penambangan ilegal (pasir zircon).  SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan (SOP No. 021-IFP-SSL- SOP Tanggal 3 Desember 2018) belum merujuk pada PermenLHK P.32 Tahun 2016.
2.	Verifier 3.2.2 ( Bobot : 1 )	Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan
	<b>NILAI KINERJA</b>	: <b>BAIK</b> / Nilai Aktual : 3
	Ringkasan Justifikasi	: PT IFP sudah menyediakan sarana dan prasarana security. Jumlah dan jenis sarana prasarana perlindungan hutan sesuai dengan jumlah SDM perlindungan hutan yang dimiliki yaitu untuk 3 regu security dan 1 orang supervisor (16 personil).  Berdasarkan ketentuan dalam PermenLHK No. P.32 Tahun 2016, untuk luas areal PBPH 100.989,40 hektar wajib memiliki minimal memiliki 6 (enam) regu inti dalkarhutla dengan jumlah 15 orang per Regu. Jumlah dan Jenis ketersediaan peralatan pribadi maupun peralatan regu untuk kebutuhan 6 regu inti (90 personil) sudah sesuai standart PermenLHK No. P.32 Tahun 2016,  Berdasarkan daftar list sarana prasarana dalkarhutla PT IFP Mei 2003 serta diverifikasi jenis dan jumlahnya di lapangan, hasil analisis uji petik pada gudang damkarhut PT IFP pada koordinat : 1°52' 59" S 114° 11' 30" E, beberapa sarana prasarana teridentifikasi keberadaannya dan telah sesuai dengan daftar sarana prasarana, seperti sepatu, sarung tangan, helm, kacamata safety, dan baju pemadam kebakaran, pompa induk, pompa jinjing, pompa apung, nozzle, suntikan gambut, tengki air lipat, selang, dan perlengkapan lainnya.  Jenis dan jumlah sarana prasarana dalkarhutla sesuai daftar list sarana prasarana dalkarhutla PT IFP Mei 2003 yang sudah diverifikasi di lapangan tersebut sudah sesuai ketentuan PermenLHK No. P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016.
3.	Verifier 3.2.3 ( Bobot : 1 )	Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.
	<b>NILAI KINERJA</b>	: <b>BAIK</b> / Nilai Aktual : 3
	Ringkasan Justifikasi	: PT IFP sudah memiliki personil satpam/ security, hal ini sesuai dengan Daftar Personil security per Mei 2023, yaitu 3 regu security dan 1 orang supervisor (16 personil).  Semua personil security telah memiliki kualifikasi dan bersertifikat Satpam.





**RESUME HASIL PELAKSANAAN  
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI**

**F1-02.15**



		<p>Dengan luasan PBPH 100.989,40 Ha kewajiban RPK yaitu 6 regu inti (15 personil per regu). RPK yang dimiliki oleh PT IFP 6 regu inti (1 regu 15 personil, total 90 personil).</p> <p>PT IFP sudah memiliki regu, dan personil Darkarhutla sesuai dengan Daftar Personil Darkarhutla Tahun 2023. Sebanyak 25 Anggota ( 6 orang Ketua reg) RPK telah berkualifikasi dan memiliki sertifikat kompetensi/ pelatihan terkait pengendalian kebakaran hutan.</p> <p>MoU MPA dengan Desa Lahei Mangkutup dan Desa Humbang Raya sudah dilakukan.</p>
4.	Verifier 3.2.4 ( Bobot : 2 )	Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/represif)
	<b>NILAI KINERJA</b>	: <b>BAIK</b> / Nilai Aktual : 3
	Ringkasan Justifikasi	<p>PT IFP telah melakukan implementasi kegiatan perlindungan hutan, baik secara <i>preemptif</i>, <i>preventif</i>, maupun <i>represif</i>, antara lain :</p> <p><b>a) Metode preemptif</b></p> <p>Sosialisasi kawasan lindung pada desa binaan, sudah dilakukan ke 3 (tiga) desa binaan dari 5 (lima) desa Binaan, 2 (dua) Desa yang belum dilaksanakan sosialisasi terkait KL yaitu : Desa Sei Gawing dan Sei Gita.</p> <p><b>b) Metode preventif</b></p> <p>PT IFP telah menyediakan sistem perlindungan hutan berupa prosedur-prosedur (SOP) terkait perlindungan dan pengamanan hutan namun SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan (SOP No. 021-IFP-SSL- SOP Tanggal 3 Desember 2018) belum merujuk pada PermenLHK P.32 Tahun 2016, belum tersedia SOP terkait pencegahan dan penanggulangan kegiatan penambangan ilegal (pasir zircon).</p> <p>Telah memasang plang-plang perlindungan hutan berupa larangan membakar hutan, perburuan satwa dilindungi, menebang pohon dilindungi ;</p> <p>Melakukan kegiatan patroli perlindungan hutan, namun belum intens dilakukan di Blok RKT dan Kawasan Lindung;</p> <p><b>c) Metode represif</b></p> <p>PT IFP telah melaporkan secara rutin per periode laporan kegiatan : kebakaran hutan dan lahan baik secara offline maupun secara elektronik/ online di website SIPONGI, perlindungan dan pengamanan hutan, illegal logging, dan illegal mining kepada instansi terkait beserta bukti tanda terima pengiriman dan dokumentasi tindak lanjut laporannya.</p>
	<b>Nilai Kinerja Indikator</b>	: <b>(14 / 15) x 100 % = 93,33 % = BAIK</b>
	<b>Nilai Kematangan/Bobot</b>	: <b>3</b>





 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI</b> <b>F1-02.15</b>	 Komite Akreditasi Nasional <b>LPVI-017-IDN</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11) Indikator 3.3 :

Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan

1.	Verifier 3.3.1 ( Bobot : 1 )	: Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.
<b>NILAI KINERJA</b>		: <b>BAIK</b> / Nilai Aktual : 3
Ringkasan Justifikasi		: PT IFP memiliki pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia diantaranya : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemantauan Pengukuran Kesehatan &amp; Keselamatan Kerja dan Lingkungan</li> <li>- SOP Pembuatan, Perawatan Jembatan, dan Gorong-gorong</li> <li>- SOP Pedoman Pemantauan Kepadatan, Ketebalan Lapisan Top Soil dan Kesuburan Tanah</li> <li>- SOP Persiapan Lahan Secara Mekanis</li> <li>- SOP Pembuatan dan Perawatan Jalan</li> <li>- SOP Penerimaan, Penyimpanan dan Pengeluaran Pestisida, Pupuk, Bahan Bakar, dan bahan pelumas</li> <li>- SOP Pedoman Pemantauan Karakteristik Air Sungai</li> <li>- SOP Penanganan dan Pengelolaan Limbah B3</li> </ul> PT IFP memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3, sesuai dengan dokumen lingkungan dan ketentuan terkait.
2.	Verifier 3.3.2 ( Bobot : 1 )	: Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.
<b>NILAI KINERJA</b>		: <b>BAIK</b> / Nilai Aktual : 3
Ringkasan Justifikasi		: Sarana dan prasarana/ peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan B3 yang dimiliki oleh PT IFP yaitu meliputi sarana dan prasarana Teknik sipil dan Teknik vegetatif yaitu sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengukur curah hujan (ombrometer)</li> <li>- Hygrothermometer</li> <li>- Pengukur tinggi muka air sungai (TMAS)</li> <li>- TPS Limbah B3</li> <li>- Sediment pond /infiltration drain</li> <li>- Tempat sampah organik dan anorganik</li> <li>- Rumah mesin genset</li> <li>- TPA sampah organik dan anorganik</li> <li>- Gudang BBM, - Rumah mesin genset,</li> </ul> Selain itu ketersediaan SDM kompeten yang memiliki kualifikasi sebagai GANISPH Binhut sebanyak 5 (lima) orang untuk pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.
3.	Verifier 3.3.3 ( Bobot : 2 )	: Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.
<b>NILAI KINERJA</b>		: <b>SEDANG</b> / Nilai Aktual : 2
Ringkasan Justifikasi		: Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sebagian sudah dilakukan oleh PT IFP dan sudah ada izin pengelolaan limbah B3, serta tersedia



 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI</b>	 Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN
	<b>F1-02.15</b>	

		rekaman/ laporan datanya, namun kegiatan yang dilakukan belum signifikan mengurangi dampak lingkungan.
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>	:	<b>(10 / 12) x 100 % = 83,33 % = BAIK</b>
<b>Nilai Kematangan/Bobot</b>	:	<b>3</b>

12) Indikator 3.4 :

Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemic

1.	Verifier 3.4.1 ( Bobot : 1 )	:	Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic di areal PBPH.
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>BAIK / Nilai Aktual : 3</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT IFP telah menyediakan prosedur dalam kegiatan flora dan fauna dilindungi, yaitu : SOP Identifikasi Flora dan Fauna (No. 019-IFP-EHS-SOP Tanggal 1 Juli 2018). Secara umum, SOP telah merujuk pada PermenLHK No. P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas PermenLHK No. P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, Appendix CITES, dan IUCN Redlist.
2.	Verifier 3.4.2 ( Bobot : 2 )	:	Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic di areal PBPH
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>BAIK / Nilai Aktual : 3</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT IFP telah melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna sesuai SOP SOP Identifikasi Flora dan Fauna (No. 019-IFP-EHS-SOP Tanggal 1 Juli 2018). Kegiatan Identifikasi Flora dan Fauna dilaksanakan pada tahun 2023 oleh PT IFP bekerjasama dengan PT ECOSITROP selama 3 bulan pada 4 lokasi KBKT/ABKT Metode identifikasi flora melalui pengamatan langsung untuk tingkat <i>seedling</i> , <i>sapling</i> , <i>pole</i> , <i>tree</i> pada jalur transek survey yang sudah ada sebelumnya demikian juga untuk pengamatan satwa dicatat setiap pertemuan langsung maupun tidak langsung terhadap jejak satwa, pengamatan juga dilakukan pada tempat yang sering dikunjungi satwa, tepi sungai, pakan satwa dan pada tutupan vegetasi rapat.
3.	Verifier 3.4.3 ( Bobot : 2 )	:	Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic di areal PBPH.
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>BAIK / Nilai Aktual : 3</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT IFP telah memiliki laporan/ data hasil identifikasi flora dan fauna dengan rincian sebagai berikut :  - Buku Laporan Monitoring Keanekaragaman Hayati Flora dan Fauna Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan HTI PT Industrial Forest Plantation Kerjasama dengan Ecositrop, Samarinda 07 April 2023.



 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI</b>	 Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN
	<b>F1-02.15</b>	

		- Buku Laporan Identifikasi Nilai Koonservasii Tinggi IUPHHK-HTI PT Industriall Forest Plantation Kaupaten Kapuas Kalimantan Tengah, Tropenbos International Indonesia Tahun 2014.
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>	:	<b>(15 / 15) x 100 % = 100 % = BAIK</b>
<b>Nilai Kematangan/Bobot</b>	:	<b>3</b>

13) Indikator 3.5 :

1. Pengelolaan flora dan fauna untuk : 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT).
2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi.

1.	Verifier 3.5.1 ( Bobot : 1 )	:	Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>SEDANG / Nilai Aktual : 2</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT IFP telah menyediakan prosedur dalam kegiatan pengelolaan flora dan fauna dilindungi, yakni : <ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP Pengelolaan Flora dan Fauna Dilindungi (No. 026-IFP-EHS-SOP Tanggal Terbit 1 November 2018).</li> <li>- SOP Penanganan Satwa Liar (No. 012-IFP-EHS-SOP Tanggal 1 Desember 2016).</li> <li>- SOP Panduan Teknis Penanganan dan Penyelamatan Orangutan (SOP No.020-IFP-EHS-SOP Tanggal1 Desember 2016</li> <li>- SOP Identifikasi, Pemantauan dan Pengelolaan Satwa Liar. Nomor Dokumen: LOG-05/P-03-01, Tanggal Efektif: 5 Januari 2023.</li> </ul> SOP terkait pengelolaan flora dilindungi PT IFP memiliki jenis kegiatan pengelolaan yang belum spesifik, yakni kegiatan-kegiatan yang termuat hanya terkait pengalokasian dan pengelolaan habitat. Pengelolaan belum mengacu pada jenis flora dilindungi hasil identifikasi secara spesifik.
2.	Verifier 3.5.2 ( Bobot : 2 )	:	Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>SEDANG / Nilai Aktual : 2</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi belum seluruhnya dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada seperti belum melakukan penanaman/rehabilitasi kawasan lindung baik dengan tanaman endemik maupun dengan jenis-jenis pakan satwa serta menyediakan bibitnya dipersemaian, dan sosialisasi kawasan lindung belum dilakukan pada Desa Sei Gawing dan Sei Gita.

 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI</b>	 Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN
	<b>F1-02.15</b>	

3.	Verifier 3.5.3 ( Bobot : . )		Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>SEDANG / Nilai Aktual : 2</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT IFP telah mengalokasikan areal PBPH untuk flora seperti KPPN, KPSL, dan Sempadan Sungai, namun masih terdapat indikasi adanya gangguan terhadap kondisi spesies flora dan fauna dilindungi.</p> <p>Belum ada laporan monitoring kelimpahan satwa yang bisa dijadikan acuan untuk mengetahui kondisi satwa dilindungi.</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan / uji petik terhadap areal yang dialokasikan untuk KPSL pada koordinat : 1°43' 3,233" S 114°8' 26,42" E, kondisi penutupan hutannya sudah terganggu.</p> <p>Tidak terdapat Koridor/Lintasan satwa khususnya di sekitar kawasan lindung.</p>
	<b>Nilai Kinerja Indikator</b>	:	<b>(10 / 15) x 100 % = 66,67 % = SEDANG</b>
	<b>Nilai Kematangan/Bobot</b>	:	<b>2</b>



#### 4) Kriteria : SOSIAL

##### 14) Indikator 4.1 :

Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.

1.	Verifier 4.1.1 ( Bobot : 1)	:	Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak- hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>Sedang / Nilai Aktual : 2</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Industrial Forest Plantation memiliki prosedur terkait identifikasi keberadaan dan hak- hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif tertuang dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SOP SSL Pengakuan hak Hak Dasar Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Setempat 003-IFP-SSL-SOP tanggal 01 Desember 2016 yang dibuat oleh SSL Head diperiksa Estate Manager dan disetujui oleh Direktur.</li> <li>SOP SSL Batas Partisipatif 019-IFP-SSL-SOP tanggal 01 November 2018 dibuat oleh SSL Head diperiksa Estate Manager dan disetujui oleh Direktur</li> </ol> <p>Hasil telaahan terhadap dokumen prosedur Pengakuan hak Hak Dasar Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Setempat masih <b>kurang lengkap dan belum seluruhnya</b> mengacu kepada pedoman teknis serta belum mengacu kepada peraturan yang terbaru seperti peraturan mengenai perhutanan sosial sesuai P.9/2021 dan peraturan lainnya.</p>
2.	Verifier 4.1.2 ( Bobot : 1)	:	Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>Sedang / Nilai Aktual : 2</b>

	Ringkasan Justifikasi	<p>: PT Industrial Forest Plantation memiliki rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat tertuang dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peta Lokasi Situs PT Industrial Forest Plantation skala 1 : 150.000, pada peta tersebut terdapat informasi lokasi Makam dan Rumah Keramat di areal PT Industrial Forest Plantation</li> <li>2. Peta Batas Partisipatif Desa dengan skala 1:350.000, dokumen ini menjelaskan luas areal masing-masing desa sekitar di areal kerja PT Industrial Forest Plantation.</li> <li>3. Studi Pemetaan Sosial (<i>Sosial Mapping</i>) tahun 2018 pada Wilayah Hutan Tanaman Industri PT Industrial Forest Plantation, Kalimantan Tengah</li> <li>4. Revisi RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 tahun periode 2017 - 2026 atas nama PT Industrial Forest Plantation berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.1009/MenLHK-PHPL/UHP.1/3/2018 tanggal 5 Maret 2018, dokumen ini berisi informasi tentang sosial ekonomi masyarakat yang ada di dalam dan sekitar areal PT Industrial Forest Plantation</li> </ol> <p>Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar, kegiatan yang masih dilakukan oleh masyarakat sekitar di areal PT Industrial Forest Plantation adalah memanfaatkan Hasil Hutan Bukan Kayu seperti berburu binatang (mencari madu, berburu, mencari ikan, illegal mining), namun terkait informasi ini PT Industrial Forest Plantation belum memiliki dokumen/laporannya.</p> <p>PT Industrial Forest Plantation memiliki rekaman yang berisi data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, namun <b>belum seluruhnya</b> sesuai dengan prosedur yang mengacu pada pedoman teknis dan perundangan yang berlaku.</p>
3.	Verifier 4.1.3 ( Bobot : 2 )	Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur
	NILAI KINERJA	: Sedang/ Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	<p>: Berdasarkan Peta Batas Partisipatif Desa dengan skala 1:350.000. Areal PT Industrial Forest Plantation masuk wilayah administrasi 5 (lima) desa meliputi desa Sei Gawing, Humbang Raya, Lahei Mangkutup, Muroi Raya dan Desa Sei Gita.</p> <p>Hasil deliniasi pada peta luas masing-masing desa sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Desa Sei Gawing =12.254 Ha, (sdh dilakukan penataan batas secara partisipatif Tahun 2019 &amp; 2020)</li> <li>✓ Desa Humbang Raya = 31.802 Ha, (sdh dilakukan penataan batas secara partisipatif Tahun 2019 &amp; 2020)</li> <li>✓ Desa Lahei Mangkutup = 3.649 Ha, (sdh dilakukan penataan batas secara partisipatif Tahun 2019)</li> <li>✓ Desa Muroi Raya = 52.369 Ha, (sdh penataan batas secara partisipatif)</li> <li>✓ Desa Sei Gita = 968 Ha (untuk Desa Sei Gita <b>belum</b> dilakukan penataan batas secara partisipatif).</li> </ul> <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan Unit Manajemen (Samuel) dan verifikasi dokumen bahwa pemasangan batas partisipatif desa sudah dilakukan pada sebagian desa sesuai Berita Acara Pemasangan Patok Batas Desa no : 003/BA/PLN-IFP/IV.</p> <p>Selain itu tersedia Peta Batas Partisipatif Desa dengan skala 1:350.000. Sedangkan untuk tahun 2020 terdapat Berita Acara Pemasangan Patok Batas Desa No</p>

 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI</b>	 Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN
	<b>F1-02.15</b>	

		<p>005/BA/PLN-IFP/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020, sedang untuk <b>Desa Sei Gita belum dilakukan batas partisipatif.</b></p> <p>PT Industrial Forest Plantation telah melakukan penataan batas areal kerjanya mencapai 100 % (temu gelang) dan telah mendapatkan SK Penetapan Batas Areal pada tahun 2014.</p> <p>Hasil observasi lapangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Batas partisipatif antara Desa Gawing dan Desa Humbang Raya di areal PT Industrial Forest Plantation dengan koordinat = 1° 48' 53,56 " S dan 114° 12' 24,95" E (kondisi patok masih terpelihara).</li> <li>✓ Klaim lahan kebun Sawit dengan koordinat = 1° 52' 35,15 " S dan 114° 10' 0,34" E</li> </ul>
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>	:	<b>(8/12) x 100% = 66,67% = SEDANG</b>
<b>Nilai Kematangan/Bobot</b>	:	<b>2</b>

15) Indikator 4.2 :

Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur

1.	Verifier 4.2.1 ( Bobot : 2 )	:	Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>Baik / Nilai Aktual : 3</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pada periode Penilaian ke-3 (Tahun 2023), PT Industrial Forest Plantation memiliki dokumen terkait pemetaan konflik yang tertuang dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik PT Industrial Forest Plantation Tahun 2022 dan Tahun 2023 sesuai dengan Perdirjen PHPL P.5 Tahun 2016 dengan Status Konflik pada tingkat Kasus bernilai 57 % (Waspada), dan telah disampaikan kepada Dishut Kalteng dan BPHL X Palangkaraya (terdapat bukti tanda terima).</li> <li>2. Peta Areal Konflik Tahun 2021- 2023 PT Industrial Forest Plantation skala 1 : 145.000, terdapat informasi klaim lahan oleh masyarakat sekitar di areal PT IFP</li> <li>3. Identifikasi Konflik PT Industrial Forest Plantation Tahun 2022 dan Tahun 2023</li> </ol> <p>Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT Industrial Forest Plantation telah memiliki dokumen Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Tahun 2022 dan Tahun 2023 sesuai Perdirjen PHPL P.5 Tahun 2016 dan telah disampaikan ke Instansi terkait (terdapat tanda bukti penyerahan).</p>
2.	Verifier 4.2.2 ( Bobot : 1 )	:	Tersedia mekanisme resolusi konflik
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>Sedang / Nilai Aktual : 2</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pada Penilaian ke-3 (Tahun 2023), PT Industrial Forest Plantation memiliki mekanisme resolusi konflik tertuang dalam SOP SSL Penyelesaian Konflik Lahan 018-IFP-SSL-SOP tanggal 01 November 2018 dibuat oleh SSL Head diperiksa Estate Manager dan disetujui oleh Direktur.</p>



**RESUME HASIL PELAKSANAAN  
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI  
F1-02.15**



		<p>Prosedur tersebut telah memiliki sistematika yang cukup lengkap mencakup pengertian, tujuan, penanggung jawab, masukan yang dibutuhkan, keluaran yang dihasilkan, waktu pelaksanaan, tahapan kerja, dan pelaporan.</p> <p>Hasil telaahan terhadap prosedur Penyelesaian Konflik Lahan yang ada <b>belum mengakomodir</b> PermenLHK P.8 Tahun 2021 Lampiran V (atau Perdirjen PHPL P.5 Tahun 2016), selain itu SOP tersebut belum disosialisasikan dan disepakati para pihak.</p>
3.	<p>Verifier 4.2.3 ( Bobot : 1 )</p>	<p>Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan</p>
	<b>NILAI KINERJA</b>	: Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	<p>PT Industrial Forest Plantation <b>memiliki</b> struktur organisasi/lembaga yang bertugas khusus menangani konflik berdasarkan SK Direksi PT Industrial Forest Plantation Nomor : 04/DIR/IFP/IV/2022 tanggal 3 Juni 2022 tentang Kelembagaan Penyelesaian Konflik.</p> <p>Hasil telaahan terhadap struktur organisasi Kelembagaan Penyelesaian Konflik, penanganan konflik di tingkat Estate dibawah Kabag. Social Security License (SSL).</p> <p>Hasil wawancara dengan Bagian Kelola Sosial, selama ini apabila ada konflik dengan masyarakat sekitar, diselesaikan dengan musyawarah dan kekeluargaan dengan mengikutsertakan Aparat Desa dan Tokoh Masyarakat setempat.</p> <p>Penyelesaian konflik di areal PT IFP dilakukan dengan beberapa proses antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kerjasama kemitraan PHBM, untuk areal yang tidak diurus/berupa semak belukar</li> <li>✓ Ganti rugi tanam tumbuh, untuk areal yang sudah ada tanaman</li> <li>✓ Proses hukum positif</li> </ul> <p>Dalam hal pendanaan untuk penanganan konflik PT Industrial Forest Plantation telah mengalokasikan dana sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran untuk Penyelesaian Konflik Lahan PT Industrial Forest Plantation Tahun 2022, untuk Penyelesaian Klaim seluas 7.049,3 Ha anggaran Rp. 2.342.538.000,-</li> <li>b. Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran untuk Penyelesaian Konflik Lahan PT Industrial Forest Plantation Tahun 2022, untuk Penyelesaian Klaim seluas 5,647,7 Ha anggaran Rp. 1.417.482.000,-</li> </ol> <p>PT Industrial Forest Plantation telah menyiapkan anggaran untuk penanganan konflik, akan tetapi <b>pendanaannya belum sesuai dengan kebutuhan</b> yang pengalokasiannya menurut tahapan penyelesaian konflik.</p>
4.	<p>Verifier 4.2.4 ( Bobot : 1 )</p>	<p>Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik</p>
	<b>NILAI KINERJA</b>	: Baik / Nilai Aktual : 3
	Ringkasan Justifikasi	<p>Pada periode Penilikan ke-3 (Tahun 2023), PT Industrial Forest Plantation memiliki rencana resolusi konflik tertuang dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Rencana Kegiatan dan kebutuhan anggaran untuk penyelesaian konflik PT Industrial Forest Plantation Tahun 2022, rencana Penyelesaian klaim sebanyak 6 (enam) kasus seluas 7.049,3 Ha</li> </ol>





**RESUME HASIL PELAKSANAAN  
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI  
F1-02.15**



		<p>b) Rencana Kegiatan dan kebutuhan anggaran untuk penyelesaian konflik PT Industrial Forest Plantation Tahun 2023, rencana Penyelesaian klaim sebanyak 5 (lima) kasus seluas 5.647,7 Ha</p> <p>Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, di areal PT Industrial Forest Plantation terdapat klaim lahan pada tahun 2022 ada 6 (kasus) dan telah diselesaikan 1 (satu) kasus, sedang Tahun 2023 masih tersisa 5 (lima) kasus yang direncanakan akan diselesaikan tahun ini.</p> <p>PT Industrial Forest Plantation telah menyusun rencana resolusi konflik tahun 2022 dan 2023, serta PT Industrial Forest Plantation memiliki hasil identifikasi konflik dan telah sesuai dengan peraturan Perdirjen PHPL P.5 Tahun 2016.</p>
5.	Verifier 4.2.5 ( Bobot : 2 )	Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi
	<b>NILAI KINERJA</b>	: Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	<p>Pada periode Penilikan ke-3 (Tahun 2023), PT Industrial Forest Plantation telah melakukan penanganan konflik meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kronologis Areal Claim Sdr. <b>Suryadi (Son)</b> Dusun Tanjung Jaya Desa Muroi Raya (masih proses)</li> <li>2. Kronologis Klaim <b>Argo di Log Pond IFP</b> (Ex. Logpond PT AAB) di Batekong dusun Manyuluh, desa Lahei Mangkutub, UM sudah bisa beroperasi kembali (kasus sudah selesai).</li> <li>3. Kronologis Sengketa Adat Klaim Lahan Pemasangan “Hinting Pali “ Adat pada Jalan Koridor Konsesi PT Industrial Forest Plantation wilayah desa Humbang Raya oleh Sdr. <b>Irandie (Umbur)</b> Bersama Forum Pemuda Dayak (FORDAYAK) Kalteng (sudah selesai).</li> </ol> <p>Hasil wawancara dengan bagian Kelola Sosial, pada periode 2 (dua) tahun terakhir di areal PT Industrial Forest Plantation terdapat 3 (tiga) kasus/konflik, 2 (dua) kasus sudah terselesaikan (66,67 %), yang 1 (satu) kasus masih berproses.</p> <p>PT Industrial Forest Plantation telah membuat realisasi pelaksanaan penanganan konflik, akan tetapi <b>belum membuat laporan</b> pelaksanaan penanganan konflik yang disampaikan kepada instansi yang berwenang secara periodik.</p>
	<b>Nilai Kinerja Indikator</b>	: <b>(17/21) x 100% = 80,95 % = BAIK</b>
	<b>Nilai Kematangan/Bobot</b>	: <b>3</b>

16) Indikator 4.3 :

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

1.	Verifier 4.3.1 ( Bobot : 1 )	: Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH.
	<b>NILAI KINERJA</b>	: Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	<p>Dokumen/laporan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH PT Industrial Forest Plantation meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Revisi RKUPH Periode Tahun 2017 - 2026 (Tahun 2018)</li> <li>b) Peta Sebaran Desa PT Industrial Forest Plantation skala 1 : 450.000</li> <li>c) Dokumen Sosial Mapping PT Industrial Forest Plantation (2018)</li> <li>d) Data peladang/Klaim lahan di dalam areal PT Industrial Forest Plantation</li> </ol>





**RESUME HASIL PELAKSANAAN  
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI  
F1-02.15**



		<p>e) Daftar karyawan lokal PTIndustrial Forest Plantation pada Tahun 2022 &amp; 2023</p> <p>f) Berita Acara bantuan kegiatan CSR PTIndustrial Forest Plantation sesuai kegiatannya</p> <p>PT Industrial Forest Plantation memiliki dokumen/laporan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH, akan tetapi <b>tidak tersedia data/laporan</b> terkait pemanfaatan HHBK oleh masyarakat sekitar seperti mencari ikan, madu, sirkon dan berburu.</p>
2.	<p>Verifier 4.3.2 ( Bobot : 1 )</p> <p><b>NILAI KINERJA</b> : Sedang / Nilai Aktual : 2</p> <p>Ringkasan Justifikasi :</p>	<p>Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.</p> <p>PT Industrial Forest Plantation memiliki kebijakan/prosedur terkait peningkatan peran serta ekonomi masyarakat yang tertuang dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Social Security License Prosedur Pembangunan Tanaman Kehidupan Bersama Masyarakat 004-IFP-SSL-SOP tanggal 01 Desember 2016</li> <li>2. SOP Social Security License Prosedur Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu 005-IFP-SSL-SOP tanggal 01 Desember 2016</li> <li>3. SOP Social Security License Prosedur Program Pertanian terpadu 007-IFP-SSL-SOP tanggal 01 Desember 2016</li> <li>4. SOP Social Security License Prosedur Pelaksanaan Program 010-IFP-SSL-SOP tanggal 01 Desember 2016</li> <li>5. SOP Social Security License Pemantauan Sosial Ekonomi Masyarakat 008-IFP-SSL-SOP tanggal 01 Desember 2016</li> <li>6. SOP Social Security License Penetapan Program, Anggaran dan Pelaporan CSR 009-IFP-SSL-SOP tanggal 01 Desember 2016</li> <li>7. SOP Social Security License Prosedur Partisipasi Masyarakat Dengan Pola Kemitraan (HTR) 012-IFP-SSL-SOP tanggal 01 November 2018</li> <li>8. SOP Social Security License Prosedur Kelola Sosial (CSR) 014-IFP-SSL-SOP tanggal 01 November 2018</li> <li>9. SOP Social Security License Prosedur Hutan Tanaman Rakyat – Pola Kemitraan 015-IFP-SSL-SOP tanggal 01 November 2018</li> <li>10. SOP Social Security License Prosedur Kemitraan (Tanaman Kehidupan) 022-IFP-SSL-SOP tanggal 03 Desember 2018</li> <li>11. SOP Social Security License Rekrutment 01-IFP-HR-SOP tanggal 01 Desember 2018</li> </ol> <p>Hasil telaahan terhadap SOP yang tersedia, PT Industrial Forest Plantation memiliki mekanisme yang lengkap terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat telah disosialisasikan kepada masyarakat setempat, namun <b>belum merujuk</b> pada peraturan perundangan yang berlaku.</p>
3.	<p>Verifier 4.3.3 ( Bobot : . )</p> <p><b>NILAI KINERJA</b> : Sedang / Nilai Aktual : 2</p>	<p>Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>

	Ringkasan Justifikasi	<p>: PT Industrial Forest Plantation memiliki dokumen rencana yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat tertuang dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revisi RKUPH Periode Tahun 2017 - 2026 (Tahun 2018)</li> <li>2. Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017-2026 (Tahun 2022)</li> <li>3. RKTPH Tahun 2022 dan Tahun 2023</li> <li>4. Project Plan Community Development tahun 2022 dan Tahun 2023.</li> <li>5. Kesepakatan dengan masyarakat sekitar terkait Fee Kayu Alam</li> <li>6. Kesepakatan dengan masyarakat sekitar terkait kerjasama PHBM</li> </ol> <p>Hasil telaahan terhadap dokumen rencana Kegiatan Kelola Sosial PT Industrial Forest Plantation yang terdapat dalam Buku RKUPH dan RKTPH. Rencana &amp; Realisasi Kegiatan Kelola Sosial yang dilaksanakan oleh PT Industrial Forest Plantation pada tahun berjalan (tahun 2022 dan tahun 2023) akan tetapi <b>tidak sinkron</b> dengan rencana yang ada dalam dokumen RKUPH dan RKTPH.</p> <p>Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar diperoleh informasi bahwa PT Industrial Forest Plantation telah menyusun program peningkatan ekonomi setempat namun kurang lengkap, kegiatan CSR yang dilakukan saat ini masih banyak berupa bantuan yang diusulkan oleh desa/ masyarakat sesuai dengan proposal.</p> <p>PT Industrial Forest Plantation memiliki dokumen rencana pemegang PBPH mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, <b>namun belum</b> mengakomodir aspirasi masyarakat.</p>
3.	Verifier 4.3.4 ( Bobot : .2)	Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya
	NILAI KINERJA	: Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	<p>: PT Industrial Forest Plantation telah melakukan implementasi kegiatan peningkatan ekonomi produktif masyarakat yang tertuang dalam :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan ekonomi dalam dokumen Laporan Community Development Desember 2022 sebesar 0% dan April 2023 sebesar 82,88%, rata-rata 41,44 %</li> <li>- Penyerapan tenaga kerja lokal Tenaga kerja lokal yang dimiliki pada Desember 2022 ada 95 orang dari 150 karyawan ( 63,33 %) dan April Tahun 2023 ada 68 orang karyawan lokal dari 183 orang (37,15%) sehingga persentase rata-rata 50,24 %</li> <li>- Kontraktor dari Lokal (Mitra Kerja, Tanam, pemeliharaan dan lainnya) ada 3 (tiga) dari 28 kontraktor yang ada, atau sebesar 10,71 %</li> <li>- Pembayaran kompensasi Kayu sesuai kesepakatan dan telah dibayarkan</li> </ul> <p>Sehingga persentase kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat oleh PT Industrial Forest Plantation sebesar :</p> $(41,44 + 50,24 + 10,71) \% : 3 = 34,13 \% (< 50\%)$
	Nilai Kinerja Indikator	: $(10/15) \times 100\% = 66,67 \% = \text{SEDANG}$
	Nilai Kematangan/Bobot	: 2



 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI</b> <b>F1-02.15</b>	 Komite Akreditasi Nasional <b>LPVI-017-IDN</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17) Indikator 4.4 :

Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

1.	Verifier 4.4.1 ( Bobot : .2)	: Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH
	<b>NILAI KINERJA</b>	<b>: Sedang / Nilai Aktual : 2</b>
	Ringkasan Justifikasi	: PT Industrial Forest Plantation memiliki sebagian dokumen/laporan hasil identifikasi kebutuhan masyarakat sekitar dan program tanggung jawab sosial & lingkungan meliputi : Pembayaran Fee Kayu, Perbaikan Prasarana desa, Perbaikan jalan/jembatan menuju desa/keompok tani dan Kerjasama kemitraan PHBM.  PT Industrial Forest Plantation telah melakukan sosialisasi kegiatan kelola sosial/PMDH tahun 2022 dan tahun 2023 kepada masyarakat desa binaan, dalam menyusun program kerja prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak dan / atau pihak terkait lainnya.  Program kegiatan Kelola Sosial PT Industrial Forest Plantation sebagian besar masih berdasarkan proposal/usulan dari desa/masyarakat yang masuk dan dimintakan persetujuan dari pimpinan selanjutnya baru dilaksanakan.  PT Industrial Forest Plantation memiliki <b>sebagian</b> dokumen/ laporan hasil identifikasi kebutuhan masyarakat sekitar dan program tanggung jawab sosial & lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau pihak terkait lainnya, melalui forum komunikasi/ konsultasi/ koordinasi, namun <b>belum disepakati</b> program prioritasnya.
2.	Verifier 4.4.2 ( Bobot : .1)	Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan
	<b>NILAI KINERJA</b>	<b>: Sedang / Nilai Aktual : 2</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode Penilaian ke-3 (Tahun 2023), PT Industrial Forest Plantation memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup sebagian program prioritas sasaran yang jelas dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran dan didasarkan hasil identifikasi tertuang dalam dokumen : <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Revisi RKUPH Periode 2017-2026 (Tahun 2018),</li> <li>✓ Perubahan RKUPH Periode 2017-2026 (Tahun 2022)</li> <li>✓ RKTUPH Tahun 2022 &amp; Tahun 2023,</li> <li>✓ Project Plan Community Development PT IFP Tahun 2022 &amp; Tahun 2023, namun belum mengacu pada dokumen RKUPH &amp; RKTUPH,</li> <li>✓ Kesepakatan terkait Fee Kayu, GRTT, Tali Asih dan Kerjasama PHBM dengan masyarakat sekitar</li> </ul> Hasil wawancara dengan bagian kelola sosial & wakil masyarakat sekitar diperoleh informasi bahwa masyarakat telah mendapatkan sosialisasi terkait identifikasi kebutuhan dan program tanggung jawab sosial dari PT Industrial Forest Plantation, namun <b>baru sebagian</b> . PT Industrial Forest Plantation memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup <b>sebagian</b> program prioritas sasaran yang jelas dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran dan didasarkan hasil identifikasi.
3.	Verifier 4.4.3 ( Bobot : 1)	Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH

	<b>NILAI KINERJA</b>	: Baik / Nilai Aktual : 3
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode Penilaian ke-3 (Tahun 2023), PT Industrial Forest Plantation memiliki mekanisme terkait implementasi tanggung jawab perusahaan kepada sosial dan lingkungan antar lain :  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Social Security License Prosedur Pembangunan Tanaman Kehidupan Bersama Masyarakat 004-IFP-SSL-SOP tanggal 01 Desember 2016</li> <li>2. SOP Social Security License Prosedur Program Pertanian terpadu 007-IFP-SSL-SOP tanggal 01 Desember 2016</li> <li>3. SOP Social Security License Prosedur Pelaksanaan Program 010-IFP-SSL-SOP tanggal 01 Desember 2016</li> <li>4. SOP Social Security License Pemantauan Sosial Ekonomi Masyarakat 008-IFP-SSL-SOP tanggal 01 Desember 2016</li> <li>5. SOP Social Security License Penetapan Program, Anggaran dan Pelaporan CSR 009-IFP-SSL-SOP tanggal 01 Desember 2016</li> <li>6. SOP Social Security License Prosedur Partisipasi Masyarakat Dengan Pola Kemitraan (HTR) 012-IFP-SSL-SOP tanggal 01 November 2018</li> <li>7. SOP Social Security License Prosedur Kelola Sosial (CSR) 014-IFP-SSL-SOP tanggal 01 November 2018</li> <li>8. SOP Social Security License Prosedur Hutan Tanaman Rakyat – Pola Kemitraan 015-IFP-SSL-SOP tanggal 01 November 2018</li> <li>9. SOP Social Security License Prosedur Kemitraan (Tanaman Kehidupan) 022-IFP-SSL-SOP tanggal 03 Desember 201</li> </ol> <p>Seluruh SOP telah memiliki sistematika yang cukup lengkap mencakup pengertian, tujuan, ruang lingkup, referensi penanggung jawab, masukan yang dibutuhkan, keluaran yang dihasilkan, waktu pelaksanaan, tahapan kerja, pelaporan. PT Industrial Forest Plantation memiliki mekanisme implementasi tanggung jawab perusahaan kepada sosial dan lingkungan yang menjamin terlaksananya program prioritas dan telah mendapat pengesahan.</p>
4.	Verifier 4.4.4 ( Bobot : 2)	Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH
	<b>NILAI KINERJA</b>	: Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	: PT Industrial Forest Plantation telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sekitar dengan bukti :  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berita Acara Sosialisasi PT Industrial Forest Plantation dengan masyarakat Desa Humbang Raya tanggal 22 Januari 2022 dihadiri 26 orang</li> <li>2. Berita Acara Sosialisasi PT Industrial Forest Plantation dengan masyarakat di Dusun Tanjung Jaya Desa Moroi Jaya tanggal 21 Januari 2022 yang dihadiri oleh 25 orang</li> <li>3. Berita Acara Sosialisasi PT Industrial Forest Plantation dengan masyarakat di Desa Lahei Mangkutup tanggal 24 Januari 2022 yang dihadiri 21 orang</li> <li>4. Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Terpadu RKT Tahun 2023 PT Industrial Forest Plantation di Dusun Bereng Basuran Desa Humbang Raya tanggal 1 Mei 2023 dihadiri 31 orang</li> </ol>

 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI</b>	 Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN
	<b>F1-02.15</b>	

		<p>5. Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Terpadu RKT Tahun 2023 PT Industrial Forest Plantation di Dusun Tanjung Jaya Desa Moroi Raya tanggal 9 Mei 2023 dihadiri 41 orang</p> <p>Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar diperoleh informasi bahwa PT Industrial Forest Plantation telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, namun <b>tidak disampaikan</b> terkait rencana kelola sosial pada masing-masing desa binaan, sosialisasi meliputi lokasi RKT tahun berjalan, Visi Misi, PHBM, dan lainnya.</p> <p>Dari 5 (lima) desa sekitar baru 4 (empat) desa yang telah dilakukan sosialisasi, desa Gita belum dilakukan sosialisasi terkait kegiatan operasional PT Industrial Forest Plantation.</p>
5.	Verifier 4.4.5 ( Bobot : 2 )	Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.
	<b>NILAI KINERJA</b>	: Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode Penlikan ke-3 (tahun 2023), PT Industrial Forest Plantation memiliki rencana dan realisasi kegiatan Kelola Sosial Tahun 2021, 2022 dan tahun 2023. Realisasi kegiatan CD PT Industrial Forest Plantation Tahun 2021 mencapai sebesar <b>37,47 %</b> dan tahun 2022 mencapai <b>60,50 %</b> , rata-rata mencapai <b>48,98 %</b> , dilengkapi dengan BA serah terima dan atau bukti kuitansi sesuai kegiatan yang dilaksanakan, sedangkan realisasi CD PT IFP Tahun 2023 (sd. April) baru mencapai <b>11,67 %</b> . Hasil telaahan terhadap realisasi pelaksanaan tanggung jawab PT IFP Tahun 2021 & 2022 <b>rata-rata sebesar 48,98 %</b> , serta dilengkapi dengan bukti BA serah terima dan atau bukti kuitansi sesuai kegiatan yang dilaksanakan dan telah dilaporkan kepada instansi terkait (terdapat tanda terima).
	<b>Nilai Kinerja Indikator</b>	: <b>(17/24) x 100% = 70,83 % = SEDANG</b>
	<b>Nilai Kematangan/Bobot</b>	: <b>2</b>

18) Indikator 4.5 :

Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja

1.	Verifier 4.5.1 ( Bobot : 1 )	: Ketersediaan sarana hubungan industrial.
	<b>NILAI KINERJA</b>	: Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	: <p>PT Industrial Forest Plantation memiliki sarana hubungan industrial terhadap karyawannya tertuang dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan perusahaan periode 2023-2025 yang telah disahkan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Disnaker Kabupaten Kapuas Nomor: KEP.568/03/Disnaker.2023 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Industrial Forest Plantation tanggal 2 Mei 2023 dengan masa berlaku sampai 1 Mei 2025.</li> <li>Tersedia BA Sosialisasi PP dilaksanakan bersamaan dengan dengan Briefing pagi, serta pada saat karyawan baru masuk kerja diberikan buku saku (tersedia tanda terima) .</li> <li>Terdapat Surat Keputusan Direksi PT Industrial Forest Plantation No 01/HR-HO/IFP/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 tentang Kebijakan Berserikat dan Pembentukan Serikat Pekerja.</li> <li>PT Industrial Forest Plantation <b>belum memiliki</b> Lembaga Kerjasama Bipartit</li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia dokumen wajib lapor ketenagakerjaan PT Industrial Forest Plantation tahun 2022 &amp; 2023</li> <li>Terdapat contoh SPK an. Lukmanul Hakim (PKWT) dan Rinaldi Anugrahno (PKWTT), telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.</li> <li>Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.</li> </ul> <p>PT Industrial Forest Plantation memiliki peraturan perundang-undangan ketengakerjaan yang tertuang dalam Undang Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana di dalamnya memuat bab IV terkait ketenagakerjaan (UU no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, UU no 40 Tahun 2004 tentang system jaminan sosial nasional, UU no 24 Tahun 2011 tentang penyelenggara jaminan sosial, UU no 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia.</p>
2.	Verifier 4.5.2 ( Bobot : 1 )	Implementasi kebijakan standar jenjang karier.
	<b>NILAI KINERJA</b>	: Baik / Nilai Aktual : 3
	Ringkasan Justifikasi	: PT Industrial Forest Plantation memiliki mekanisme terkait standar jenjang karir yang dituangkan dalam Peraturan Perusahaan (PP) PT Industrial Forest Plantation Periode Tahun 2023 - 2025 Bab IX (Pasal 32) tentang Program Peningkatan Ketrampilan. Selain itu terdapat standard operating procedure Human Resources Departement Prosedur Promosi 012-IFP-HRD-SOP tanggal 1 Desember 2016. Pada dokumen ini dijelaskan mengenai promosi horizontal dan promosi vertical. Terdapat form evaluasi kinerja karyawan yang dilakukan oleh atasan langsung untuk menentukan apakah karyawan memenuhi kualifikasi untuk naik ke jenjang sesuai dengan penilaian karyawan (018-IFP-HRD-FM) dan Promotion Proposal (011-IFP-HRD-FM).  PT Industrial Forest Plantation telah merealisasikan <b>seluruh tahapan promosi</b> sesuai dengan prosedur yang ada.
3.	Verifier 4.5.3 ( Bobot : 2 )	Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier
	<b>NILAI KINERJA</b>	: Baik / Nilai Aktual : 3
	Ringkasan Justifikasi	: PT Industrial Forest Plantation memiliki rencana dan realisasi pengembangan karyawan melalui pelatihan, dimana pada : <ol style="list-style-type: none"> <li>Tahun 2021 rencana 13 pelatihan dengan peserta 42 telah terealisasi 13 pelatihan (100 %) dengan peserta 47 orang (112 %)</li> <li>Tahun 2022 rencana 18 pelatihan dengan peserta 93 telah terealisasi 17 pelatihan (94,44 %) dengan peserta 101 orang (108 %).</li> <li>Tahun 2023 rencana 12 pelatihan dengan peserta 112 telah terealisasi 6 pelatihan (50 %) dengan peserta 67 orang (59,82 %), realisasi sd. Maret 2023</li> </ol> <p>Hasil telaahan tersebut diatas, PT Industrial Forest Plantation memiliki dokumen rencana pengembangan kompetensi SDM untuk pemenuhan kompetensi dan kebutuhan promosi, terealisasi <b>110 %</b>.</p>
4.	Verifier 4.5.4 ( Bobot : 2 )	Pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan
	<b>NILAI KINERJA</b>	: Baik / Nilai Aktual : 3
	Ringkasan Justifikasi	: Tunjangan kesejahteraan karyawan PT Industrial Forest Plantation meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>Upaha karyawan mengikuti SK Gubernur Kalimantan Tengah nomor 188.44/442/2021 tanggal 19 November 2021 tentang Upah Minimum Provinsi</li> </ol>





**RESUME HASIL PELAKSANAAN  
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI  
F1-02.15**





			<p>Kalteng Tahun 2022 sebesar Rp 2.922.516 dan SK Gubernur Kalimantan Tengah nomor 188.44/472/2022 tanggal 6 Desember 2022 tentang Upah Minimum Kabupaten Kapuas Tahun 2023 sebesar Rp 3.194.237</p> <p>b) Contoh Slip Gaji Karyawan Terendah an. Candra, gaji diatas UMK Kab. Kapuas yang berlaku</p> <p>c) Bukti Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bulan Maret 2023 (Rp. 52.485.922) &amp; April 2023 (Rp. 88.940.415), contoh kartu BPJS TK an. <b>Theo Vinesa Butar-Butar dan Iwan Mulyawan.</b></p> <p>d) Bukti Pembayaran BPJS Kesehatan bulan Februari 2023 (Rp. 35.561.247) &amp; Maret 2023 (Rp. 34.744.655), contoh kartu BPJS Kesehatan an. <b>Theo Vinesa Butar-Butar dan Iwan Mulyawan.</b></p> <p>e) Selain BPJS Kesehatan karyawan PT Industrial Forest Plantation juga diikutsertakan asuransi mandiri <i>In Health</i></p> <p>f) Di Camp PT Industrial Forest Plantation (Camp Humbang dan Tanjung Jaya) memiliki Klinik Perusahaan yang dilengkapi tenaga medis 1 (satu) orang dokter dan 2 (dua) perawat</p> <p>g) Kondisi Fasilitas kesejahteraan di Camp KM 25 (Main Camp) dan Camp Tanjung Jaya (Camp Produksi), cukup lengkap dan memadai</p> <p>h) Tidak ada karyawan dibawah umur dimana karyawan termuda berumur 19 Tahun, an. <b>Ali Nurdin</b></p> <p>Hasil wawancara dengan wakil karyawan (an. P,N,S) diperoleh informasi bahwa PT Industrial Forest Plantation telah merealisasikan seluruh tunjangan kesejahteraan kepada karyawannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p>
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>	:	<b>(17/18) x 100% = 94,44 % = BAIK</b>	
<b>Nilai Kematangan/Bobot</b>	:	<b>3</b>	

### 5) Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu

19) Prinsip 1 :

Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan

1.	Verifier 1.1.1 .a.	:	Terdapat Dokumen legal PBPH atau hak pengelolaan
	<b>NILAI</b>	:	<b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pada kegiatan Penilikan ke-3 Pengelolaan Hutan Lestari diketahui PT Industrial Forest Plantation memiliki dokumen legal terkait perizinan berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 664/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Kepada PT Industrial Forest Plantation Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 101.840 Hektar di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Juga memiliki SK. Penetapan Areal Kerja yaitu Surat Keputusan No. SK. 678/Menhut-II/2014 tanggal 13 Agustus 2014 tentang Penetapan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman PT Industrial Forest Plantation seluas 100.989,40 Ha di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Terdapat Surat Keputusan perubahan penamaan baru/nomenklatur berupa SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.742/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 terkait perizinan yaitu dari Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HT) menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).</p>

 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI</b> <b>F1-02.15</b>	 Komite Akreditasi Nasional <b>LPVI-017-IDN</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Terdapat Akte pendirian perusahaan Nomor 23 tanggal 20 Februari 2008 oleh Notaris Ellys Nathalina, SH, MH yang telah didaftarkan di Kemenkumham dan dicatat dalam Keputusan No. AHU-23586.AH.01.01. Tahun 2008 tanggal 07 Mei 2008. Terdapat Akte perubahan terakhir yaitu No. 31 tanggal 20 Mei 2022 oleh Notaris Esther P.E. Jovina, SH. M.Kn dan telah dibeitahukakn ke Kemenkumham dan tercatat melalui SK. No. AHU-AH.01.09-016068 tanggal 27 Mei 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Industrial Forest Plantation berdasarkan Akta Notaris No. 31 tanggal 20 Mei 2022 yang dibuat oleh Notaris Esther P.E. Jovina, SH. M.Kn</p> <p>Berdasarkan Akta perubahan diketahui susunan pengurus PT Industrial Forest Plantation sebagai berikut :</p> <p>c. Direktur : Yoksan Rinto Simanjatak d. Komisaris : I Made Suarjana</p> <p>Pemegang Saham PT Industrial Forest Plantation sebagai berikut :</p> <p>c. PT Borneo Hijau Lestari : 700 Lembar d. PT Borneo Foresta Industri : 300 Lembar</p> <p>PT Industrial Forest Plantation memiliki Nomor Induk Berusaha Berbasis Resiko (NIB) Nomor 8120200961142 tanggal 14 September 2018 Perubahan ke-4 18 Maret 2022 dan juga memiliki NPWP No. 02.676.283.1.711.000 dengan alamat Jl. Syarifuddin Yoes No. 68A-68B RT 045 Sepinggian Baru Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Kalimantan Timur. Terdapat NPWP No. 02.676.283.1.711.001 dengan alamat Ds Lahei Mankutup Mantangai Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b.  NILAI  Ringkasan Justifikasi	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada)  : <b>NOT APPLICABLE</b>  : Pada periode Penilikan ke-3 pada areal PBPH PT Industrial Forest Plantation tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar PBPH atau Non Kehutanan

20) Prinsip 2 :

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1.	Verifier 2.1.1.a.  NILAI  Ringkasan Justifikasi	: Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.  : <b>MEMENUHI</b>  : PT Industrial Forest Plantation memiliki dokumen RKUPHHK-HTI untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode 2017 - 2026 telah disetujui dan disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 1009/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2018 tanggal 05 Maret 2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2017 - 2026 dalam rangka perbaikan Tata Kelola Gambut atas nama PT Industrial Forest Plantation di Provinsi Kalimantan Tengah. Dokumen RKUPHHK-HTI dilengkapi lampiran peta skala 1 : 100.000.  SK ditandatangani a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ida Bagus Putera Parthama, NIP 19590502 198603 1 001) pada tanggal 5 Maret 2018 dan disalin sesuai dengan aslinya oleh Kelapa Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik (Bambang Wiyono, SH, MH / NIP 19610201 198303 1 005) dan terdapat Stempel Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  Terdapat dokumen Perubahan RKUPH PBPH PT Industrial Forest Plantation Periode Tahun 2017 – 2016 beserta Lampiran Peta skala 1 : 100.000 yang telah disahkan
----	-------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**RESUME HASIL PELAKSANAAN  
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI  
F1-02.15**



		<p>melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 10040/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/12/2022 tanggal 20 Desember 2022. Dokumen ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari an. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Agus Justianto NIP 19630807 198803 1 001. Dokumen dilengkapi lampiran peta skala 1 : 100.000.</p>
2.	Verifier 2.1.2.b.	<p>Dokumen RKUPH/RPKH, RKTTPH / RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dokumen RKUPH/RPKH &amp; lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventar isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan</li> <li>○ Dokumen RKTTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.</li> <li>● Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</li> </ul>
	<b>NILAI</b>	<b>: MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	<p>PT Industrial Forest Plantation memiliki dokumen RKUPHHK-HTI untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode 2017 - 2026 telah disetujui dan disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 1009/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2018 tanggal 05 Maret 2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2017 - 2026 dalam rangka perbaikan Kelola Gambut atas nama PT Industrial Forest Plantation di Provinsi Kalimantan Tengah. Dokumen dilengkapi lampiran peta skala 1 : 100.000 yang ditanda tangani oleh Direktur PT Industrial Forest Plantation (Lim Ming Lai) sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Sistem silvikultur yang diterapkan THPB. SK ditandatangani a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ida Bagus Putera Parthama, NIP 19590502 198603 1 001) pada tanggal 5 Maret 2018 dan disalin sesuai dengan aslinya oleh Kelapa Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik (Bambang Wiyono, SH, MH / NIP 19610201 198303 1 005) dan terdapat Stempel Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p> <p>Terdapat dokumen Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2017 – 2016 beserta Lampiran Peta skala 1 : 100.000 yang telah disahkan melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 10040/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/12/2022 tanggal 20 Desember 2022. Dokumen ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari an. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Agus Justianto NIP 19630807 198803 1 001.</p> <p>Terdapat dokumen RKTUPHHK-HTI PT Industrial Forest Plantation tahun 2021 yang disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur PT Industrial Forest Plantation No. SK.01/SSL/HTI-IFP/SK.DIR/I/2021 tanggal 02 Januari 2021 dan dilampirkan dengan peta skala 1 : 50.000. Masa berlaku dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Dalam SK RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 terdapat beberapa target kegiatan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan kayu dari penyiapan lahan seluas 5.990,40 hektar dengan volume 61.139,82 m<sup>3</sup> dengan Sistem Silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (TPHB).</li> <li>2. Pemanenan dari Hutan Tanaman Nihil</li> </ol> <p>Terdapat dokumen RKTTPH PT Industrial Forest Plantation tahun 2022 yang disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur PT Industrial Forest Plantation dengan No. SK. 01/IFP/0101/2022 tanggal 01 Januari 2022 dilengkapi dengan lampiran peta skala 1 : 50.000. Masa berlaku dokumen RKTTPH Tahun 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Dalam SK RKTTPH Tahun 2022 terdapat beberapa target kegiatan sebagai berikut :</p>



**RESUME HASIL PELAKSANAAN  
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI  
F1-02.15**



		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya jenis <i>Acacia crassicarpa</i> seluas 1.837,90 Ha dengan volume 110.603 m3.</li> <li>2. Pemanfaatan kayu dalam rangka penyiapan lahan LOA seluas 13.043,30 Ha dengan volume 257.048,00 m3</li> </ol> <p>Terdapat dokumen RKTPH PT Industrial Forest Plantation tahun 2023 yang disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur PT Industrial Forest Plantation No. SK.01/IFP/0101/2023 tanggal 01 Januari 2023 dan dilengkapi dengan lampiran peta skala 1 : 50.000. Masa berlaku dokumen RKTPH Tahun 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Dalam SK RKTPH Tahun 2023 terdapat beberapa target kegiatan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya jenis <i>Acacia sp</i> seluas 2.504,9 Ha dengan volume 175.395,00 m3 dan <i>Eucalyptus</i> 260,20 Ha dengan volume 19.674,00 m3.</li> <li>2. Pemanfaatan kayu dalam rangka penyiapan lahan LOA seluas 14.425,8 Ha dengan volume 386.240,99 m3</li> </ol> <p>PT Industrial Forest Plantation memiliki personil Ganis Canhut pembuat peta yang telah diunggah pada sistem SIGANISHUT dan mendapatkan Surat Penugasan dari Kepala BPH Wilayah X Palangkaraya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Imam Suroto Register 01210012772 SK Penugasan Kepala BPHP Wilayah X Palangkaraya No. SK.480/BPHPX-2/2021 dan berlaku sampai dengan tanggal 18 Februari 2023</li> <li>2. Hamzah Shafwa Register 01210002488 SK Penugasan Kepala BPHP Wilayah X Palangkaraya No. SK.281/BPHPX-2/2021 dan berlaku sampai dengan tanggal 04 Februari 2023</li> </ol>
3.	Verifier 2.2.1.a.	: Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya.
	NILAI	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>: Pada audit penilaian ke-3 ini PT Industrial Forest Plantation memiliki data potensi kayu pada areal bekas tebangan (LOA) maupun hutan tanaman di blok RKT 2022 dan 2023. Terdapat Laporan Hasil Cruising pada hutan alam bekas tebangan dan Laporan Hasil Cruising Tegakan Hutan Pada Tanaman Swakelola dan Kemitraan. Laporan cruising pada hutan bekas tebangan terdiri dari tallsheet, Peta jalur cruising skala 1 : 28.000 dan Rekapitulasi Hasil Cruising. Laporan Hasil cruising pada hutan tanaman terdiri dari Tallsheet cruising dan Peta Lokasi skala bervariasi (salah satunya dengan skala 1 : 3.600) dan Rekapitulasi Hasil Cruising.</p> <p>Data Potensi pada dua tahun terakhir didapatkan berdasarkan rekapitulasi cruising yang tercantum dalam dokumen RKTPH Tahun 2022 dan 2023. Potensi kayu pada masing-masing blok RKT adalah sebagai berikut</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekapitulasi laporan hasil cruising tegakan hutan alam RKT tahun 2022 dengan luas 13.221,7 Ha terdiri dari jenis-jenis kayu yang tumbuh alami dari kelompok Meranti, kelompok Kayu Rimba Campuran dan kelompok Kayu Dilindungi dengan diameter di atas 20 cm. Pada tegakan tersebut terdapat potensi 393.612 pohon dengan volume 233.761 m3 berdasarkan inventarisasi dengan intensitas sampling 5%.</li> <li>• Rekapitulasi laporan hasil cruising tegakan hutan tanaman pada tanaman kemitraan RKT tahun 2022 dengan luas 726,3 Ha yang berisi tanaman <i>Acacia sp</i>. Pada tegakan tersebut terdapat potensi 199.593.178 pohon dengan volume 57.690 m3 berdasarkan inventarisasi dengan intensitas sampling 1 – 5%.</li> <li>• Rekapitulasi laporan hasil cruising tegakan hutan tanaman pada tanaman swakelola RKT tahun 2022 dengan luas 459,5 Ha yang terdiri dari tanaman <i>Acacia sp</i> dan <i>Eucalyptus sp</i>. Pada tegakan tersebut terdapat potensi 155.178 pohon dengan volume 29.581 m3 berdasarkan inventarisasi dengan intensitas sampling 1 – 5%.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekapitulasi laporan hasil cruising tegakan hutan alam RKT tahun 2023 dengan luas 14.425,6 Ha terdiri dari jenis-jenis kayu yang tumbuh alami dari kelompok Meranti, kelompok Kayu Rimba Campuran dan kelompok Kayu Dilindungi dengan diameter di atas 20 cm. Pada tegakan tersebut terdapat potensi 932.820 pohon dengan volume 386.240 m<sup>3</sup> berdasarkan inventarisasi dengan intensitas sampling 5%.</li> <li>• Rekapitulasi laporan hasil cruising tegakan hutan tanaman pada tanaman swakelola RKT tahun 2023 dengan luas 3.443,8 Ha yang terdiri dari tanaman <i>Acacia sp</i> dan <i>Eucalyptus sp</i>. Pada tegakan tersebut terdapat potensi 1.225.438 pohon dengan volume 237.298 m<sup>3</sup> berdasarkan inventarisasi dengan intensitas sampling 1 – 5%.</li> </ul> <p>Berdasarkan pengamatan lapangan dapat ditemukan tanda-tanda pelaksanaan inventarisasi di lapangan. Inventarisasi tegakan pada hutan alam terdapat jalur inventarisasi dan label barcode di Petak F.137 pada pohon yang akan dipanen, contoh pohon berbarcode pada koordinat 1°30'07,866"LS dan 114°08'59,526"BT. Pohon berbarcode pada koordinat 1°30'07,902"LS dan 114°08'59,466"BT. Pohon berbarcode pada koordinat 1°30'07,328"LS dan 114°08'59,772"BT. Inventarisasi pada hutan tanaman, terdapat patok titik pusat plot pengamatan pohon dan label hasil pengukuran diameter dan pengukuran tinggi pohon sample terpilih pada kegiatan PHI (Pre Harvesting Inventory).</p> <p>Berdasarkan sample plot pengamatan potensi pohon di petak F137 pada lokasi hutan alam dan plot pengamatan pada hutan tanaman di petak A753 dan C189 diperoleh kesesuaian data potensi dengan kondisi di lapangan.</p> <p>Terdapat lampiran (kelengkapan cruising) berupa Peta Plot PHI.</p>
4.	Verifier 2.2.1.b.	:	Peta kerja atau peta RKT/PH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan/ atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan
	NILAI	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Industrial Forest Plantation memiliki Lampiran Peta RKUPHHK-HTI untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode 2017 - 2026 skala 1 : 100.000 yang telah disetujui dan disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 1009/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2018 tanggal 05 Maret 2018 skala 1 : 100.000. Terdapat Lampiran Peta Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017 – 2016 skala 1 : 100.000 yang telah disahkan melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 10040/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/12/2022 tanggal 20 Desember 2022. Terdapat Lampiran Peta RKTUPHHK-HTI PT Industrial Forest Plantation tahun 2021 skala 1 : 50.000 yang disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur PT Industrial Forest Plantation No. SK.01/SSL/HTI-IFP/SK.DIR/I/2021 tanggal 02 Januari 2021. Terdapat Lampiran Peta RKTUPH PT Industrial Forest Plantation tahun 2022 skala 1 : 50.000 yang disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur PT Industrial Forest Plantation dengan No. SK. 01/IFP/0101/2022 tanggal 01 Januari 2022. Terdapat Lampiran Peta RKTUPH PT Industrial Forest Plantation tahun 2023 skala 1 : 50.000 yang disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur PT Industrial Forest Plantation No. SK.01/IFP/0101/2023 tanggal 01 Januari 2023.</p> <p>Dalam Peta areal yang tidak boleh ditebang berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sempadan Sungai</li> <li>- Kawasan Pelestarian Satwa Liar (KPSL)</li> <li>- Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN)</li> </ul> <p>Hasil observasi lapangan menunjukkan adanya penandaan batas kawasan lindung sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plang dan penandaan Kawasan Pelestarian Satwa Liar pada koordinat 1°43'00,504"LS dan 114°08'25,692"BT</li> </ul>



**RESUME HASIL PELAKSANAAN  
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI  
F1-02.15**



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penandaan Sempadan Sungai Ampah pada koordinat 01°49'47,15"LS dan 114°09'47,3"BT terdapat plang sempadan sungai dan batas sempadannya.</li> <li>- Penandaan Sempadan Sungai Rassau pada koordinat 01°45'19,5"LS dan 114°08'30,6"BT terdapat plang sempadan sungai dan batas sempadannya.</li> </ul> <p>Penandaan areal tidak boleh ditebang dan batas-batasnya dapat diverifikasi keberadaannya di lapangan dan telah sesuai dengan koordinat pada Peta.</p>																																				
5.	Verifier 2.2.1.c.	: Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/PH/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan																																				
	<b>NILAI</b>	: <b>MEMENUHI</b>																																				
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat Lampiran Peta RKTUPHHK-HTI PT Industrial Forest Plantation tahun 2021 skala 1 : 50.000 yang disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur PT Industrial Forest Plantation No. SK.01/SSL/HTI-IFP/SK.DIR/I/2021 tanggal 02 Januari 2021, Lampiran Peta RKTUPHHK-HTI PT Industrial Forest Plantation tahun 2022 skala 1 : 50.000 yang disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur PT Industrial Forest Plantation dengan No. SK.01/IFP/0101/2022 tanggal 01 Januari 2022 dan Lampiran Peta RKTUPHHK-HTI PT Industrial Forest Plantation tahun 2023 skala 1 : 50.000 yang disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur PT Industrial Forest Plantation No. SK.01/IFP/0101/2023 tanggal 01 Januari 2023. Dalam Peta tersebut terdapat blok dan petak tebang yang ditandai dengan jelas dan beri warna berbeda dengan petak lainnya. Hasil pengamatan lapangan terhadap batas petak tebang/penyiapan lahan sebagai berikut :																																				
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No</th> <th style="text-align: center;">Batas</th> <th style="text-align: center;">Koordinat</th> <th style="text-align: center;">Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Petak D.61/D.78 RKT 2023</td> <td>1°30'50,322"LS dan 114°6'10,038"BT</td> <td>Berupa jalan lebar 10 m</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Petak D.77/D.78 RKT 2023</td> <td>1°30'50,118"LS dan 114°6'11,754"BT</td> <td>Parit dan pal batas pralon 3 inchi bercat kuning</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Petak D.77/D.60 RKT 2023</td> <td>1°30'49,956"LS dan 114°6'28,008"BT</td> <td>Berupa jalan lebar 10 m</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Petak D.77/D.61 RKT 2023</td> <td>1°30'50,238"LS dan 114°6'20,526"BT</td> <td>Berupa jalan lebar 10 m</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>Petak D.77/D.76 RKT 2023</td> <td>1°30'49,818"LS dan 114°6'31,194"BT</td> <td>Parit dan pal batas pralon 3 inchi bercat kuning</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td>Petak D.59 RKT 2020/D.76 RKT 2023</td> <td>1°30'49,878"LS dan 114°6'37,734"BT</td> <td>Berupa jalan lebar 10 m</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7</td> <td>Petak F.38 RKT 2022/F.39 RKT 2020</td> <td>1°32'04,284"LS dan 114°8'24,012"BT</td> <td>Parit dan pal batas pralon 3 inchi bercat kuning</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8</td> <td>Petak F.86/F.95 RKT 2022</td> <td>1°30'49,578"LS dan 114°8'59,412"BT</td> <td>Berupa jalan lebar 10 m</td> </tr> </tbody> </table> <p>Penandaan batas Petak terlihat jelas berupa jalan atau parit dan dilengkapi dengan pal sebagai batas sekaligus identitas petak.</p>	No	Batas	Koordinat	Keterangan	1	Petak D.61/D.78 RKT 2023	1°30'50,322"LS dan 114°6'10,038"BT	Berupa jalan lebar 10 m	2	Petak D.77/D.78 RKT 2023	1°30'50,118"LS dan 114°6'11,754"BT	Parit dan pal batas pralon 3 inchi bercat kuning	3	Petak D.77/D.60 RKT 2023	1°30'49,956"LS dan 114°6'28,008"BT	Berupa jalan lebar 10 m	4	Petak D.77/D.61 RKT 2023	1°30'50,238"LS dan 114°6'20,526"BT	Berupa jalan lebar 10 m	5	Petak D.77/D.76 RKT 2023	1°30'49,818"LS dan 114°6'31,194"BT	Parit dan pal batas pralon 3 inchi bercat kuning	6	Petak D.59 RKT 2020/D.76 RKT 2023	1°30'49,878"LS dan 114°6'37,734"BT	Berupa jalan lebar 10 m	7	Petak F.38 RKT 2022/F.39 RKT 2020	1°32'04,284"LS dan 114°8'24,012"BT	Parit dan pal batas pralon 3 inchi bercat kuning	8	Petak F.86/F.95 RKT 2022	1°30'49,578"LS dan 114°8'59,412"BT	Berupa jalan lebar 10 m
No	Batas	Koordinat	Keterangan																																			
1	Petak D.61/D.78 RKT 2023	1°30'50,322"LS dan 114°6'10,038"BT	Berupa jalan lebar 10 m																																			
2	Petak D.77/D.78 RKT 2023	1°30'50,118"LS dan 114°6'11,754"BT	Parit dan pal batas pralon 3 inchi bercat kuning																																			
3	Petak D.77/D.60 RKT 2023	1°30'49,956"LS dan 114°6'28,008"BT	Berupa jalan lebar 10 m																																			
4	Petak D.77/D.61 RKT 2023	1°30'50,238"LS dan 114°6'20,526"BT	Berupa jalan lebar 10 m																																			
5	Petak D.77/D.76 RKT 2023	1°30'49,818"LS dan 114°6'31,194"BT	Parit dan pal batas pralon 3 inchi bercat kuning																																			
6	Petak D.59 RKT 2020/D.76 RKT 2023	1°30'49,878"LS dan 114°6'37,734"BT	Berupa jalan lebar 10 m																																			
7	Petak F.38 RKT 2022/F.39 RKT 2020	1°32'04,284"LS dan 114°8'24,012"BT	Parit dan pal batas pralon 3 inchi bercat kuning																																			
8	Petak F.86/F.95 RKT 2022	1°30'49,578"LS dan 114°8'59,412"BT	Berupa jalan lebar 10 m																																			
6.	Verifier 2.2.1.d.	: Kesesuaian volume dan lokasi pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman																																				
	<b>NILAI</b>	: <b>MEMENUHI</b>																																				
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan dokumen RKTUPHHK-HTI PT Industrial Forest Plantation tahun 2021 rencana pemanfaatan kayu sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan kayu dari penyiapan lahan seluas 5.990,40 hektar dengan volume 61.139,82 m<sup>3</sup> dengan Sistem Silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (TPHB).</li> <li>2. Pemanenan dari Hutan Tanaman Nihil</li> </ol>																																				



		<p>Berdasarkan dokumen RKTPH PT Industrial Forest Plantation tahun 2022 rencana pemanfaatan kayu sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya jenis <i>Acacia crassicarpa</i> seluas 1.837,90 Ha dengan volume 110.603 m3.</li> <li>2. Pemanfaatan kayu dalam rangka penyiapan lahan LOA seluas 13.043,30 Ha dengan volume 257.048,00 m3</li> </ol> <p>Berdasarkan dokumen RKTPH PT Industrial Forest Plantation tahun 2023 rencana pemanfaatan kayu sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya jenis <i>Acacia sp</i> seluas 2.504,9 Ha dengan volume 175.395,00 m3 dan <i>Eucalyptus sp</i> 260,20 Ha dengan volume 19.674,00 m3.</li> <li>2. Pemanfaatan kayu dalam rangka penyiapan lahan LOA seluas 14.425,8 Ha dengan volume 386.240,99 m3</li> </ol> <p>Rencana dan Realisasi Pemanfaatan Kayu</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Tahun</th> <th rowspan="2">Kayu</th> <th colspan="2">Rencana</th> <th colspan="2">Realisasi</th> <th colspan="2">%</th> </tr> <tr> <th>Luas (Ha)</th> <th>Vol (m3)</th> <th>Luas (Ha)</th> <th>Vol (m3)</th> <th>Luas (Ha)</th> <th>Vol (m3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">2021</td> <td>Hutan Alam</td> <td>5.990,4</td> <td>61.139,83</td> <td>2.134,7</td> <td>26.699,5</td> <td>35,64</td> <td>43,67</td> </tr> <tr> <td>Hutan Tanaman</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2022</td> <td>Hutan Alam</td> <td>13.043,3</td> <td>257.048</td> <td>4.813,4</td> <td>69.456,04</td> <td>36,90</td> <td>27,02</td> </tr> <tr> <td>Hutan Tanaman</td> <td>1.837,9</td> <td>110.603</td> <td>390,3</td> <td>44.829,79</td> <td>21,24</td> <td>40,53</td> </tr> </tbody> </table> <p>Lokasi pemanfaatan kayu sesuai dengan rencana sebagaimana disajikan pada verifier 2.1.1.c. tentang penandaan batas-batas blok/petak tebangan.</p>	Tahun	Kayu	Rencana		Realisasi		%		Luas (Ha)	Vol (m3)	Luas (Ha)	Vol (m3)	Luas (Ha)	Vol (m3)	2021	Hutan Alam	5.990,4	61.139,83	2.134,7	26.699,5	35,64	43,67	Hutan Tanaman	0	0	0	0	0	0	2022	Hutan Alam	13.043,3	257.048	4.813,4	69.456,04	36,90	27,02	Hutan Tanaman	1.837,9	110.603	390,3	44.829,79	21,24	40,53
Tahun	Kayu	Rencana			Realisasi		%																																							
		Luas (Ha)	Vol (m3)	Luas (Ha)	Vol (m3)	Luas (Ha)	Vol (m3)																																							
2021	Hutan Alam	5.990,4	61.139,83	2.134,7	26.699,5	35,64	43,67																																							
	Hutan Tanaman	0	0	0	0	0	0																																							
2022	Hutan Alam	13.043,3	257.048	4.813,4	69.456,04	36,90	27,02																																							
	Hutan Tanaman	1.837,9	110.603	390,3	44.829,79	21,24	40,53																																							

21) Prinsip 3 :

Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu

1.	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang
	NILAI	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pada saat penerbitan LHP pada RKT Tahun 2021 - 2023 PT Industrial Forest Plantation telah menyediakan sarana dan prasarana SIPUHH yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Operator SIPUHH Online ditunjuk atas nama Heru Nortaneo sesuai dengan Surat Keputusan Direktur PT Industrial Forest Plantation No. SK.04/IFP/Dir/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pengangkatan Operator Pelaksana SIPUHH Online IUPHHK-HTI PT Industrial Forest Plantation Wilayah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.</li> <li>b. Printer dokumen, printer barcode, dan parabola/ antena V-Sat (jaringan internet via satelit) pada saat penerbitan LHP pada RKT Tahun 2021 - 2023 berada di basecamp.</li> </ol> <p>Selama periode Penilikan ke-3 terdapat Ganis PH PKB-R sebagai penerbit LHP PT Industrial Forest Plantation nama Sunardi Register 04210007159 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK. 02/IFP/DIR/IV/2021 tanggal 21 April 2021.</p> <p>Selama periode audit Mei 2021 – April 2023 Pembuatan LHP yang dibuat berdasarkan Buku Ukur untuk dari kayu alam PT Industrial Forest Plantation sebagai berikut :</p>



NO	Periode	Jlh LHP	Kelompok Meranti		Kelompok RC		Jumlah	
			Batang	Vol (m3)	Batang	Vol (m3)	Batang	Vol (m3)
1	Mei – Des 21	215	35.097	13.478,9 0	11.808	11.311,60	46.90 5	24.810,5 0
2	Jan – Des 22	135	55.009	44.974,3 2	13.758	9.399,42	68.76 7	54.373,8 4
3	Jan – April 23	38	70.431	63.526,1 2	31.196	31.846,91	101.6 27	95.373,0 3
Jumlah		388	160.537	121.979, 34	56.762	52.557,93	217.2 99	174.557, 37

Selama periode audit Mei 2021 – April 2023 Pembuatan LHP yang dibuat berdasarkan Buku Ukur dari kayu budidaya sebagai berikut :

No	Periode	Jumlah LHP	Akasia		Ekaliptus		Jumlah	
			SM	Vol (m3)	SM	Vol (m3)	SM	Vol (m3)
1	Mei – Des 21	-	-	-	-	-	-	-
2	Agt – Des 22	7	77.16 9,15	45.529,8 0	-	-	77.169,1 5	45.529,80
3	Jan – Apr 23	5	147.0 54,88	86.762,3 8	3.289,57	2.204,01	150.344, 45	88.966,39
Jumlah		12	224.2 24,03	132.292, 18	3.289,57	2.204,01	227.513, 60	134.496,19

Selama periode Penilikan ke-3 jumlah LHP yang diterbitkan sebanyak 400 LHP dengan volume 309.053,56 m3 terdiri dari kayu hutan alam dan kayu budidaya.

Hasil uji petik kesesuaian dokumen dengan fisik kayu bulat dari penyiapan lahan dari kayu bulat sebanyak 120 batang di TPK Hutan Tanjung Jaya pada koordinat 1°31'52,944"LS dan 114°7'11,808"BT menunjukkan tidak ada perbedaan jenis dan terdapat perbedaan volume sebesar 0,78%.

Hasil uji petik kesesuaian dokumen dengan fisik kayu bulat hasil dari pemanenan kayu budidaya jenis Akasia di TPn Petak C.191 RKT 2023 pada koordinat 1°48'342,878"LS dan 114°8'49,908"BT menunjukkan terdapat perbedaan volume sebesar 1,1%.

Hasil uji petik kesesuaian dokumen dengan fisik kayu bulat sebanyak 127 batang hasil dari penyiapan lahan di TPK Antara Logpond Batengkong pada koordinat 2°3'30,063"LS dan 114°16'48,606"BT menunjukkan tidak ada perbedaan jenis dan terdapat perbedaan volume sebesar 0,87%.



Berdasarkan pemeriksaan terhadap kesesuaian fisik di lapangan yaitu nomor batang (id barcode 1701A16IDFP000000000657036.02 dan 1701A16IDFP0000000000831856.01) di TPK Hutan yang tercantum pada LHP dengan hasil bahwa sample tersebut dapat ditemukan berasal dari petak AR.9 RKT 2023 blok penyiapan lahan.

Diverifikasi pembuatan LHP pada periode bulan Mei 2021 – April 2023 telah sesuai dengan Buku Ukur yang dibuat yaitu pada periode bulan yang sama pada saat penerbitan LHP.

Terdapat pemisahan kayu yang telah di LHP kan dengan yang belum di LHP kan.

2.	Verifier 3.1.2.	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah.
NILAI :		MEMENUHI

<p>Ringkasan Justifikasi</p>	<p>: Selama periode Penilikan ke-3 PT Industrial Forest Plantation melakukan kegiatan pemindahan kayu berupa pengangkutan mulai dari TPK Hutan hingga ke TPK Industri. Lokasi simpul TUK sesuai dengan SK Direktur yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SK Penetapan Lokasi TPn sesuai SK Direktur PT Industrial Forest Plantation No. 03/SSL/HTI-IFP/SK.DIR//2021 tanggal 01 Januari 2021 dan SK Direktur No. 02/NR-DIRUT/Kpts/IV/2021 tanggal 13 April 2021.</li> <li>SK Penetapan Lokasi TPK Hutan sesuai SK Direktur PT Industrial Forest Plantation No. 02/SSL/HTI-IFP/SK.DIR//2021 tanggal 01 Januari 2021 dan SK Direktur No. 02/NR-DIRUT/Kpts/IV/2021 tanggal 13 April 2021</li> <li>SK Penetapan TPK Antara/ Logpond Batengkong sesuai SK Direktur PT Industrial Forest Plantation No. 027/SK-IFP/SSL/III/2021 tanggal 8 Maret 2021, tentang Penetapan Lokasi TPK Antara / Logpond PT Industrial Forest Plantation.</li> </ol> <p>Pengangkutan kayu disertai dokumen SKSHHK. Petugas Penerbit SKSHHK pada periode tersebut yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Iwan Mulyawan dan P3KB No. Reg. 04200002478 berdasarkan SK Penempatan Ganis PH No. 109356453673 tanggal 26 Januari 2022.</li> <li>Riswandy Mansyah No. Reg. 04210007193 berdasarkan SK Penempatan Ganis PH No. 103049039746 tanggal 26 Januari 2022.</li> <li>Dody Supriyanto No. Reg. 04210007182 berdasarkan SK Penempatan Ganis PH No. 100188108743 tanggal 26 Januari 2022.</li> <li>Petugas Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB) an. Sunardi No. Reg. 04210007159 berdasarkan SK Penempatan Ganis PH No. 102301874968 tanggal 26 Januari 2022.</li> <li>Petugas Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB) an. Dwi Prasetyo No. Reg. 04210007189 berdasarkan SK Penempatan Ganis PH No. 100330182999 tanggal 26 Januari 2022.</li> </ul> <p>Selama periode audit Mei 2021 – April 2023 jumlah kayu yang diangkut dan dilengkapi dengan dokumen SKSHHK sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penerbitan dokumen SKSHHK dari TPK Hutan menuju TPK Antara Batengkong (Kayu Alam) sebanyak 1.164 set untuk pengangkutan kayu bulat sebanyak 5.653 batang dengan volume 27.759,81 m<sup>3</sup>.</li> <li>Penerbitan dokumen SKSHHK dari TPn menuju TPK Antara Logpond Batengkong (Kayu Tanaman) sebanyak 3.135 set untuk pengangkutan kayu sebanyak 110.162,60 m<sup>3</sup>.</li> <li>Penerbitan dokumen SKSHHK dari TPK Antara Logpond Batengkong menuju Industri (Kayu Alam) sebanyak 75 set untuk kayu sebanyak 4.916 batang dengan volume 8.569,23 m<sup>3</sup>.</li> <li>Penerbitan dokumen SKSHHK dari TPK Antara Logpond Batengkong menuju Industri di Balikpapan (Kayu Tanaman) sebanyak 18 set untuk kayu sebanyak 83.769,12 m<sup>3</sup>.</li> </ul> <p>Tujuan akhir pengangkutan/pemindah tangan kayu yang disertai dokumen SKSHHK adalah ke TPK Industri pembeli. Selama periode audit terdapat pembeli kayu sebagaimana tertulis dalam tujuan pengangkutan SKSHHK.</p>
<p>3. Verifier 3.1.3.</p>	<p>Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak</p>
<p>NILAI</p>	<p>: MEMENUHI</p>
<p>Ringkasan Justifikasi</p>	<p>: Penatausahaan kayu alam PT Industrial Forest Plantation diawali dari kegiatan ITSP dengan menempel identitas pohon (Barcode) dan mencatat pada LHC. Setelah pohon ditebang dan dilakukan pengukuran dimensi kayu bulat maka dibuatkan identitas kayu bulat ditempel pada salah satu bontos sebagai Label Barcode berisi informasi tentang asal usul kayu bulat (nomor petak kerja, nomor pohon), jenis pohon, ukuran pohon (diameter dan tinggi pohon bebas cabang). Barcode dapat dibaca dengan menggunakan barcode scanner. Label</p>

 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI</b>	 Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN
	<b>F1-02.15</b>	

		<p>Barcode menempel pada kayu bulat mulai dari tempat pengukuran (TPn) hingga tempat pengolahan. Informasi identitas kayu tersebut tercatat dalam Buku Ukur, LHP dan DKB yang disertakan dalam dokumen angkutan (SKSHHK). Adanya label Barcode yang berisi identitas kayu termasuk asal usulnya memungkinkan kayu untuk dilacak balak hingga ke petak tebang.</p> <p>Berdasarkan hasil uji petik lacak balak kayu, diketahui bahwa kayu produksi dari pemanfaatan penyiapan lahan PT Industrial Forest Plantation dapat ditelusuri asal usulnya hingga ke petak penyiapan lahan.</p>
4.	Verifier 3.2.1.	Dokumen kode <i>billing</i> , DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas
	NILAI	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>Pada periode audit Penilikan ke-3 (Mei 2021 – Mei 2023) dapat diverifikasi bahwa Kode Billing DR dan PSDH untuk kayu dari hutan alam dan PSDH dari kayu budidaya telah sesuai dengan LHP yang diterbitkan yaitu LHP pada RKT Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023. Kode Billing DR dan PSDH diterbitkan melalui SI PNBPN sesuai ketentuan, dengan total DR dan PSDH yaitu sebagai berikut :</p> <p>a. Total tagihan DR sebesar : US\$ 2.167.593,34</p> <p>b. Total tagihan PSDH sebesar : Rp. 10.885.579.410,-</p> <p>Selanjutnya atas tagihan DR dan PSDH sesuai kode billing tersebut, PT Industrial Forest Plantation telah melakukan pembayaran sesuai dengan NTPN yang diterbitkan melalui SIPNBPN.</p> <p>Pemeriksaan pada SIPUHH dan SI PNBPN PT Industrial Forest Plantation, dapat diverifikasi bahwa seluruh LHP yang dibuat telah dibayarkan sesuai kewajiban dengan status “lunas” sampai pada saat audit dilaksanakan dan tidak terdapat tunggakan PNBPN.</p> <p>Hasil pengecekan SIPUHH pada tanggal 24 Mei 2023 tertulis : Kewajiban LUNAS</p>
5.	Verifier 3.3.1.	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan ( <i>Not Applicable</i> untuk sertifikasi awal)
	NILAI	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>PT Industrial Forest Plantation telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) No. 037.SPHPL.019-IDN dan Perjanjian penggunaan tanda V-Legal yang dikeluarkan oleh LPPHPL PT Trustindo Prima Karya. Sertifikat PHPL PT Industrial Forest Plantation dengan Predikat BAIK berlaku dari tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025.</p> <p>Hasil pemeriksaan dilapangan dijumpai tanda V-Legal dengan Nomor 037.SPHPL.019-IDN yang ditempelkan pada fisik kayu pada bagian bontos kayu dari hutan alam dan pada seluruh dokumen SKSHHK yang diterbitkan sebelumnya. Penggunaan Tanda V-Legal oleh Industrial Forest Plantation telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>

22) Prinsip 4 :

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

1.	Verifier 4.1.1.	:	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya
	NILAI	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Industrial Forest Plantation memiliki dokumen terkait lingkungan sebagai berikut :</p> <p>a. Dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) atas nama PT Industrial Forest Plantation untuk areal seluas ± 101.840 Hektar di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, yang telah disusun pada tahun 2009.</p>

		<p>b. Dokumen Rencana Pengelolaan lingkungan (RKL) atas nama PT Industrial Forest Plantation untuk areal seluas ± 101.840 Hektar di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, yang telah disusun pada tahun 2009.</p> <p>c. Dokumen Rencana Pemantauan lingkungan (RPL) atas nama PT Industrial Forest Plantation untuk areal seluas ± 101.840 Hektar di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, yang telah disusun pada tahun 2009.</p> <p>Dokumen lingkungan tersebut merupakan bahan penyusunan dokumen AMDAL atas nama PT Industrial Forest Plantation adalah Surat Persetujuan Menteri Kehutanan RI No. S.310/Menhut-VI/2009 tanggal 23 April 2009 tentang Perintah Pemenuhan Kewajiban SP-1. Dokumen Amdal PT Industrial Forest Plantation disusun oleh Konsultan Pelaksana Yayasan Bina Lingkungan Lestari, alamat Jl. Cik Di Tiro.</p> <p>Dokumen lingkungan atas nama PT Industrial Forest Plantation telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/318/2009 tanggal 5 September 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman Industri (UPHHK-HTI) PT Industrial Forest Plantation Seluas 101.840 Hektar di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. SK tersebut ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Tengah a/n Agustin Teras Narang tanggal 5 September 2009. Terdapat tanda tangan dan cap stempel basah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah</p>
2.	Verifier 4.1.2.a.	Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya
	<b>NILAI</b>	<b>: MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	<p>: Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT Industrial Forest Plantation telah disusun mengacu pada dokumen AMDAL yang dibuat dan telah mendapatkan pengesahan dari Gubernur Kalimantan Tengah melalui SK. No. 188.44/318/2009 tanggal 5 September 2009, sebagai satu paket dengan dokumen AMDAL.</p> <p>Beberapa komponen yang dikelola berdasarkan dokumen rencana pengelolaan lingkungan (RKL) pada PT Industrial Forest Plantation anatar lain adalah sebagai berikut :</p> <p>A. Komponen Fisisk Kimia</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Iklim Mikro</li> <li>b. Sifat Tanah</li> <li>c. Erosi Tanah</li> <li>d. Hidrologi (debit air)</li> <li>e. Kualitas air</li> <li>f. Potensi kebakaran hutan dan lahan</li> </ol> <p>B. Komponen Biologi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Flora</li> <li>b. Fauna</li> <li>c. Biota Air</li> </ol> <p>C. Komponen Sosial, Ekonomi dan Budaya</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kesempatan kerja dan peluang berusaha</li> <li>b. Tingkat Pendapatan</li> </ol> <p>D. Komponen Kesehatan Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Prevalensi dan Insidensi Penyakit</li> <li>b. Kesehatan dan Keselamatan Kerja</li> </ol> <p>Beberapa komponen yang dikelola berdasarkan dokumen rencana pengelolaan lingkungan (RKL) pada PT Industrial Forest Plantation antara lain adalah sebagai berikut :</p> <p>A. Komponen Fisik Kimia</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Iklim Mikro</li> <li>b. Sifat Tanah</li> </ol>



**RESUME HASIL PELAKSANAAN  
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI  
F1-02.15**



		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Erosi Tanah</li> <li>d. Hidrologi (debit air)</li> <li>e. Kualitas air</li> <li>f. Kebakaran hutan dan lahan</li> </ul> <p><b>B. Komponen Biologi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Flora</li> <li>b. Fauna</li> <li>c. Biota Air</li> </ul> <p><b>C. Komponen Sosial, Ekonomi dan Budaya</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kesempatan kerja dan peluang berusaha</li> <li>b. Tingkat Pendapatan</li> </ul> <p><b>D. Komponen Kesehatan Masyarakat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Prevalensi dan Insidensi Penyakit</li> <li>b. Kesehatan dan Keselamatan Kerja</li> </ul>
3.	Verifier 4.1.2.b.	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik
	<b>NILAI</b>	<b>: MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	<p>PT Industrial Forest Plantation telah membuat Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan rutin setiap 6 bulan sekali dan selama periode audit laporan yang tersedia sbb :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan Pelaksanaan RKL RPL Semester II tahun 2021</li> <li>b. Laporan Pelaksanaan RKL RPL Semester I tahun 2022</li> <li>c. Laporan Pelaksanaan RKL RPL Semester II tahun 2022</li> <li>d. Laporan Pelaksanaan RKL RPL Semester I tahun 2023 (pelaporan dilakukan secara online melalui aplikasi SIMPEL).</li> </ul> <p>Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan tersebut telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah dan terdapat bukti tanda terima berupa cap/ stempel dan paraf di halaman depan surat pengantar. Sedangkan laporan terakhir dilakukan secara online melalui aplikasi SIMPEL.</p> <p>Selama periode audit terdapat bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan sesuai laporan pelaksanaan RKL RPL sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemeliharaan batas Kawasan lindung pada KPPN dan KPSL sesuai Berita Acara Pemeliharaan batas Kawasan Lindung;</li> <li>b. Pemantauan Curah Hujan dengan menggunakan ombrometer yang berada di Basecamp;</li> <li>c. Pemantauan debit air sungai dengan stik ukur;</li> <li>d. Pemasangan spanduk larangan membakar hutan dan lahan;</li> <li>e. Pemasangan spanduk larangan illegal logging dan illegal mining;</li> <li>f. Pemantauan kualitas air dan tanah.</li> <li>g. Penyerapan tenaga kerja lokal baik karyawan bulanan dan borongan</li> </ul>

23) Prinsip 5 :  
Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

1.	Verifier 5.1.1.a.	: Pedoman/prosedur K3
	<b>NILAI</b>	<b>: MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	<p>PT Industrial Forest Plantation telah memiliki Prosedur K3 dalam bentuk SOP yang berkaitan dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja sebanyak 11 judul yang telah diterbitkan pada tanggal 1 Desember 2016 antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Panitia Pembina Kesehatan &amp; Keselamatan Kerja dan Lingkungan (P2K3L) dengan nomor Dokumen 002-IFP-EHS_SOP</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. SOP Pemantauan dan Pengukuran Kesehatan &amp; Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) dengan nomor Dokumen 003-IFP-EHS_SOP</li> <li>3. SOP Pedoman Pengecekan APAR &amp; Hydrant dengan nomor Dokumen 006-IFP-EHS_SOP</li> <li>4. SOP Peraturan Mengemudi Kendaraan – Operasikan Alat dengan nomor Dokumen 007-IFP-EHS_SOP</li> <li>5. SOP Pedoman Pengelolaan Limbah dengan nomor Dokumen 008-IFP-EHS_SOP</li> <li>6. SOP Penanganan dan Pengelolaan Limbah B3 dengan nomor Dokumen 009-IFP-EHS_SOP</li> <li>7. SOP Tempat Penyimpanan Bahan Kimia dan Wadah Bekas Kemasan Bahan Kimia dengan nomor Dokumen 010-IFP-EHS_SOP</li> <li>8. SOP Penilaian dan Pengelolaan NKT (HCV) dengan nomor Dokumen 011-IFP-EHS_SOP</li> <li>9. SOP Pedoman Pengisian Aspek Dampak K3L dengan nomor Dokumen 013-IFP-EHS_SOP</li> <li>10. SOP Tanggap Keadaan Darurat dengan nomor Dokumen 016-IFP-EHS_SOP</li> <li>11. SOP Pencegahan, Penanganan dan Pengelolaan Kebakaran dengan nomor Dokumen 017-IFP-EHS_SOP</li> <li>12. SOP Alat Pelindung Diri dengan Nomor Dokumen 021-IFP-EHS-SOP</li> <li>13. Terdapat Job Discription Environment Health &amp; Safety departemen yang dibuat oleh Cesman Beri Selaku Askep HSE DePT dan diketahui oleh Sugiarto selaku Manager Estate.</li> <li>14. Terdapat Job Discription Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT industrial Forest plantation tahun 2019 yang telah ditetapkan di Estate Lahei pada tanggal 1 Maret 2019 oleh Soeprijadi selaku Direktur.</li> </ol> <p>Terdapat Surat Keputusan Direktur PT IFP No. 01/DIR/IFP/II/2021 tanggal 3 Januari 2021 tentang Penunjukkan Petugas K3. Adapun personil yang ditunjuk petugas Ahli K3 PT IFP atas nama Sdr. Jeans A. Situmprang yang bertugas dan bertanggungjawab melaksanakan tugas dan kewajiban yang menjamin terlaksananya prinsip-prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Industrial Forest Plantation</p>
2.	Verifier 5.1.1.b.	Ketersediaan peralatan K3
	<b>NILAI</b>	<b>: MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	<p>PT Industrial Forest Plantation memiliki peralatan K3 berupa Helm Pengaman, Kacamata Pengaman, Masker, Respirator, Rompi Safety, Sepatu Pelindung, Sepatu Boots, Sarung Tangan, Rain Coat (Jas Hujan), Safety Belt, Safety APAR, sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>Keberadaan Sarana dan Prasarana serta Peralatan K3 dapat diverifikasi di lapangan, diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dua Klinik Kesehatan Bhakti Medika berada di Camp Induk dan Camp Tanjung Jaya dengan tenaga medis 1 Dokter, 2 Bidan dan 2 Perawat.</li> <li>- Kotak P3K tersebar di Kantor Camp Induk dan Camp Tanjung Jaya, Mess, Kantin, dan Klinik.</li> <li>- APAR yang dapat diverifikasi keberadaannya berada di Kantor Camp Induk dan Camp Tanjung Jaya, Mess, Kantin, Logpond</li> <li>- Jalur Evakuasi yang mengarahkan ke Titik Kumpul (Muster Point) - Papan Himbauan Pemakaian APD dan mengutamakan K3.</li> <li>- Peralatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan</li> <li>- Klinik dan paramedic - Ambulance Hasil pengecekan di lapangan terbukti adanya peralatan K3 berupa APD yang digunakan oleh pekerja di lapangan dan peralatan lainnya yang masih berfungsi dengan baik.</li> </ul>





**RESUME HASIL PELAKSANAAN  
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI  
F1-02.15**



		<p>Terdapat upaya yang dilakukan untuk menekan tingkat kecelakaan kerja tergambar dalam lembar Safety Activity yang telah dilakukan secara rutin pada PT Industrial Forest Plantation antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Safety Talk</li> <li>- Safety Inspection Listrik</li> <li>- Meeting P2K3L</li> <li>- Training EHS Internal</li> <li>- Training EHS Eksternal</li> <li>- EHS Induction</li> <li>- EHS Inspection Camp lapangan</li> <li>- EHS Inspection Listrik</li> <li>- EHS Inspection Kantin</li> <li>- EHS Inspection LV, HE dan Truck</li> <li>- EHS Inspection Alat Pemadam dan APAR</li> <li>- Fogging</li> <li>- Medical Ceck Up.</li> </ul>
3.	Verifier 5.1.1.c.	Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya
	<b>NILAI</b>	<b>: MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	<p>PT Industrial Forest Plantation memiliki catatan kecelakaan kerja berupa Pelaporan Awal Kecelakaan (<i>Preliminary Incident Report</i>) berisi tentang kejadian kecelakaan kerja menyangkut tanggal kejadian, nama korban, waktu kecelakaan, usia korban, identitas karyawan, jabatan, atasan korban, departemen, jenis peralatan, nama saksi, identitas saksi, jabatan saksi, departemen saksi dan deskripsi kejadian. Selama periode audit Penilikan ke-3 terjadi 10 kejadian kecelakaan kerja dengan kategori ringan, seperti sepeda motor tergelincir, terkena akar pohon yang tertarik rantai chainsaw, luka saat pengambilan bor tanah yang terjatuh, luka terkena hampasan ranting pohon dll.</p> <p>PT Industrial Forest Plantation telah melakukan upaya pencegahan agar kejadian kecelakaan kerja tidak terulang diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggunaan APD saat bekerja.</li> <li>- Briefing tentang K3 sebelum bekerja</li> <li>- Melakukan pemasangan spanduk beserta himbauan penerapan K3.</li> <li>- Pemasangan pal dan rambu jalan pada jalan utama.</li> <li>- Sosialisasi K3 kepada karyawan dan mitra kerja</li> <li>- Penyiraman ruas jalan berpasir.</li> </ul>
4.	Verifier 5.2.1.	: Serikat pekerja atau kebijakan auditi yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	<b>NILAI</b>	<b>: MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	<p>Pada periode audit penilikan ke-3 (Juni 2021 s.d. Mei 2023) tidak terdapat serikat pekerja di lingkungan kerja PT Industrial Forest Plantation, namun perusahaan memberikan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul bagi karyawan/karyawati, terdapat Surat Keputusan Direksi PT Industrial Forest Plantation, No. 01/HR-HO/IFP/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 yang berisi tentang "PT Industrial Forest Plantation adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang Kehutanan (Hutan Tanaman Industri) dengan ini menyatakan kebijakan perusahaan, memberikan kebebasan kepada para karyawan untuk membentuk dan atau mendirikan serta menjadi anggota Serikat Pekerja Perusahaan sebagai sarana terciptanya Hubungan Industrial yang harmonis antara Pengusaha dan Pekerja dalam melaksanakan masing-masing hak dan kewajiban sebagaimana yang telah diamanahkan Undang Undang Ketenagakerjaan yang berlaku".</p>





**RESUME HASIL PELAKSANAAN  
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI  
F1-02.15**



			<p>Surat Keputusan ditetapkan di Balikpapan dan ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan/Direktur; Soeprijadi.</p> <p>Dokumen surat kebebasan berserikat dan berkumpul tersebut juga telah di lampirkan dalam buku saku Peraturan Perusahaan yang telah dipersiapkan untuk disitribusikan kepada seluruh karyawan PT Industrial Forest Plantation.</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan PT Industrial Forest Plantation diperoleh informasi bahwa mereka mengetahui tentang adanya kebebasan berserikat dan berkumpul yang disebutkan dalam surat edaran tersebut, namun sejauh ini belum ada karyawan yang berkeinginan membentuk organisasi serikat pekerja dilingkungan mereka.</p>
5.	Verifier 5.2.2.	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
	NILAI	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Industrial Forest Plantation telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan atas nama PT Industrial Forest Plantation periode tahun 2021 – 2023. Dokumen Peraturan Perusahaan telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas sesuai dengan SK No. KEP.568/09/Disnaker.2021 tanggal 19 April 2021 berlaku 2 (dua) tahun sampai dengan tanggal 18 April 2023.</p> <p>Dokumen Peraturan Perusahaan PT Industrial Forest Plantation terdiri atas XIV Bab dan 60 Pasal.</p> <p>Pada periode audit juga terdapat dokumen Peraturan Perusahaan telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas sesuai dengan SK No. KEP.568/03/Disnaker.2023 tanggal 2 Mei 2023 berlaku 2 (dua) tahun sampai dengan tanggal 1 Mei 2025.</p>
6.	Verifier 5.2.3.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	NILAI	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Berdasarkan Daftar Karyawan Bulan April 2023 diketahui bahwa jumlah karyawan PT Industrial Forest Plantation berjumlah 183 orang. Dari jumlah tersebut terdapat karyawan termuda atas nama Ali Nurdin yang bekerja di bagian perawat lahir di Garut pada 24 Agustus 2004 (saat Penilikan ke-3 berusia 18 tahun 9 bulan 2 hari)</p>

#### 4.2 NILAI AKHIR KINERJA PHL

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	BAIK	3	3
2.	1.2	SEDANG	2	3
3.	1.3	BAIK	3	3
4.	1.4	BAIK	3	3
5.	1.5	SEDANG	2	3
6.	2.1	SEDANG	2	3
7.	2.2	SEDANG	2	3
8.	2.3	BURUK	1	3
9.	2.4	BAIK	3	3
10.	2.5	SEDANG	2	3
11.	2.6	BAIK	3	3
12.	3.1	SEDANG	2	3
13.	3.2	BAIK	3	3
14.	3.3	BAIK	3	3
15.	3.4	BAIK	3	3
16.	3.5	SEDANG	2	3
17.	4.1	SEDANG	2	3
18.	4.2	BAIK	3	3
19.	4.3	SEDANG	2	3
20.	4.4	SEDANG	2	3
21.	4.5	BAIK	3	3
<b>JUMLAH</b>			<b>51</b>	<b>63</b>
<b>NILAI KINERJA TOTAL INDIKATOR PHL</b>			<b>51 / 63 X 100 % = 80.95 % (BAIK)</b>	


  
Samarinda, 21 Juni 2023  
 LPVI PT Trustindo Prima Karya  
  
 Ir Kurnia, IPU  
 Direktur